

**REKONSTRUKSI REGULASI PERADILAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN PENEGAKAN
HUKUM YANG BERKEADILAN**

DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Diuji dan Dipertahankan Pada Tanggal.....

Oleh:

Margono, S.H., M.HNIM:
10302000230

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL
REKONSTRUKSI REGULASI PERADILAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG
BERKEADILAN**

Oleh

Margono, S.H., M.H

NIM: 10302000230

Telah disetujui
Untuk diajukan dalam Ujian Proposal Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Semarang:.....

PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

CO PROMOTOR



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H

NIDN. 06-2804-6401

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang




Prof. Dr. Hi. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Margono, S.H., M.H

NIM : 10302000230

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum


Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini terkandung ciri-ciri plagiasi dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang.....2022

Yang menyatakan


Margono, S.H., M.H

NIM: 10302000230

MOTTO

- *Aku berlindung dengan rida-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari jauh dengan-Mu. (HR. Muslim)*
- *Demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang karena ajaranmu, maka itu bagimu lebih baik daripada kekayaan ternak yang merah-merah. (HR. Bukhari dan Muslim)*
- *Adil ialah menimbang yang sama berat. Menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. (Buya Hamka)*



PERSEMBAHAN



Disertasi ini Kupersembahkan kepada:

Istri dan Anaku;

Saudara-Saudaraku;

Bangsa dan Negaraku.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi terakhir yang tidak ada Nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul “Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan” merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu kebijakan hukum baru terkait kebijakan regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H, selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb



Margono, S.H., M.H
NIM:03.11.17.0038

ABSTRAK

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satusatunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sering dijumpai dispatiasi pemidanaan yang sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Sehingga dikeluarkanlah PERMA No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, akan tetapi thanya membatasi terhadap Pasal 2 dan 3 akibatnya masih timbul dispatiasi pemidaan terhadap pasal-pasal tindak pidana korupsi lainnya. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan *yuridis sosiologis* untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia. Untuk merekonstruksi regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai keadilan dikarenakan disparitas masih mewarnai persidangan. Disparitas masih sering terlihat. Karena PERMA No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor membatasi ruang lingkup penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang terbatas pada kerugian, dampak dan keuntungan. Kelemahan-kelemahan regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia yaitu terdiri dari Faktor Substansi Hukum Perma No 1 th 2020 hanya membatasi ruang lingkup penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU. Faktor Struktur Hukum yakni Komposisi hakim Pengadilan Tipikor yang terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc*, kerap kali tidak fokus menangani perkara Tipikor karena masih ada hakim karier yang juga menangani perkara-perkara lain. Faktor kultur hukum, sikap masyarakat yang menganggap kasus korupsi sebagai angin lalu dan masa bodoh, kuatnya budaya sungkan, ewuh pakewuh. Perlu dilakukan rekonstruksi regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan yakni melalui pembentukan perma baru atau perluasan PERMA No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor agar lebih menjangkau Pasal-pasal tindak pidana korupsi yang lain dan merekontruksi Pasal 10 ayat (5) UU No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TIPIKOR menjadi “Masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung”

Kata Kunci : *Pengadilan Tipikor, Hakim, Dispatiasi*

ABSTRACT

The Corruption Court is a special court within the General Courts and the only court that has the authority to adjudicate cases of criminal acts of corruption. Decisions of Judges at the Corruption Court are often found in sentencing disparities, which has actually been the concern of the Supreme Court for a long time. So that PERMA No. 1 of 2020 was issued regarding the Guidelines for the Criminalization of Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law, but only limited to Articles 2 and 3 as a result there is still a disparity in punishment for articles of other corruption crimes. This study uses a constructivism paradigm with a sociological juridical to solve research problems by examining secondary data and primary data by finding the legal reality experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained are then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where later the data will be presented descriptively. This study aims to examine and analyze the regulation of criminal justice against criminal acts of corruption based on the value of justice. To examine and analyze the weaknesses of criminal justice regulations against corruption in the Indonesian legal system. To reconstruct criminal justice regulations against corruption in order to realize just law enforcement. In this study, it was found that the regulation of criminal justice against corruption is not currently based on the value of justice because disparities still characterize the trial. Disparities are still often seen. Because PERMA No. 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Article 2 and Article 3 of the Anti-Corruption Law limits the scope of application of Article 2 and Article 3 of the Anti-Corruption Law which is limited to losses, impacts and profits. The weaknesses of criminal justice regulation against corruption in the Indonesian legal system, which consists of the Substance Factors of the Supreme Court Law No. 1 of 2020 only limits the scope of application of Article 2 and Article 3 of the Law. The Legal Structure Factor, namely the composition of the Tipikor Court judges consisting of career judges and ad hoc, often does not focus on handling corruption cases because there are career judges who also handle other cases. The legal culture factor, the attitude of the people who regard corruption cases as a thing of the past and ignorant, the strong culture of reluctance, ewuh pakewuh. It is necessary to reconstruct criminal justice regulations against corruption in order to realize fair law enforcement, namely through the establishment of a new permanent or the expansion of PERMA No. 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Article 2 and Article 3 of the Anti-Corruption Law in order to reach more articles on other corruption crimes and reconstruct Article 10 paragraph (5) of Law No. 46 of 2009 concerning the Tipikor Court to "The term of office of ad hoc judges is for a period of 5 (five) years and it is proposed to be reappointed every 5 (five) years by the Supreme Court"

Keywords: Court Corruption, Judge, Dispariation

RINGKASAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penjelasan mengenai Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kebebasan yang penuh untuk mengatur sendiri negaranya, salah satunya dengan dilakukan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka pendek. Pembangunan yang dilakukan selama ini hasilnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, dalam proses pembangunan tersebut bukan berarti pembangunan selalu berjalan dengan mulus, di dalam perjalanannya pembangunan menemui sejumlah hambatan di dalam praktiknya. Salah satu hambatan yang dipandang sangat mencolok adalah adanya

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* Cet Ke- 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

tindak pidana korupsi serta perbuatannya berakibat merugikan bangsa dan negara Indonesia.²

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan dan langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.³ Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.⁴

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Transparency International dan Political and Economic Risk Consultancy yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁵

² Gatot Supramono, *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 6

³ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 1

⁴ *Ibid.*,

⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) hlm, 57

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Pemberantasan korupsi selalu menjadi perhatian utama dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya.⁶ Hal ini dikarenakan korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana cara melakukan kejahatannya (*modus operandi*) oleh para pelaku telah menggunakan sarana canggih dan beragam seperti alat teknologi, dilakukan secara professional oleh pelaku yang profesional, penyalahgunaan wewenang lain sebagainya sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat.⁷

Tindak pidana korupsi telah menghambat kegiatan pembangunan nasional dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan alasan tersebut di atas, maka kualitas dan kuantitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Oleh karenanya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan luar biasa, tidak bisa lagi dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemberantasan kejahatan warungan atau konvensional.

⁶ Amiziduhu Mendrofa, “Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi”, Jurnal Litigasi, Volume 16 Nomor 1, Tahun 2015, hal. 28

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017, hlm. 244

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia merdeka khususnya pada era reformasi.⁸ Sebagai upaya meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk pembaharuan substansi hukum yang berkaitan dengan korupsi dan strukturnya dengan membentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembaharuan substansi hukum dilakukan dengan perubahan perundang-undangan tentang korupsi yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Pemerintah Indonesia telah membentuk komisi khusus yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁹ Selain itu telah dibentuk juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Pengadilan Tipikor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pengadilan Tipikor).¹⁰

Keberadaan Pengadilan Tipikor sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, juga mengingat pada tahap pemeriksaan di pengadilan adanya proses pembuktian menurut hukum oleh

⁸ Diana Yusyanti, “Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum”, E-Journal Widya Yusticia, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2015, hal. 87

⁹ Septiana Dwiputrianti, “Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume VI Nomor 3, Tahun 2009, hal. 242.

¹⁰ Maroni, *Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hal. 11

hakim untuk menentukan kesalahan-kesalahan terdakwa sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Tipikor, Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Ketentuan Pasal 3 UU Tipikor intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Tipikor, dalam masa peralihannya untuk pertama kali Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi. Ketentuan ini menyebabkan kesenjangan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi jika hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi. Hal ini dikarenakan begitu luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor sehingga menyebabkan banyak perkara korupsi yang harus diadilinya, memerlukan biaya yang besar dan tenaga hakim yang banyak, serta memerlukan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan suatu perkara.

Pertanyaan yang sering muncul dari kalangan masyarakat adalah mengapa dalam berbagai kasus pidana korupsi yang relatif serupa ternyata penjatuhan pidana atau hukuman terhadap terpidana korupsi berbeda-beda antara putusan pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya. Terlebih lagi apabila hukuman

terhadap seorang terpidana korupsi ternyata relatif ringan dibandingkan dengan terpidana lain, pada hal bobot kerugian keuangan negara yang ditimbulkan terpidana tersebut lebih besar.

Adanya peran hakim diharapkan dapat mengurangi kasus tindak pidana korupsi yang dapat menjerat para pelakunya dengan kebijakan berupa putusan hakim yang berat dan tepat sasaran. Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan melihat pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku.¹¹ Sebelum menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara pidana, pertama hakim harus memperhatikan unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana dan harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setelah itu apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, maka hakim menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Sehingga apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan pertanggungjawaban pidana, hakim dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.¹²

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 100

¹² *Ibid*, hlm. 94

Namun, dalam praktiknya hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum memberikan putusan yang baik, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sein*).¹³ Berdasarkan catatan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) pada 2019-2020 terdapat 134 terdakwa korupsi dibebaskan atau dipangkas hukumannya melalui kasasi atau peninjauan kembali di MA. ICW juga merata-ratakan vonis yang diberikan koruptor hanya sekitar hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, tergolong vonis ringan.¹⁴ Dilansir dari pemantauan ICW, berikut daftar koruptor yang mendapat potongan hukum dari pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung:

1. Djoko Tjandra

Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan banding dan memberikan potongan hukuman 1 tahun penjara kepada Djoko Tjandra atas kasus penghapusan *red notice* dan pengurusan fatwa MA yang semula 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara.

2. Pinangki Sirna Malasari

Mantan Jaksa Pinangki mendapat potongan masa tahanan, semula divonis 10 tahun menjadi 4 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta dengan subsider

¹³ Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, Hukum Ransendental*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, 2018, hlm. 2

¹⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1489003/vonis-hukuman-djoko-tjandra-dipangkas-ini-deretan-koruptor-yang-terima-korting/full&view=ok> diakses pada tanggal 4 Februari 2022

enam bulan kurungan. Pinangki menjadi tersangka kasus korupsi pengurusan fatwa bebas Djoko Tjandra di Mahkamah Agung.

3. Musa Zainuddin

Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Musa Zainuddin divonis bersalah menerima suap Rp 7 miliar dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukumnya 9 tahun penjara. Namun, MA di tingkat Peninjauan Kembali memangkas hukuman Musa selama tiga tahun, menjadi 6 tahun penjara.

4. Lucas

KPK menjerat advokat bernama Lucas karena dianggap merintangi penyidikan terhadap Eddy Sindoro, bekas petinggi Lippo Group yang menjadi tersangka penyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum si advokat 7 tahun penjara. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Lucas menjadi 5 tahun penjara. Di tingkat kasasi, MA kembali memangkas hukuman Lucas menjadi tiga tahun penjara.

5. Idrus Mahram

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dihukum bui tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya

menjadi 5 tahun. Namun, MA di tingkat kasasi memangkas hukuman Idrus menjadi 2 tahun penjara. Kini, Idrus sudah bebas.

6. Kasus E-KTP Irman dan Sugiarto

Mahkamah Agung memotong hukuman dua terpidana kasus korupsi KTP elektronik, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman semula 15 tahun menjadi 12 tahun, dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto semula 15 tahun menjadi 10 tahun. Potongan hukuman ini dikabulkan setelah PK yang diajukan ke MA pada September 2020.

7. Anas Urbaningrum

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, merupakan terpidana kasus suap Hambalang yang dihukum selama 14 tahun dalam persidangan kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar. Pada akhir September 2020, MA mengabulkan PK yang diusulkan Anas dan potongan hukuman tersebut menjadi 8 tahun penjara.

8. Eks Cagub Sulteng

Mantan Cagub Sulawesi Tenggara, Asrun, terlibat dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari. Pidana penjaranya dikurangi menjadi empat tahun di tahap PK. Sebelumnya dihukum itu 5,5 tahun.

9. Badaruddin Bachsin

Mantan Panitera Pengganti PN Bengkulu, Badaruddin Bachsin, terjerat kasus suap penanganan perkara di PN Kepahiang. Di tahap kasasi, ia divonis delapan tahun. Setelah mengajukan PK hukumannya dikurangi menjadi lima tahun penjara.

10. Dirwan Mahmud

Dirwan, eks Bupati Bengkulu Selatan, menjadi terdakwa penerima suap proyek pembangunan jalan dan jembatan di Pemkab Bengkulu Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga menerima suap Rp 98 juta dari juhari, kontraktor yang proyek pembangunan tersebut. Pada PK yang diajukan, Dirwan mendapat potongan hukuman semula 6 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan.

11. Rohadi

Bekas panitera pengadilan, Rohadi, didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total Rp 11,5 miliar. Salah kasusnya adalah menerima suap terkait penanganan perkara Saipul Jamil. Suap senilai Rp 50 juta untuk pengurusan majelis hakim dan Rp 250 juta untuk mengatur agar Saipul Jamil divonis ringan oleh majelis hakim PN Jakarta Utara. Melalui PK dan keputusan MA pada Juni 2020, Rohadi mendapat potongan hukum semula 7 tahun menjadi 5 tahun.

12. Sri Wahyumi Maria Manalip

Mantan Bupati Kepulauan Talaud ini awalnya dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara di pengadilan tindak pidana korupsi atas kasus suap proyek

revitalisasi pasar pada Desember 2019. Pada September 2020, Sri mengajukan PK dan mendapat pengurangan hukuman penjara menjadi 2 tahun.

13. Tubagus Irman Ariyadi

Mantan Wali Kota Cilegon ini semula mendapat vonis 6 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama atas kasus suap izin AMDAL. Pada September 2020, MA mengabulkan permohonan PK Iman dan mengurangi hukumannya menjadi 4 tahun.

14. Hidayatul Abdul Rahman

Bekas pejabat Direktorat Kementerian Pertanian, semula divonis 9 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan bantuan langsung benih unggul. Namun, September 2020, Hidayat mengajukan PK kepada MA, dan hakim mengurangi hukuman penjaranya menjadi 5 tahun, serta denda yang semula dikenakan Rp 500 juta menjadi Rp 200 juta.

15. Adriatma Dwi Putra dan Asrun

Mantan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, bersama ayahnya Asrun didakwa menerima suap senilai Rp 2,8 miliar dari proyek pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendari. MA mengabulkan PK yang diajukan pada September 2020, dan hakim memotong vonis hukuman penjara Adriatma dan Asrun semula 5 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun.

16. Sudarto

Eks Direktur PT Hakayo Kridanusa, Sudarto, semula divonis 10 tahun atas

kasus korupsi proyek alat KB di BKKBN. Kemudian hakim mengabulkan peninjauan kembali dan memberikan potongan hukuman menjadi 5 tahun penjara pada Desember 2020.

17. Novi Harianti

Novi, Eks Kepala Cabang Bank Syariah BUMN Cimahi, didakwa melakukan korupsi dalam persetujuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 13 outlet My Salon yang diajukan Thomas Lie, hingga dilakukan pencairan KUR Rp6,5 miliar. Semula Novi divonis 3 tahun hukuman penjara. Namun, setelah mengajukan PK, hakim memberikan potongan hukuman menjadi 1 tahun penjara.

18. Jefri Sitindaon

Mantan pejabat Bank Sumut, Jefri, diduga atas kasus korupsi pengadaan sewa mobil dinas dan operasional Bank Sumut. Semula Jefri divonis hukuman penjara 7 tahun. Namun, hakim memangkas hukumannya menjadi 3 tahun penjara setelah peninjauan kembali.

Bahwa putusan tindak Pidana Korupsi di Indonesia terjadi disparitas, disparitas pada dasarnya merupakan lawan kata dari konsep paritas yang berarti kesetaraan nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas merupakan kesetaraan hukuman terhadap kejahatan dengan isu hukuman yang sama.⁶ Disparitas putusan kerap beririsan dengan karakter hakim yang bebas dan tidak memihak, yang

mana hal ini merupakan ketentuan secara universal dalam suatu sistem peradilan.¹⁵ Disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai penerapan konsep keadilan.¹⁶

Perbedaan pidana yang dijatuhkan atau disparitas pidana yang timbul dalam putusan pengadilan dapat mengusik dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga perlu dilakukan upaya upaya untuk mencegah dan meminimalisasi disparitas pidana tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang sangat merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Harkristuti Harkisnowo dalam Yuli Indarsih mengemukakan bahwa dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidaklah mengherankan bila publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan dilihat dari sisi sosilogis kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai ketiadaan keadaan (*societal justice*). Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum.¹⁷

Pada tanggal 24 Juli 2020. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di singkat “PERMA No.1/2020”). Alasan pertimbangan PERMA No.1/2020

¹⁵ H.M Syarifuddin. “Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)”. (Jakarta: Kencana. 2021) hlm 115.

¹⁶ *Ibid*, hlm 117

¹⁷ Yuli Indarsih, “Peranan Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan” Vol.15 No.4 November 2020: hlm 4370

menyatakan bahwa pertama, setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mengujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dan kedua, untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa diperlukan pedoman pemidanaan. Penerbitan PERMA No.1/2020 ini dapat dipandang sebagai salah satu langkah dan tindakan nyata dari Mahkamah Agung dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya disparitas pidana yang timbul dalam berbagai putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.. Disamping itu pedoman pemidanaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang real guna mengatasi masalah disparitas pidana korupsi dengan karakter serupa.

Terdapat beberapa hal yang menarik terkait PERMA No.1/2020 yang merupakan suatu perkembangan hukum baru mengenai pedoman pemidanaan. PERMA No.1/2020 secara normatif mengikat Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tinggi dari semua lingkungan pengadilan, termasuk pada peradilan dan para hakimnya yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. PERMA No.1/2020 setidaknya secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 2 (dua) hal yaitu, pertama, menyangkut penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yakni dengan ditentukannya kriteria dan kategori kerugian berikut sebagai mana skala penjatuhan hukuman dalam Pasal-pasal tersebut, dan kedua, menyangkut peranan pedoman pemidanaan tersebut terhadap para hakim yang bertugas berwenang dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa Penulis setuju dengan Perma nomor 1 tahun 2020, tetapi dalam korupsi itu tidak hanya mengatur mengenai kerugian negara, tetapi ada 7 tindak pidana korupsi. Di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap/penyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi masing-masing kelompok kemudian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara

UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Komariah Emong Sapardjaja menguraikan bahwa UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kata dapat sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

2. Suap-menyuap

Contoh perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur dalam Pasal 5 UU 20/2001, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut*

berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian.

Bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada

penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan. Penggelapan dalam jabatan dalam UU Tipikor dan perubahannya, menurut hemat kami, merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (beroeop) atau karena ia mendapat upah (hal. 259).

4. Pemasaran

Pemasaran dalam UU Tipikor berbentuk tindakan:[2]

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau
- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya

bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk:

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

- a. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

8. Korupsi Proyek

Mengenai korupsi proyek, maka bisa jadi objek korupsi tersebut adalah dana proyek, khususnya proyek yang didanai dengan APBN atau APBD. Modus korupsi yang mungkin dilakukan di sekitarnya dapat berupa suap menyuap, gratifikasi, atau penggelapan dalam jabatan, dalam proses lelang atau pengadaan proyek tersebut. Di sisi lain, prosedur pengadaan proyek tersebut juga dapat merugikan keuangan negara atau terdapat indikasi konflik kepentingan. Bisa jadi juga terjadi pemerasan di dalamnya.

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, juga dapat dianggap melakukan korupsi.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai PERMA No.1/2020 terhadap hukum, dalam hal ini Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dan juga terhadap hakim sebagai penegak hukum yang secara langsung terlibat dalam proses penanganan perkara dan menjatuhkan pidana dalam perkara

tindak pidana korupsi.¹⁸ Sebagaimana di dalam (QS. An-Nisa Ayat 29)

Dan (Q.S Al-Hadid Ayat 25)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَتَبْذِيرًا ۚ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تِجَارَةً
 تَزُولُ فِيهَا بُطُوحُكُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَتَبْذِيرًا ۚ
 إِنَّكُمْ لَعِنَافٌ مُّذْمُومُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تِجَارَةً
 تَزُولُ فِيهَا بُطُوحُكُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَتَبْذِيرًا ۚ
 إِنَّكُمْ لَعِنَافٌ مُّذْمُومُونَ

Artinya; *Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بَيِّنَاتٍ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
 بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ كُنُوفٌ وَآصِنٌ وَكَوَابِرٌ كَثِيرَةٌ
 يَتَكَلَّمُونَ بِأَبْهَتٍ أُعْتِقُوا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخَذُكُم بِالْحَدِيدِ
 إِذْ تَخْرُجُونَ مِنَ الْغَارِ أَفَإِن لَّيَسَّرَ لَكُمُ الْخُرُوجَ لَوْلَا أَلَّا
 نِي لَفَلَّخْنَا بِكُمُ الْخُرُوجَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya: *Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa*

Ayat di atas bermakna bagaimana seorang manusia harus berlaku

adil, dan tidak boleh untuk memakan harta oranglain yang bukan hak kita, kandungan makna ayat di atas dapat diarahkan pada segala bentuk perbuatan yang mencerminkan seorang harus berperilaku adil dan tidak boleh memakan harta sesama sesuai dengan kitab Al-Qur'an yang telah

¹⁸ *Ibid.*



diturunkan. Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan dasar hal tersebut Penulis, mempunyai pemikiran agar tidak terjadi disparitas dalam putusan Hakim, tidak hanya pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dibuatkan Perma, namun tindak pidana korupsi lainnya juga perlu ada perma mengenai pemidanaan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga perlu mempunyai Hakim yang berintegritas dan profesional. Bahwa menjadi hakim Tindak Pidana Korupsi tentunya tidak cukup hanya berintegritas, tetapi hendaknya juga harus profesional. Bahwa dalam prakteknya sekarang untuk mengadili perkara korupsi yaitu 2 Hakim karir dan 1 hakim *ad hoc*, atau 1 Hakim karir dan 2 Hakim *ad hoc*, tentunya juga harus dibarengi teknis internal di Pengadilan untuk mendukung pekerjaan yang profesional, sehingga

penulis berkeinginan yang dulunya Ketua Pengadilan Negeri juga sekaligus Ketua Pengadilan Tipikor, diubah / sekarang menjadi Ketua Pengadilan Tipikor ada ketuanya sendiri atau minimal wakil Ketua Pengadilan Negeri khusus Pengadilan Tipikor, demikian juga hakim Karir yang menangani perkara korupsi dibebaskan dari perkara lainnya, demikian juga terhadap Panitera Pengganti yang membantu persidangan juga harus khusus mengani perkara tipikor, karena perkara luar biasa tentunya penanganannya harus luar biasa. Karena dlam prakteknya kalau Hakim Karir, dan Panitera masih menangani perkara lainnya tentunya waktu dan pikiran menjadi terpecah sehingga hasilnya tidak maksimal tidak seperti yang diharapkan dalam pemberantasan korupsi

Penulis menyadari bahwa Perma tersebut bertentangan dengan kemandirian Hakim (UU RI Nomor 48 Tahun 2009) Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Tetapi perkara korupsi adalah termasuk *extra ordinary crime*, sehingga demi keadilan tentunya hal ini sangat dibutuhkan.

Mendasari pada pemaparan latar belakang permasalahan tersebut di atas dan untuk mendukung dalam penelitian ini perlu kiranya disampaikan pula penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu, yaitu:

1. Syawal Abdulajid, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) dengan judul penelitian Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi). Dimana focus penelitiannya mengenai sanksi yang di dalamnya termasuk bentuk, berat ringannya, dan indikator penjatuhan sanksi pidana. Dan terhadap lamanya pidana, lebih tepat pengalihan kepada bentuk pidana lain misal pidana seumur hidup atau pidana mati dan di miskinakan serta wajib mengembalikan dua kali lipat hasil kerugian negara.
2. Suhartanto, Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, dengan judul penelitian Rekonstruksi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Progresif. Fokus penelitiannya adalah Pertimbangan hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi mengenai perbedaan penafsiran dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Supriyanto, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul penelitian Reformulasi Pengertian Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan fokus penelitian problematika pengertian kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam UUPTPK tidak jelas, kabur, multi tafsir dan tumpang tindih dalam beberapa peraturan perundangan, sehingga dalam penerapan menimbulkan banyak problematika dan hambatan.

Berbagai beberapa penulisan yang diuraikan diatas memiliki korelasi yang berbeda jika dihubungkan dengan penulisan ini. Dimana penulis akan membahas mengenai disparitas putusan Hakim tipikor dalam menjatuhkan putusan kasus korupsi dan mengenai prosedur pengangkatan dan akan menilai kebutuhan, peran, dan kualitas putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi terhadap persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga penulis mencoba mengangkat permasalahan dengan judul REKONSTRUKSI REGULASI PERADILAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian Disertasi

1. Untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan
2. Untuk mengkaji menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia.
3. Untuk merekonstruksi regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

D. Kegunaan Penelitian Disertasi

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidana dalam hal sistem, sehingga dapat terwujud rekontruksi sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data

sekunder yang berkaitan dengan rekonstruksi sistem peradilan pidana korupsi untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana korupsi untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang penyelesaian perkara pidana korupsi sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan Aristoteles. Teori keadilan

Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama

2. *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum dan Teori Eektivitas Hukum

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Teori yang ke dua adalah teori eektivitas hukum, teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. *Applied Theory*: Teori Politik Hukum dan Teori Hukum Progresif

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied*

theory (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori politik hukum dan hukum progresif.

Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan teori tentang Politik Hukum oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara karena dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan serta pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan tujuan hukum tersebut dibangun dan ditegakkan.

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dimana menjelaskan serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

F. Pembahasan

1. Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan, dikarenakan disparitas masih mewarnai persidangan. dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, kuantitas disparitas putusan yang berkenaan dengan jenis korupsi kerugian keuangan negara memang menurun. Namun, di waktu yang sama, perkara korupsi dengan jenis lainnya, seperti tindak pidana suap, disparitas masih sering terlihat. Karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor membatasi

ruang lingkup penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang terbatas pada kerugian, dampak dan keuntungan. Disparitas pemidaan terhadap putusan perkara korupsi sangat jelas terlihat dan dirasakan sangat tidak berkeadilan. Seharusnya Perma ini juga menjangkau pelaku kejahatan, seperti penegak hukum atau aparatur sipil negara yang melakukan korupsi, suap, sehingga ada skema pemberatan hukuman terhadapnya. MA perlu menciptakan perma-perma lain yang serupa, tapi dengan klausul pasal yang berbeda. Seperti Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf a, dan c UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia yakni terdiri dari:

a. Faktor Substansi Hukum

Perma No 1 th 2020 hanya membatasi ruang lingkup penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang terbatas pada kerugian, dampak dan keuntungan. Seharusnya Perma ini juga menjangkau pelaku kejahatan, seperti penegak hukum atau aparatur sipil negara yang melakukan korupsi, suap, sehingga ada skema pemberatan hukuman terhadapnya. Karena itu penulis menyarankan seharusnya Perma ini tidak hanya membatasi Pasal 2 dan Pasal 3, tapi juga pasal lain. Sebab, menurut penulis disparitaspun sering terjadi dalam tindak pidana korupsi dalam bentuk lain, seperti suap, gratifikasi. MA perlu menciptakan perma-perma lain yang serupa, tapi

dengan klausul pasal yang berbeda. Seperti, Pasal 5 dan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Faktor Struktur Hukum

- 1) Komposisi hakim Pengadilan Tipikor yang terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc*, kerap kali tidak fokus menangani perkara Tipikor karena masih ada hakim karier yang juga menangani perkara-perkara lain.
- 2) Masih banyak putusan dispatiasi dari Pengadilan Tipikor yang hanya didasarkan pada perbedaan persepsi terkait unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara. Meskipun dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, putusan majelis hakim tidak bulat dan terjadinya dissenting opinion sehingga di tingkat kasasi diputus bersalah, namun hal ini dapat menjadi salah satu penghambat dalam penegakan dan pemberantasan korupsi.

c. Faktor Kultur Hukum

- 1) Sikap masyarakat yang menganggap kasus korupsi sebagai angin lalu dan masa bodoh terhadap prosesi penegakan hukum. Korupsi dipandang sebagai penyakit kronis yang sulit disembuhkan, atau bahkan dapat dikatakan bahwa menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan bahkan pemerintahan justru akan hancur jika hukum benar-benar ditegakkan. Pola perilaku tersebut disebabkan karena pandangan masyarakat yang sudah mempercayai bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dilakukan secara

konsisten (selalu ada permakluman dan kompromi). Penegakan hukum dipandang hanya sebagai formalitas.

2) Kuatnya budaya sungkan, ewuh pakewuh, rakyat dipandang sebagai orang kecil (kawulo alit, wong cilik) yang tidak memiliki kekuatan apa-apa ketika berhadapan dengan kekuasaan. Masyarakat memiliki rasa sungkan untuk mengkritisi apalagi melaporkan apabila terjadi penyimpangan lebih-lebih yang melakukannya adalah seorang pejabat penguasa. Budaya ini merambah ke dalam sistem penegakan hukum, termasuk lembaga dalam sistem peradilan pidana, antara bawahan dan atasan terkukung oleh moda budaya hubungan kawulo gusti yang menempatkan tindakan atasan selalu benar, termasuk jika melakukan penyimpangan, tidak ada keberanian untuk mengkritisi apalagi melaporkan.

3. Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, yakni melalui pembentukan perma baru atau perluasan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar lebih menjangkau Pasal-pasal tindak pidana korupsi yang lain dan merekontruksi Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi “Masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat

kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung”



SUMMARY

A. Background of the Problem

Indonesia is a country based on law (rechtstaat), not based on mere power. The explanation about Indonesia as a state of law is contained in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution which emphasizes the concept of a state of law by stating that "Indonesia is a state of law". The law stipulates what must be done and or what is allowed to be done and what is prohibited. The legal targets to be addressed are not only people who are actually acting against the law, but also legal actions that may occur and to state equipment to act according to the law. The working system of such a law is a form of law enforcement.

Indonesia as a state of law has complete freedom to regulate its own country, one of which is by carrying out long-term and short-term national development. The results of the development carried out so far can also be enjoyed by the community. However, in the development process, it does not mean that development always runs smoothly, along the way, development encounters a number of obstacles in practice. One obstacle that is seen as very conspicuous is the existence of criminal acts of corruption and its actions have resulted in harm to the Indonesian nation and state.

The development of corruption in Indonesia is still relatively high, while its eradication is still very slow, Romli Atmasasmita, stated that, Corruption in Indonesia is already a flu virus that has spread throughout the government and the steps to eradicate it are still slow until now. Furthermore, he said that corruption

is also related to power because with that power the ruler can abuse his power for personal, family and cronies interests.

Agreeing with Romli Atmasasmita, Nyoman United Putra Jaya explained that it must be admitted that nowadays Indonesia, in accordance with the results of research conducted by Transparency International and Political and Economic Risk Consultancy based in Hong Kong, always occupies a vulnerable position as far as corruption is concerned. In fact, it must be admitted that corruption in Indonesia is already systemic and endemic so that it is not only detrimental to state finances, but also violates the social and economic rights of the community at large.

The crime of corruption has caused damage in various aspects of people's lives, the nation and the state so that it requires extraordinary handling. Eradication of corruption has always been a major concern compared to criminal acts in general. This is because corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime) where the way of committing the crime (modus operandi) by the perpetrators has been using sophisticated and diverse facilities such as technological tools, carried out professionally by professional actors, abuse of authority and so on causing misery. for society.

Corruption has hampered national development activities and various programs implemented by the government in improving people's welfare. In connection with the reasons mentioned above, the quality and quantity of corruption eradication needs to be improved from time to time. Therefore, the

eradication of corruption must be carried out comprehensively and extraordinary, it can no longer be done using counter or conventional means of eradicating crime. Efforts to eradicate corruption in Indonesia have been carried out since Indonesia's independence, especially during the reform era. As an effort to improve the eradication of criminal acts of corruption, it is manifested in the form of reforming the legal substance related to corruption and its structure by establishing a special institution tasked with eradicating corruption. The reform of the legal substance is carried out by changing the law on corruption which was originally based on Law Number 3 of 1971, replaced by Law Number 31 of 1999 Juncto Law Number 20 of 2001 (Corruption Law). The Indonesian government has established a special commission tasked with preventing and eradicating corruption, namely the Corruption Eradication Commission (KPK). In addition, a Corruption Court (hereinafter referred to as the Corruption Court) has been established based on Law Number 46 of 2009 concerning the Corruption Court (hereinafter referred to as the Corruption Court Law).

The existence of the Corruption Court is very important in eradicating corruption because in addition to increasing the efficiency and effectiveness of law enforcement against corruption, it is also considering that at the examination stage in court there is a legal proof process by the judge to determine the defendant's mistakes so that his actions can be accounted for. which the public prosecutor charged him with.

Based on the provisions of Article 5 of the Anti-Corruption Law, the Anti-Corruption Court is the only court authorized to examine, hear, and decide cases of criminal acts of corruption.

The provisions of Article 3 of the Anti-Corruption Law essentially state that the Corruption Court is domiciled in every district/city capital whose jurisdiction covers the jurisdiction of the district court. However, pursuant to the provisions of Article 35 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Anti-Corruption Law, during its transition period the Anti-Corruption Court was established for the first time at every district court in the provincial capital whose jurisdiction covers the province's jurisdiction. This provision causes legal gaps in eradicating criminal acts of corruption if it is only carried out by the Regional Corruption Court domiciled in the provincial capital. This is because the Corruption Court's working area is so wide that it causes many corruption cases to be tried, requires large fees and a large number of judges, and requires a long time in the process of examining a case.

The question that often arises from the community is why in various relatively similar corruption cases, it turns out that the sentences or punishments for corruption convicts differ from one court decision to another. Moreover, if the punishment for a convict of corruption turns out to be relatively light compared to other convicts, in terms of the weight of state financial losses incurred by the convict is greater.

The existence of the role of judges is expected to reduce cases of criminal acts of corruption that can ensnare the perpetrators with policies in the form of severe and targeted judge decisions. The judge will impose a sentence on the perpetrator of a criminal act of corruption by looking at the articles violated by the perpetrator.[11] Before making a decision in a criminal case, the judge must first pay attention to the elements in a criminal law article and it must be proven that he has committed the act he is accused of. After that, if the defendant is proven to have committed a crime and violated a certain article, the judge will analyze whether the criminal act can be accounted for to the defendant. So that if the defendant has been proven to have committed a criminal act in accordance with the indictment and in accordance with criminal responsibility, the judge can determine the criminal sanctions that can be imposed on the defendant. In determining the criminal sanctions to be imposed on the defendant, the judge must consider whether the decision is in accordance with the purpose of the sentence or not and in accordance with the applicable legislation or not.

However, in practice judges as law enforcers in Indonesia still have not given good decisions, the problem is in the form of an imbalance between the expected legal aspects (das sollen) and aspects of the application of existing laws in society (das sein). Based on the records of Indonesia Corruption Watch (ICW) in 2019-2020 there were 134 corruption defendants released or their sentences reduced through an appeal or review in the Supreme Court. ICW also averages that the sentences given by corruptors are only around 3 years and 6 months in

prison, which is classified as a light sentence. Reported from ICW monitoring, the following is a list of corruptors who received legal cuts from the high court and the Supreme Court:

1. Djoko Tjandra

The Jakarta High Court granted the appeal and gave Djoko Tjandra a reduced sentence of 1 year in prison for the case of removing the red notice and processing the MA fatwa from 4.5 years to 3.5 years in prison.

2. Pinangki Sirna Malasari

Former Prosecutor Pinangki received a reduced prison term, originally sentenced to 10 years to 4 years and a fine of Rp 600 million with a subsidiary of six months in prison. Pinangki is a suspect in the corruption case in the administration of Djoko Tjandra's free fatwa at the Supreme Court.

3. Musa Zainuddin

Former politician of the National Awakening Party, Musa Zainuddin was found guilty of accepting bribes of Rp. 7 billion in a project at the Ministry of Public Works and Public Housing. The panel of judges at the Jakarta Corruption Court sentenced him to 9 years in prison. However, the Supreme Court at the Judicial Review level reduced Musa's sentence to three years, to 6 years in prison.

4. Lucas

The KPK has arrested an advocate named Lucas because he is considered to have obstructed the investigation of Eddy Sindoro, a former

Lippo Group official who became a suspect in bribing the clerk of the Central Jakarta District Court. The Jakarta Corruption Court sentenced the advocate to 7 years in prison. At the appeal level, the DKI Jakarta High Court reduced Lucas' sentence to 5 years in prison. At the cassation level, the Supreme Court again cut Lucas' sentence to three years in prison.

5. *Idrus Mahram*

Former Secretary General of the Golkar Party Idrus Marham was sentenced to three years in prison by the Jakarta Corruption Court in the bribery case for the PLTU Riau-1 project. The DKI Jakarta High Court increased the sentence to 5 years. However, the Supreme Court at the cassation level cut Idrus' sentence to 2 years in prison. Now, Idrus is free.

6. *Irman and Sugiarto's E-KTP case,*

the Supreme Court cut the sentences of two convicts in the electronic ID card corruption case, namely the former Director General of Population and Civil Registration (Dukcapil) of the Ministry of Home Affairs, Irman from 15 years to 12 years, and the former Director of Population Administration Information Management (PIAK) of the Ministry of Home Affairs, Sugiharto. from 15 years to 10 years. This sentence cut was granted after the PK was submitted to the Supreme Court in September 2020.

7. *Anas Urbaningrum*

The former chairman of the Democratic Party, Anas Urbaningrum, is a convict in the Hambalang bribery case who was sentenced to 14 years in the

cassation trial chaired by Artidjo Alkostar. At the end of September 2020, the Supreme Court granted Anas's PK and reduced the sentence to 8 years in prison.

8. *Former Cagub of Central Sulawesi*

The former Cagub of Southeast Sulawesi, Asrun, was involved in a bribery case for the procurement of goods and services at the Kendari City Government. His prison sentence was reduced to four years at the PK stage. Previously sentenced to 5.5 years.

9. *Badaruddin Bachsin*

The former Substitute Registrar of the Bengkulu District Court, Badaruddin Bachsin, was caught in a bribery case in the handling of cases at the Kepahiang District Court. On appeal, he was sentenced to eight years. After applying for a PK his sentence was reduced to five years in prison.

10. *Dirwan Mahmud*

Dirwan, former regent of South Bengkulu, was accused of receiving bribes for the road and bridge construction project in the South Bengkulu Regency Government. In this case, he is suspected of receiving a bribe of Rp. 98 million from Juhari, the contractor for the construction project. In the proposed PK, Dirwan got a cut in his sentence from 6 years to 4 years and 6 months.

11. Rohadi

Former court clerk, Rohadi, was charged with receiving gratuities from a number of parties totaling Rp 11.5 billion. One of the cases was accepting bribes related to the handling of the Saipul Jamil case. A bribe of Rp. 50 million for the management of the panel of judges and Rp. 250 million to arrange for Saipul Jamil to be given a light sentence by the panel of judges at the North Jakarta District Court. Through the PK and Supreme Court decision in June 2020, Rohadi received a legal cut from 7 years to 5 years.

12. Sri Wahyumi Maria Manalip

The former regent of the Talaud Islands was initially sentenced to 4.5 years in prison in a corruption court for a bribery case for a market revitalization project in December 2019. In September 2020, Sri submitted a PK and received a reduced prison sentence to 2 years.

13. Tubagus Irman Ariyadi

, the former mayor of Cilegon, was originally sentenced to 6 years in prison in the first instance court for the bribery case for the amdal permit. In September 2020, the Supreme Court granted Iman's PK request and reduced his sentence to 4 years.

14. Hidayatul Abdul Rahman

, a former official of the Directorate of the Ministry of Agriculture, was originally sentenced to 9 years in prison for a corruption case in the provision of direct assistance for superior seeds. However, in September 2020, Hidayat

submitted a PK to the Supreme Court, and the judge reduced his prison sentence to 5 years, as well as a fine that was originally imposed with Rp. 500 million to Rp. 200 million.

15. Adriatma Dwi Putra and Asrun

The former mayor of Kendari City, Adriatma Dwi Putra, along with his father Asrun were charged with accepting bribes worth Rp. 2.8 billion from the Bungkutoko-Kendari Road construction project. The Supreme Court granted the PK submitted in September 2020, and the judge cut the prison sentences for Adriatma and Asrun from 5 years 6 months to 4 years.

16. Sudarto

Former Director of PT Hakayo Kridanusa, Sudarto, was originally sentenced to 10 years for the corruption case of the family planning device project at the BKKBN. Then the judge granted the review and gave a reduced sentence to 5 years in prison in December 2020.

17. Novi Harianti

Novi, Former Branch Head of the Cimahi State-Owned Sharia Bank, was charged with corruption in the approval of the People's Business Credit (KUR) application for 13 My Salon outlets submitted by Thomas Lie, resulting in the disbursement of Rp6.5 billion in KUR. Initially Novi was sentenced to 3 years in prison. However, after applying for a PK, the judge gave a reduced sentence to 1 year in prison.

18. Jefri Sitindaon

A former official of the Bank of North Sumatra, Jefri, is suspected of corruption in the procurement of official car rentals and the operations of the Bank of North Sumatra. Jefri was originally sentenced to 7 years in prison. However, the judge reduced his sentence to 3 years in prison after reconsideration.

Whereas the decision on the criminal act of corruption in Indonesia occurs disparity, disparity is basically the opposite of the concept of parity which means equality of values. In the context of punishment, parity is the equality of punishments for crimes with the same issue of punishment.⁶ Disparity in decisions often coincides with the character of judges who are free and impartial, which is a universal provision in a justice system. The disparity of judges' decisions in corruption cases has led to a debate regarding the application of the concept of justice.

The differences in the sentences imposed or the criminal disparities that arise in court decisions can disturb and conflict with the sense of justice and legal certainty, so it is necessary to make efforts to prevent and minimize these criminal disparities, especially in cases that are very detrimental to the interests of the community and the state. Harkristuti Harkisnowo in Yuli Indarsih argues that given the reality of the criminal disparity, it is not surprising that the public questions whether the judges/courts have actually carried out their duties to enforce law and justice from a

sociological perspective. In formal juridical terms, this condition cannot be considered to have violated the law. On July 24, 2020. The Supreme Court issued Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption (hereinafter abbreviated as "PERMA No.1/2020"). The reasons for consideration of PERMA No.1/2020 state that firstly, every criminal imposition must be carried out with due regard to the certainty and proportionality of punishment in order to bring about justice based on Pancasila and the 1945 Constitution, and secondly, to avoid disparity in cases having a similar character, criminal guidelines are needed. The issuance of PERMA No.1/2020 can be seen as one the steps and concrete actions of the Supreme Court in order to prevent and overcome criminal disparities that arise in various court decisions in cases of corruption. of real law in order to overcome the problem of disparity in criminal corruption with a similar character.

There are several interesting things regarding PERMA No.1/2020 which is a new legal development regarding sentencing guidelines. PERMA No.1/2020 normatively binds the Supreme Court as the high state court of all court circles, including the judiciary and its judges who are under the supervision of the Supreme Court. PERMA No.1/2020 at least directly or indirectly affects 2 (two) things, namely, first, regarding the interpretation of the provisions of Article 2 and Article 3 of the Anti-Corruption Law, namely by determining the following criteria and categories of losses as the scale of punishment in Article The article, and secondly,

concerns the role of the sentencing guidelines for judges who have the authority to impose penalties on perpetrators of criminal acts of corruption.

That the author agrees with Perma number 1 of 2020, but in corruption it does not only regulate state losses, but there are 7 criminal acts of corruption. In the 13 articles of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption ("Corruption Law") as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes ("Law 20/2001"). Based on these articles, corruption is formulated in thirty forms/types of corruption. The thirty forms can then be simplified into seven major groups, namely state financial losses, bribery, embezzlement in office, extortion, fraudulent acts, conflicts of interest in procurement, and gratuities for each group which can then be described as follows:

1. State Financial Losses The

Corruption Law Adopts State Loss in a Formal Meaning, Professor of Criminal Law at the University of Padjadjaran Komariah Emong Sapardjaja explained that the Anti-Corruption Law adheres to the concept of state loss in the sense of a formal offense. The element that can harm the state's finances should be interpreted as harming the state in a direct or indirect sense. That is, an automatic action can be considered detrimental to state finances if the action has the potential to cause state losses.

Article 2 paragraph (1) of the Anti-Corruption Law jo. The decision of the Constitutional Court Number 25/PUU-XIV/2016 stipulates that:

Anyone who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that is detrimental to state finances or the state economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years and a minimum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

The word can before the phrase 'harming the state's finances or economy indicates that a criminal act of corruption is a formal offense. The existence of a criminal act of corruption is enough to fulfill the elements of an action that has been formulated, not by the emergence of consequences.

2. Bribery

Examples of acts of bribery in the Anti-Corruption Law and its amendments are regulated in Article 5 of Law 20/2001, which reads:

Sentenced to a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and or a minimum fine IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of IDR 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) for each person who:

a. give or promise something to a civil servant or state administrator with the intention that the civil servant or state administrator do or not do something in his position, which is contrary to his obligations; or

b. giving something to a civil servant or state administrator because of or in connection with something that is contrary to his obligations, done or not done in his position.

3. Embezzlement in Office

An example of embezzlement in office is regulated in Article 8 of Law 20/2001 which reads:

Sentenced to a minimum imprisonment of 3 (three) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a minimum fine of Rp. 150,000,000.00 (one hundred and fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million rupiah), a civil servant or person other than a civil servant assigned to carry out a general position continuously or temporarily, intentionally embezzles money or securities that are kept because of their position, or allow the money or securities to be taken or embezzled by others, or assist in carrying out such acts.

According to R. Soesilo in his book the Criminal Code (KUHP) and its Complete Commentaries Article by Article (p. 258), embezzlement is a crime that is almost the same as theft.

The difference is that in the case of theft, the property is not yet in the hands of the thief and must still be taken. Meanwhile, in embezzlement, when it is owned, the item is already in the hands of the maker, not by means of crime. Embezzlement in office in the Anti-Corruption Law and its amendments, in our opinion, refers to embezzlement by weight, namely embezzlement committed by the person holding the goods in connection with his job or position (beroep) or because he gets wages (p. 259).

4. Extortion

Extortion in the Anti-Corruption Law takes the form of actions:

- a. a civil servant or state administrator who, with the intention of unlawfully benefiting himself or another person, or by abusing his power forces someone to give something, pay, or receive a discounted payment, or to do something for himself;*

- b. a civil servant or state administrator who, at the time of carrying out his duties, asks for or accepts work, or delivers goods, as if it were a debt to himself, even though it is known that this is not a debt; or*
- c. a civil servant or state administrator who, while carrying out his duties, has used state land on which there is a usufructuary right, as if in accordance with statutory regulations, has harmed the entitled person, even though he knows that the act is contrary to the statutory regulations.*

5. *Cheating Acts Cheating*

in the Anti-Corruption Law and its amendments include:

- a. a contractor, a builder who at the time of constructing a building, or a seller of building materials who, at the time of handing over building materials, commits a fraudulent act that may endanger the security of people or goods, or the safety of the state in a state of war;*
- b. any person who is in charge of supervising the construction or delivery of building materials, intentionally allows the fraudulent act above;*
- c. any person who at the time of handing over the goods needed by the Indonesian National Army and or the Indonesian National Police commits a fraudulent act which may endanger the safety of the state in a state of war; or*

d. any person in charge of supervising the delivery of goods needed by the Indonesian National Armed Forces and/or the Indonesian National Police intentionally allows the fraudulent acts above.

6. Conflict of Interest in Procurement A

conflict of interest in the procurement of government goods/services is a situation in which a civil servant or state administrator, either directly or indirectly, intentionally participates in chartering, procurement, or leasing, which at the time of the act, is for all or some are assigned to manage or supervise it.

7. Gratification

Every gratuity to a civil servant or state administrator is considered a bribe, if it is related to his position and is contrary to his obligations or duties, provided that:

- a. With a value of Rp. 10 million or more, the proof that the gratification is not a bribe is carried out by the recipient of the gratification.*
- b. If the value is less than Rp. 10 million, the public prosecutor will prove that the gratification is a bribe.*

The punishment for civil servants or state administrators who receive gratification is life imprisonment or a minimum imprisonment of four years and a maximum of 20 years, and a minimum fine of Rp. 200 million and a maximum of Rp. 1 billion.

However, this provision does not apply if the recipient reports the gratification he has received to the Corruption Eradication Commission, no later than 30 days from the date the gratification is received.

8. Project Corruption

Regarding project corruption, it could be that the object of corruption is project funds, especially projects funded by APBN or APBD. Modes of corruption that may be carried out in the vicinity can be in the form of bribery, gratification, or embezzlement in office, in the bidding process or procurement of the project. On the other hand, the project procurement procedure can also harm state finances or there are indications of a conflict of interest. There could also be extortion in it.

A contractor, a construction expert who at the time of constructing a building, or a seller of building materials who at the time of handing over building materials commits a fraudulent act that may endanger the safety of people or goods, or the safety of the state in a state of war, can also be considered as committing corruption.

In this paper, we will discuss PERMA No.1/2020 on the law, in this case Article 2 and Article 3 of the Anti-Corruption Law and also against judges as law enforcers who are directly involved in the process of handling cases and imposing crimes in corruption cases. 4] As in (Surah An-Nisa Verse 29) and (Surah Al-Hadid Verse 25)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْوَالُ لَمْ يَأْتِكُمْ حَقًّا وَتَرَوُهَا ظَاهِرًا كَرِهًا لَكُم بَاطِنًا إِذْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وَأَلَّا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْوَالُ لَمْ يَأْتِكُمْ حَقًّا وَتَرَوُهَا ظَاهِرًا كَرِهًا لَكُم بَاطِنًا إِذْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وَأَلَّا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْوَالُ لَمْ يَأْتِكُمْ حَقًّا وَتَرَوُهَا ظَاهِرًا كَرِهًا لَكُم بَاطِنًا إِذْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وَأَلَّا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْوَالُ لَمْ يَأْتِكُمْ حَقًّا وَتَرَوُهَا ظَاهِرًا كَرِهًا لَكُم بَاطِنًا إِذْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Meaning; you who believe, do not eat each other's wealth in a false way (not true), except in trade which is based on mutual consent between you. And don't kill yourself. Indeed, Allah is Most Merciful to you

قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بَيِّنَاتٍ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ كَأْسٌ مِّنْ نُّجْمٍ يُنْمِقُ وَفِيهِ يُهْرَسُ أَضْغَانًا ۚ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ إِذْ يَبْتَغِيهِ الْمُؤْمِنُونَ وَهُوَ كَافٍ لِّعَذَابِ الْكَافِرِينَ
 قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بَيِّنَاتٍ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ كَأْسٌ مِّنْ نُّجْمٍ يُنْمِقُ وَفِيهِ يُهْرَسُ أَضْغَانًا ۚ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ إِذْ يَبْتَغِيهِ الْمُؤْمِنُونَ وَهُوَ كَافٍ لِّعَذَابِ الْكَافِرِينَ

Meaning: Indeed, We have sent Our messengers with clear proofs and We sent down with them the Book and the Balance (justice) so that mankind may be just. And We created iron with strength, greatness and many benefits for mankind, and that Allah may know who helps (religion) Him and His messengers even though (Allah) does not see. Lo! Allah is Mighty, Mighty

The verse above means how a human being must act fairly, and not be allowed to eat other people's property that is not ours, the meaning of the verse above can be directed at all forms of actions that reflect a person must behave fairly and should not eat other people's property in accordance with the book of Al-Qur'an. - The Qur'an that has been revealed. In the regulation of the Supreme Court

of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Sentencing Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, it is stated that every criminal imposition must be carried out with due regard to the certainty and proportionality of punishment in order to achieve



justice based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia. Year 1945.

On the basis of this, the author has the idea that there will be no disparity in the judge's decision, not only articles 2 and 3 Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, which was made by Perma, but other corruption crimes also there needs to be a regulation regarding punishment.

The Corruption Court also needs to have judges with integrity and professionalism. judge for the crime of corruption is certainly not enough just to have integrity, but one should also be professional internally in the Court to support professional work, so that the author wishes that the former Head of the District Court who was also the Chairman of the Tipikor Court, changed/now becomes the Chairman of the Tipikor Court, with his own chairman or at least a deputy chairman of the District Court specifically for the Tipikor Court, as well as the Career Judge who handles cases. corruption is exempt from other cases, as well as the Substitute Registrar who assists the trial and must also deal specifically with corruption cases, because extraordinary cases must be handled extraordinary. Because in practice, if Career Judges and Registrars are still handling other cases, of course, time and thoughts become divided so that the results are not optimal, not as expected in eradicating corruption

. . In this Law what is meant by: Judicial power is the power of an independent state to administer the judiciary to enforce law and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, for the sake of the implementation of the State of Law of the Republic of Indonesia. But corruption is an extraordinary crime, so for the sake of justice, of course, this is very much needed.

Based on the explanation of the background of the problems mentioned above and to support this research, it is necessary to convey the research conducted by previous authors, namely:

1. Syawal Abdulajid, Doctoral Program (S3) in Law Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University (Unissula) with the research title *Reconstruction of Criminal Sanctions Against Criminal Acts of Corruption Based on Dignified Justice Values (Study of Court Decisions in Corruption Crimes)*. Where the focus of his research is on sanctions which include the form, severity, and indicators of the imposition of criminal sanctions. And regarding the length of the sentence, it is more appropriate to transfer it to other forms of punishment, for example life imprisonment or death penalty and being impoverished and obliged to return twice the proceeds of state losses.
2. Suhartanto, Doctoral Program in Law at UNISSULA Semarang, with the research title *Reconstruction of Corruption Court Decisions Based on Progressive Law*. The focus of the research is the legal considerations of

court decisions on corruption crimes regarding differences in interpretation in the application of Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Corruption Crime.

3. *Supriyanto, Postgraduate Doctor of Law Program at the Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta, with the research title Reformulation of Understanding Elements That Can Harm State Finances or the State Economy in Corruption Crimes with a focus on problematic research on the definition of state financial losses and the state economy in UUPTPK is not clear, vague , multiple interpretations and overlapping in several laws and regulations, so that in its application there are many problems and obstacles.*

The various writings described above have different correlations when associated with this writing. Where the author will discuss the disparity of the decisions of the corruption judges in making decisions on corruption cases and regarding the appointment procedure and will assess the need, role, and quality of the judges' decisions on corruption cases.

The results of this study are expected to help provide a solution to the problem of eradicating corruption, so the author tries to raise the issue with the title RECONSTRUCTION OF CRIMINAL JUSTICE REGULATIONS AGAINST CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION TO REALIZE JUST ENFORCEMENT OF LAW.

B. Problem Formulation

- 1. Why is the regulation of criminal justice against corruption crimes not currently based on the value of justice?*
- 2. What are the weaknesses of criminal justice regulations against corruption in the Indonesian legal system?*
- 3. How is the reconstruction of criminal justice regulations against corruption crimes to realize a just law enforcement?*

C. Dissertation Research Objectives

- 1. To study, analyze and find criminal justice regulations against corruption based on the value of justice*
- 2. To examine, analyze and find the weaknesses of criminal justice regulations against corruption in the Indonesian legal system.*
- 3. To reconstruct criminal justice regulations against corruption in order to realize fair law enforcement.*

D. Uses of Dissertation Research

- 1. Theoretical Benefits**

This research is expected to contribute to the development of science, especially legal science in the specifics of the branch of criminal law in terms of systems, so that the reconstruction of the criminal justice system of corruption in Indonesia can be realized. Furthermore, the results of this study can also be used as additional secondary data literature relating to

the reconstruction of the criminal justice system for corruption to realize fair law enforcement.

2. Practical benefits

The results of this study are expected to provide benefits to interested parties including:

- a. For the government, it is hoped that it can contribute ideas to related institutions, both executive and legislative, in realizing a corruption criminal justice system to realize fair law enforcement.*
- b. For the community, it is expected to be a reference material for readers, both students, lecturers, and the general public to know about the settlement of corruption cases so that later a fair legal settlement can be created.*
- c. For researchers, as a means in the learning process so that it is useful to increase and develop the knowledge of researchers in the field of law, especially criminal law which is of course expected to support the work the authors are engaged in later.*

E. Theoretical Framework

1. Grand Theory: Theory of Justice

Grand theory (main theory) is a theory that includes the basis of analysis for research results. In this study, the grand theory (main theory) is Aristotle's theory of justice. Aristotle's theory of justice is based on the principle

of equality. In the modern version of the theory, it is formulated with the expression that justice is carried out when the same things are needed equally and unequal things are treated unequally

2. Middle Theory: Legal System Theory and Legal Effectiveness Theory

Middle theory (middle theory) is a theory that has a narrower scope than grand theory (main theory). And what will be used as middle theory in this research is the theory of the legal system. Friedman stated that the legal system consists of three elements, namely elements of structure (structure), substance (substance), and legal culture (legal culture).

The second theory is the theory of legal effectiveness, the theory of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto is that the effectiveness of a law is determined by 5 (five) factors, namely the legal factor itself (law), law enforcement factors, namely the parties that make up the law. as well as applying the law, factors of facilities or facilities that support law enforcement, community factors, namely the environment in which the law applies or is applied, cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in social life.

3. Applied Theory: Legal Political Theory and Progressive Legal Theory

Applied theory (application theory) is a theory with a specific scope in the discussion at a practical level, which will be used as applied theory

(application theory) in this research is the theory of legal politics and progressive law.

As for this study, the author uses the theory of Legal Politics by Abdul Hakim Garuda Nusantara because from this understanding it can be seen that legal politics includes the process of making and implementing laws that can show the nature and purpose of the law being built and enforced.

Satjipto Rahardjo's progressive legal theory which explains a series of radical actions, by changing the legal system (including changing legal regulations if necessary) so that the law is more useful, especially in raising self-esteem and ensuring human happiness and welfare.

F. Discussion

- 1. Current Criminal Justice Regulations Against Corruption Crimes Are Not Based on Justice Values, because disparities still characterize the trial. With the issuance of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Criminalizing Article 2 and Article 3 of the Anti-Corruption Law, the quantity of decision disparities relating to the type of corruption in state financial losses has indeed decreased. However, at the same time, with other types of corruption cases, such as bribery, disparities are still often seen. Because the Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Article 2 and Article 3 of the Anti-Corruption Law limits the scope of application of Article 2 and Article 3 of the Anti-Corruption Law which is limited to losses, impacts and profits. The*

disparity in sentencing against the decisions of corruption cases is very clearly seen and feels very unfair. This regulation should also reach out to criminals, such as law enforcers or state civil servants who commit corruption, bribery, so that there is a scheme of punishment for them. The Supreme Court needs to create other laws that are similar, but with different clauses. Such as Article 5 paragraph (2), Article 6 paragraph (2), Article 12 letter a, and c of the Corruption Eradication Law.

2. *Weaknesses of Criminal Justice Regulations Against Corruption Crimes in the Indonesian Legal System, which consist of:*

a. *The Substance Factors of the Supreme Court Law*

No. 1 of 2020 only limit the scope of application of Article 2 and Article 3 of the Anti-Corruption Law which is limited to losses, impacts and profits. This regulation should also reach out to criminals, such as law enforcers or state civil servants who commit corruption, bribery, so that there is a scheme of punishment for them. Therefore, the author suggests that this Perma should not only limit Article 2 and Article 3, but also other articles. Because, according to the author, disparity often occurs in other forms of corruption, such as bribery and gratuities. The Supreme Court needs to create other laws that are similar, but with different clauses. For example, Article 5 and Article 12 of the Corruption Eradication Law.

b. Legal Structure Factor

- 1) The composition of the Corruption Court judges, which consists of career judges and ad hoc, often does not focus on handling corruption cases because there are career judges who also handle other cases.*
- 2) There are still many disparate decisions from the Corruption Court which are only based on differences in perceptions regarding elements of unlawful acts and state financial losses. Although in the examination at the first level court, the judges' decision was not unanimous and there was a dissenting opinion so that at the cassation level they were found guilty, but this can be one of the obstacles in the enforcement and eradication of corruption.*

c. Legal Culture Factors

- 1) The attitude of the people who regard corruption cases as a thing of the past and ignorant of the law enforcement procession. Corruption is seen as a chronic disease that is difficult to cure, or it can even be said that being a system that is integrated with the administration of state government and even government will be destroyed if the law is really enforced. This pattern of behavior is caused by the views of the public who already believe that the settlement of criminal acts of corruption is not fully carried out consistently (there is always understanding and compromise). Law enforcement is seen only as a formality.*

2) *The strong culture of shy, ewuh pakewuh, the people are seen as small people (kawulo alit, wong cilik) who do not have any power when dealing with power. People feel reluctant to criticize let alone report if there is a deviation, especially if the person who does it is a ruling official. This culture has penetrated into the law enforcement system, including institutions in the criminal justice system, between subordinates and superiors is confined by a cultural mode of relationship kawulo gusti which places the actions of superiors always right, including if there is a deviation, there is no courage to criticize let alone report.*

3. *Reconstruction of Criminal Justice Regulations Against Corruption Crimes to Realize Fair Law Enforcement, namely through the establishment of a new regulation or expansion of Regulation No. 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Articles 2 and 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes in order to better reach the articles of corruption. others and reconstructed Article 10 paragraph (5) of the Law of the Republic of Indonesia Number 46 of 2009 2009 concerning the Corruption Court into "The term of office of ad hoc judges is for a period of 5 (five) years and it is proposed to be reappointed every 5 (five) years.) year by the Supreme Court"*

DAFTAR ISI

<i>COVER</i>	i
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
RINGKASAN.....	xii
<i>SUMMARY</i>	xlvi
DAFTAR ISI.....	lxxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Permasalahan.....	27
C. Tujuan Penelitian Disertasi.....	27
E. Kegunaan Penelitian Disertasi.....	27
F. Kerangka Konseptual Disertasi.....	29
1. Rekontruksi.....	29
2. Regulasi.....	31
3. Peradilan Pidana.....	32
4. Tindak Pidana Korupsi.....	34
5. Penegakan Hukum.....	36

6. Nilai Keadilan	39
G. Kerangka Teoritis.....	40
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan.....	41
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Sistem Hukum, dan Teori Eektivitas Hukum	43
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Politik Hukum dan Teori Hukum Progresif.....	52
H. Kerangka Pemikiran Disertasi	58
I. Metode Penelitian	59
1. Paradigma Penelitian.....	59
2. Metode Pendekatan	60
3. Spesifikasi Penelitian	60
4. Sumber Data.....	61
5. Teknik Pengumpulan Data.....	63
6. Teknik Analisis Data.....	64
J. Orisinalitas Disertasi.....	64
K. Sistematika Penulisan Disertasi	70
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	72
A. Sistem Peradilan Pidana.....	72
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	72
2. Bentuk-Bentuk Sistem Peradilan Pidana	77
3. Sub Sistem dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	80
4. Proses Peradilan Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia	86
B. Kekuasaan Kehakiman Menurut Perspektif Islam.....	93
1. Kekuasaan kehakiman dalam pemikiran Islam.....	93
2. Kekuasaan kehakiman sarana mencapai keadilan.....	98
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	100

- 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif..... 100
- 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif..... 107
- 3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam 117
- 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam 122

**BAB III _Toc105372759REGULASI PERADILAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN
130**

- A. Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Saat Ini 130
 - 1. Lembaga Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana korupsi 130
 - 2. Lembaga Penuntutan Tindak Pidana korupsi..... 137
 - 3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 143
- B. Urgensi Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi 159
 - 1. Urgensi Perekrutan Hakim *Ad hoc*..... 159
 - 2. Urgensi Sertifikasi Hakim Karir 168
 - 3. Urgensi Perluasan PERMA Pedoman Pemidanaan UU Pemberantasan
Tipikor..... 171
- C. Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Saat Ini Belum
Berdasarkan Nilai Keadilan..... 179
 - 1. Tahapan Hakim dalam Menentukan Pidana Terhadap Perkara Korupsi
Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2020 179
 - 2. Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Saat Ini Belum
Berdasarkan Nilai Keadilan..... 194

**BAB IV Kelemahan-Kelemahan Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana
Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia 215**

- A. Pengadilan Khusus di Indonesia 215
- B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana

Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia	219
1. Faktor Substansi Hukum	219
2. Faktor Struktur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum	231
3. Faktor Kultur Hukum	245
BAB V konstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan	250
A. Perbandingan Peradilan Korupsi di Beberapa Negara	250
B. Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan	259
1. Hukum Progresif Sebagai Paradigm Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	259
2. Rekonstruksi Nilai Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan.....	264
3. Rekonstruksi Hukum Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan.....	270
BAB VI PENUTUP	276
A. Kesimpulan	276
B. Implikasi	279
1. Implikasi Teoritis	279
2. Implikasi Praktis.....	282
C. Saran	284
DAFTAR PUSTAKA	287
A. Al Qur'an	287
B. BUKU	287
C. Peraturan Perundang-Undangan	291
D. Karya Ilmiah	292



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penjelasan mengenai Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹⁹

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kebebasan yang penuh untuk mengatur sendiri negaranya, salah satunya dengan dilakukan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka pendek. Pembangunan yang dilakukan selama ini hasilnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, dalam proses pembangunan tersebut bukan berarti pembangunan selalu berjalan dengan mulus, di dalam perjalanannya pembangunan menemui sejumlah hambatan di dalam praktiknya. Salah satu hambatan yang dipandang sangat mencolok adalah adanya

¹⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Cet Ke- 3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

tindak pidana korupsi serta perbuatannya berakibat merugikan bangsa dan negara Indonesia.²⁰

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan dan langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.²¹ Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.²²

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Transparency International dan Political and Economic Risk Consultancy yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.²³

²⁰ Gatot Supramono, *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 6

²¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 1

²² *Ibid.*,

²³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) hlm, 57

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Pemberantasan korupsi selalu menjadi perhatian utama dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya.²⁴ Hal ini dikarenakan korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana cara melakukan kejahatannya (*modus operandi*) oleh para pelaku telah menggunakan sarana canggih dan beragam seperti alat teknologi, dilakukan secara professional oleh pelaku yang profesional, penyalahgunaan wewenang lain sebagainya sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat.²⁵

Tindak pidana korupsi telah menghambat kegiatan pembangunan nasional dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan alasan tersebut di atas, maka kualitas dan kuantitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Oleh karenanya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan luar biasa, tidak bisa lagi dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemberantasan kejahatan warungan atau konvensional.

²⁴ Amiziduhu Mendrofa, “Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi”, Jurnal Litigasi, Volume 16 Nomor 1, Tahun 2015, hal. 28

²⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017, hlm. 244

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia merdeka khususnya pada era reformasi.²⁶ Sebagai upaya meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk pembaharuan substansi hukum yang berkaitan dengan korupsi dan strukturnya dengan membentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembaharuan substansi hukum dilakukan dengan perubahan perundang-undangan tentang korupsi yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Pemerintah Indonesia telah membentuk komisi khusus yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²⁷ Selain itu telah dibentuk juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Pengadilan Tipikor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pengadilan Tipikor).²⁸

Keberadaan Pengadilan Tipikor sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, juga mengingat pada tahap pemeriksaan di pengadilan adanya proses pembuktian menurut hukum oleh

²⁶ Diana Yussyanti, “Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum”, E-Journal Widya Yusticia, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2015, hal. 87

²⁷ Septiana Dwiputrianti, “Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume VI Nomor 3, Tahun 2009, hal. 242.

²⁸ Maroni, *Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hal. 11

hakim untuk menentukan kesalahan-kesalahan terdakwa sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Tipikor, Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Ketentuan Pasal 3 UU Tipikor intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Tipikor, dalam masa peralihannya untuk pertama kali Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi. Ketentuan ini menyebabkan kesenjangan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi jika hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi. Hal ini dikarenakan begitu luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor sehingga menyebabkan banyak perkara korupsi yang harus diadilinya, memerlukan biaya yang besar dan tenaga hakim yang banyak, serta memerlukan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan suatu perkara.

Pertanyaan yang sering muncul dari kalangan masyarakat adalah mengapa dalam berbagai kasus pidana korupsi yang relatif serupa ternyata penjatuhan pidana atau hukuman terhadap terpidana korupsi berbeda-beda antara putusan pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya. Terlebih lagi apabila hukuman

terhadap seorang terpidana korupsi ternyata relatif ringan dibandingkan dengan terpidana lain, pada hal bobot kerugian keuangan negara yang ditimbulkan terpidana tersebut lebih besar.

Adanya peran hakim diharapkan dapat mengurangi kasus tindak pidana korupsi yang dapat menjerat para pelakunya dengan kebijakan berupa putusan hakim yang berat dan tepat sasaran. Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan melihat pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku.²⁹ Sebelum menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara pidana, pertama hakim harus memperhatikan unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana dan harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setelah itu apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, maka hakim menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Sehingga apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan pertanggungjawaban pidana, hakim dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.³⁰

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 100

³⁰ *Ibid*, hlm. 94

Namun, dalam praktiknya hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum memberikan putusan yang baik, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sein*).³¹ Berdasarkan catatan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) pada 2019-2020 terdapat 134 terdakwa korupsi dibebaskan atau dipangkas hukumannya melalui kasasi atau peninjauan kembali di MA. ICW juga merata-ratakan vonis yang diberikan koruptor hanya sekitar hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, tergolong vonis ringan.³² Dilansir dari pemantauan ICW, berikut daftar koruptor yang mendapat potongan hukum dari pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung:

1. Djoko Tjandra

Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan banding dan memberikan potongan hukuman 1 tahun penjara kepada Djoko Tjandra atas kasus penghapusan *red notice* dan pengurusan fatwa MA yang semula 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara.

2. Pinangki Sirna Malasari

Mantan Jaksa Pinangki mendapat potongan masa tahanan, semula divonis 10 tahun menjadi 4 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta dengan subsider

³¹ Ucuq Agiyanto, *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, Hukum Ransidental*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, 2018, hlm. 2

³² <https://nasional.tempo.co/read/1489003/vonis-hukuman-djoko-tjandra-dipangkas-ini-deretan-koruptor-yang-terima-korting/full&view=ok> diakses pada tanggal 4 Februari 2022

enam bulan kurungan. Pinangki menjadi tersangka kasus korupsi pengurusan fatwa bebas Djoko Tjandra di Mahkamah Agung.

3. Musa Zainuddin

Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Musa Zainuddin divonis bersalah menerima suap Rp 7 miliar dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukumnya 9 tahun penjara. Namun, MA di tingkat Peninjauan Kembali memangkaskan hukuman Musa selama tiga tahun, menjadi 6 tahun penjara.

4. Lucas

KPK menjerat advokat bernama Lucas karena dianggap merintangi penyidikan terhadap Eddy Sindoro, bekas petinggi Lippo Group yang menjadi tersangka penyuaapan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum si advokat 7 tahun penjara. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Lucas menjadi 5 tahun penjara. Di tingkat kasasi, MA kembali memangkaskan hukuman Lucas menjadi tiga tahun penjara.

5. Idrus Mahram

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dihukum tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya

menjadi 5 tahun. Namun, MA di tingkat kasasi memangkas hukuman Idrus menjadi 2 tahun penjara. Kini, Idrus sudah bebas.

6. Kasus E-KTP Irman dan Sugiarto

Mahkamah Agung memotong hukuman dua terpidana kasus korupsi KTP elektronik, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman semula 15 tahun menjadi 12 tahun, dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto semula 15 tahun menjadi 10 tahun. Potongan hukuman ini dikabulkan setelah PK yang diajukan ke MA pada September 2020.

7. Anas Urbaningrum

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, merupakan terpidana kasus suap Hambalang yang dihukum selama 14 tahun dalam persidangan kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar. Pada akhir September 2020, MA mengabulkan PK yang diusulkan Anas dan potongan hukuman tersebut menjadi 8 tahun penjara.

8. Eks Cagub Sulteng

Mantan Cagub Sulawesi Tenggara, Asrun, terlibat dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari. Pidana penjaranya dikurangi menjadi empat tahun di tahap PK. Sebelumnya dihukum itu 5,5 tahun.

9. Badaruddin Bachsin

Mantan Panitera Pengganti PN Bengkulu, Badaruddin Bachsin, terjerat kasus suap penanganan perkara di PN Kepahiang. Di tahap kasasi, ia divonis delapan tahun. Setelah mengajukan PK hukumannya dikurangi menjadi lima tahun penjara.

10. Dirwan Mahmud

Dirwan, eks Bupati Bengkulu Selatan, menjadi terdakwa penerima suap proyek pembangunan jalan dan jembatan di Pemkab Bengkulu Selatan. Dalam kasus ini, Ia diduga menerima suap Rp 98 juta dari juhari, kontraktor yang proyek pembangunan tersebut. Pada PK yang diajukan, Dirwan mendapat potongan hukuman semula 6 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan.

11. Rohadi

Bekas panitera pengadilan, Rohadi, didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total Rp 11,5 miliar. Salah kasusnya adalah menerima suap terkait penanganan perkara Saipul Jamil. Suap senilai Rp 50 juta untuk pengurusan majelis hakim dan Rp 250 juta untuk mengatur agar Saipul Jamil divonis ringan oleh majelis hakim PN Jakarta Utara. Melalui PK dan keputusan MA pada Juni 2020, Rohadi mendapat potongan hukum semula 7 tahun menjadi 5 tahun.

12. Sri Wahyumi Maria Manalip

Mantan Bupati Kepulauan Talaud ini awalnya dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara di pengadilan tindak pidana korupsi atas kasus suap proyek revitalisasi pasar pada Desember 2019. Pada September 2020, Sri mengajukan PK dan mendapat pengurangan hukuman penjara menjadi 2 tahun.

13. Tubagus Irman Ariyadi

Mantan Wali Kota Cilegon ini semula mendapat vonis 6 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama atas kasus suap izin AMDAL. Pada September 2020, MA mengabulkan permohonan PK Iman dan mengurangi hukumannya menjadi 4 tahun.

14. Hidayatul Abdul Rahman

Bekas pejabat Direktorat Kementerian Pertanian, semula divonis 9 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan bantuan langsung benih unggul. Namun, September 2020, Hidayat mengajukan PK kepada MA, dan hakim mengurangi hukumannya menjadi 5 tahun, serta denda yang semula dikenakan Rp 500 juta menjadi Rp 200 juta.

15. Adriatma Dwi Putra dan Asrun

Mantan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, bersama ayahnya Asrun didakwa menerima suap senilai Rp 2,8 miliar dari proyek pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendari. MA mengabulkan PK yang diajukan pada

September 2020, dan hakim memotong vonis hukuman penjara Adriatma dan Asrun semula 5 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun.

16. Sudarto

Eks Direktur PT Hakayo Kridanusa, Sudarto, semula divonis 10 tahun atas kasus korupsi proyek alat KB di BKKBN. Kemudian hakim mengabulkan peninjauan kembali dan memberikan potongan hukuman menjadi 5 tahun penjara pada Desember 2020.

17. Novi Harianti

Novi, Eks Kepala Cabang Bank Syariah BUMN Cimahi, didakwa melakukan korupsi dalam persetujuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 13 outlet My Salon yang diajukan Thomas Lie, hingga dilakukan pencairan KUR Rp6,5 miliar. Semula Novi divonis 3 tahun hukuman penjara. Namun, setelah mengajukan PK, hakim memberikan potongan hukuman menjadi 1 tahun penjara.

18. Jefri Sitindaon

Mantan pejabat Bank Sumut, Jefri, diduga atas kasus korupsi pengadaan sewa mobil dinas dan operasional Bank Sumut. Semula Jefri divonis hukuman penjara 7 tahun. Namun, hakim memangkas hukumannya menjadi 3 tahun penjara setelah peninjauan kembali.

Bahwa putusan tindak Pidana Korupsi di Indonesia terjadi disparitas, disparitas pada dasarnya merupakan lawan kata dari konsep paritas yang berarti kesetaraan nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas merupakan kesetaraan

hukuman terhadap kejahatan dengan isu hukuman yang sama.⁶ Disparitas putusan kerap beririsan dengan karakter hakim yang bebas dan tidak memihak, yang mana hal ini merupakan ketentuan secara universal dalam suatu sistem peradilan.³³ Disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai penerapan konsep keadilan.³⁴

Perbedaan pidana yang dijatuhkan atau disparitas pidana yang timbul dalam putusan pengadilan dapat mengusik dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga perlu dilakukan upaya upaya untuk mencegah dan meminimalisasi disparitas pidana tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang sangat merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Harkristuti Harkisnowo dalam Yuli Indarsih mengemukakan bahwa dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidaklah mengherankan bila publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hokum dan keadilan dilihat dari sisi sosilogis kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai ketiadaan keadaan (*societal justice*). Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum.³⁵

Pada tanggal 24 Juli 2020. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan

³³ H.M Syarifuddin. “Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)”. (Jakarta: Kencana. 2021) hlm 115.

³⁴ *Ibid*, hlm 117

³⁵ Yuli Indarsih, “Peranan Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan” Vol.15 No.4 November 2020: hlm 4370

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di singkat “PERMA No.1/2020”). Alasan pertimbangan PERMA No.1/2020 menyatakan bahwa pertama, setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mengujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dan kedua, untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa diperlukan pedoman pemidanaan. Penerbitan PERMA No.1/2020 ini dapat dipandang sebagai salah satu langkah dan tindakan nyata dari Mahkamah Agung dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya disparitas pidana yang timbul dalam berbagai putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.. Disamping itu pedoman pemidanaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang real guna mengatasi masalah disparitas pidana korupsi dengan karakter serupa.

Terdapat beberapa hal yang menarik terkait PERMA No.1/2020 yang merupakan suatu perkembangan hukum baru mengenai pedoman pemidanaan. PERMA No.1/2020 secara normatif mengikat Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tinggi dari semua lingkungan pengadilan, termasuk pada peradilan dan para hakimnya yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. PERMA No.1/2020 setidaknya secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 2 (dua) hal yaitu, pertama, menyangkut penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yakni dengan ditentukannya kriteria dan kategori kerugian berikut sebagai mana skala penjatuhan hukuman dalam Pasal-pasal tersebut, dan kedua, menyangkut peranan pedoman pemidanaan

tersebut terhadap para hakim yang bertugas berwenang dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa Penulis setuju dengan Perma nomor 1 tahun 2020, tetapi dalam korupsi itu tidak hanya mengatur mengenai kerugian negara, tetapi ada 7 tindak pidana korupsi. Di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap/menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi masing-masing kelompok kemudian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara

UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Komariah Emong Sapardjaja menguraikan bahwa UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan

keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kata dapat sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

2. Suap-menyuap

Contoh perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur dalam Pasal 5 UU 20/2001, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- c. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
- d. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

3. Penggelapan dalam Jabatan

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian.

Bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan. Penggelapan dalam jabatan dalam UU Tipikor dan perubahannya, menurut hemat kami, merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (beroep) atau karena ia mendapat upah (hal. 259).

4. Pemerasan

Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk tindakan:[2]

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau
- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya

terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk:

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

- a. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

8. Korupsi Proyek

Mengenai korupsi proyek, maka bisa jadi objek korupsi tersebut adalah dana proyek, khususnya proyek yang didanai dengan APBN atau APBD. Modus korupsi yang mungkin dilakukan di sekitarnya dapat berupa suap menyuap, gratifikasi, atau penggelapan dalam jabatan, dalam proses lelang atau pengadaan proyek tersebut. Di sisi lain, prosedur pengadaan proyek tersebut juga dapat merugikan keuangan negara atau terdapat indikasi konflik kepentingan. Bisa jadi juga terjadi pemerasan di dalamnya.

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, juga dapat dianggap melakukan korupsi.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai PERMA No.1/2020 terhadap hukum, dalam hal ini Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dan juga terhadap hakim sebagai penegak hukum yang secara langsung terlibat dalam proses penanganan perkara dan menjatuhkan pidana dalam perkara

perbuatan yang mencerminkan seorang harus berperilaku adil dan tidak boleh memakan harta sesama sesuai dengan kitab Al-Qur'an yang telah

³⁶ *Ibid.*



diturunkan. Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan dasar hal tersebut Penulis, mempunyai pemikiran agar tidak terjadi disparitas dalam putusan Hakim, tidak hanya pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dibuatkan Perma, namun tindak pidana korupsi lainnya juga perlu ada perma mengenai pemidanaan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga perlu mempunyai Hakim yang berintegritas dan profesional. Bahwa menjadi hakim Tindak Pidana Korupsi tentunya tidak cukup hanya berintegritas, tetapi hendaknya juga harus profesional. Bahwa dalam prakteknya sekarang untuk mengadili perkara korupsi yaitu 2 Hakim karir dan 1 hakim *ad hoc*, atau 1 Hakim karir dan 2 Hakim *ad hoc*, tentunya juga harus dibarengi teknis internal di Pengadilan untuk mendukung pekerjaan yang profesional, sehingga

penulis berkeinginan yang dulunya Ketua Pengadilan Negeri juga sekaligus Ketua Pengadilan Tipikor, diubah / sekarang menjadi Ketua Pengadilan Tipikor ada ketuanya sendiri atau minimal wakil Ketua Pengadilan Negeri khusus Pengadilan Tipikor, demikian juga hakim Karir yang menangani perkara korupsi dibebaskan dari perkara lainnya, demikian juga terhadap Panitera Pengganti yang membantu persidangan juga harus khusus menangani perkara tipikor, karena perkara luar biasa tentunya penanganannya harus luar biasa. Karena dalam prakteknya kalau Hakim Karir, dan Panitera masih menangani perkara lainnya tentunya waktu dan pikiran menjadi terpecah sehingga hasilnya tidak maksimal tidak seperti yang diharapkan dalam pemberantasan korupsi

Penulis menyadari bahwa Perma tersebut bertentangan dengan kemandirian Hakim (UU RI Nomor 48 Tahun 2009) Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Tetapi perkara korupsi adalah termasuk *extra ordinary crime*, sehingga demi keadilan tentunya hal ini sangat dibutuhkan.

Mendasari pada pemaparan latar belakang permasalahan tersebut di atas dan untuk mendukung dalam penelitian ini perlu kiranya disampaikan pula penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu, yaitu:

1. Syawal Abdulajid, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) dengan judul penelitian Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi). Dimana focus penelitiannya mengenai sanksi yang di dalamnya termasuk bentuk, berat ringannya, dan indikator penjatuhan sanksi pidana. Dan terhadap lamanya pidana, lebih tepat pengalihan kepada bentuk pidana lain misal pidana seumur hidup atau pidana mati dan di miskinakan serta wajib mengembalikan dua kali lipat hasil kerugian negara.
2. Suhartanto, Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, dengan judul penelitian Rekonstruksi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Progresif. Fokus penelitiannya adalah Pertimbangan hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi mengenai perbedaan penafsiran dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Supriyanto, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul penelitian Reformulasi Pengertian Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan fokus penelitian problematika pengertian kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam UUPTPK tidak jelas, kabur, multi tafsir dan tumpang tindih dalam beberapa peraturan perundangan, sehingga dalam penerapan menimbulkan banyak problematika dan hambatan.

Berbagai beberapa penulisan yang diuraikan diatas memiliki korelasi yang berbeda jika dihubungkan dengan penulisan ini. Dimana penulis akan membahas mengenai disparitas putusan Hakim tipikor dalam menjatuhkan putusan kasus korupsi dan mengenai prosedur pengangkatan dan akan menilai kebutuhan, peran, dan kualitas putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi terhadap persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga penulis mencoba mengangkat permasalahan dengan judul **REKONSTRUKSI REGULASI PERADILAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian Disertasi

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan
2. Untuk mengkaji menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia.
3. Untuk merekonstruksi regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

E. Kegunaan Penelitian Disertasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidana dalam hal sistem, sehingga dapat terwujud rekontruksi sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan rekonstruksi sistem peradilan pidana korupsi untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana korupsi untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang penyelesaian perkara pidana korupsi sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan

peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

F. Kerangka Konseptual Disertasi

Disertasi ini memilih judul, Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. Sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kelak. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Rekontruksi

Rekonstruksi diambil dari kata konstruksi yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.³⁷ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.³⁸ Makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi

³⁷ Alwi hasan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Keempat*”. (Jakarta: PT.Balai Pustaka. 2007), hlm. 22

³⁸ Suwandi dan Sarwiji. “*Semantik Pengantar Kajian Makna*”. (Yogyakarta: Media Perkasa. 2008), hlm. 15

juga dapat didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan.

Rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana yang telah dijelaskan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk.

Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai Interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan dan penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³⁹

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) point penting, yaitu:⁴⁰

- a. Memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya
- b. Memperbaiki hal- hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendisendi yang telah lemah
- c. Memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.

³⁹ B.N Marbun. “*Kamus Politik*”. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).hlm. 469

⁴⁰ Yusuf Qardawi. “*Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih (Al- Fiqh Al- Islami bayn Al- Ashalah wa At- Tajdid)*”. (Tasikmalaya: Pustaka Al- Kautsar. 2014), hlm 23

Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kemudian menerapkannya dengan realita saat ini. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan maksud dari rekontruksi adalah pengembalian sistem atau bentuk seperti semula dengan memasukkan beberapa pembaharuan.

2. Regulasi

Pengertian Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.

Merujuk pada Andrei Schleifer, profesor ekonomi dari Harvard University, dalam risalah ilmiahnya menyebut bahwa regulasi pada dasarnya didefinisikan atas dua asumsi utama yaitu kepentingan umum dan bantuan pemerintah. Secara umum, regulasi dapat didefinisikan sebagai kontrol berkelanjutan dan terfokus yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau publik atas kegiatan masyarakat. Regulasi juga merupakan upaya berkelanjutan dan terfokus untuk mengubah perilaku orang lain sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan dengan maksud menghasilkan hasil tertentu. Regulasi dilakukan dengan

melibatkan mekanisme penetapan standar, pengumpulan informasi, dan modifikasi perilaku.⁴¹

3. Peradilan Pidana

Secara umum sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga adanya putusan hakim yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan.⁴² Menurut Romli Atmasasmita yang dikutip dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Michael Barama mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi berjalannya suatu peraturan perundang-undangan dalam hal mengupayakan penanggulangan kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.⁴³

Kemudian menurut Mardjono yang dikutip dalam buku Romli Atmasasmita yang berjudul *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada di batas-batas

⁴¹ Regulasi adalah: Pengertian, 4 jenis, dan peranannya dalam bisnis (ekrut.com), diakses tanggal 8 Februari 2022

⁴² Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=5264>, diakses tanggal 8 Februari 2022

⁴³ Michael Barama. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 8. 2016, hlm. 9

toleransi masyarakat. Sehingga definisi disini memberikan maksud bahwa dengan adanya sistem peradilan pidana digunakan untuk upaya pengendalian terhadap masalah hukum yang timbul agar tetap berada di batas toleransi masyarakat atau dapat dikatakan tidak melebihi batas.⁴⁴

Selanjutnya pembahasan mengenai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yakni dalam jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dan dalam jangka pendek untuk mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme (kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun telah pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut). Jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara efisien.⁴⁵

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu ciri dengan pendekatan sistem dalam mengatasi kejahatan yang ada di masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat di Indonesia.

Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan tahapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia ada 4 yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap

⁴⁴ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2011), hlm. 3

⁴⁵ *Ibid*

pelaksanakan putusan.⁴⁶ Sehingga dalam hal ini tahapan-tahapan tersebut harus dilewati untuk menyelesaikan perkara pidana.

Pada umumnya dalam menjalankan sistem peradilan di Indonesia disini dilakukan oleh suatu lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap lembaga peradilan memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam menjalankan peradilan di Indonesia. Akan tetapi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana ialah peradilan umum seperti pengadilan negeri dan/atau pengadilan khusus yang diatur oleh undang-undang lain.

4. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptie*" atau "*corruptu*" selanjutnya kata *corruptio* berasal dari kata *Corrumpore* (suatu kata latin yang tua).⁴⁷ Dari bahasa latin inilah yang kemudisn diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris *corrtlption*, *Corrupt*, Perancis, *Corruption*, Belanda *Corruptie* (*korrupctie*).⁴⁸ Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan

⁴⁶ Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press. 2011) hlm. 62

⁴⁷ Foklema andeae, dalam Lilik Mulyadi, *Tindak Pldana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Prakfik dan Masalahnya*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm, 78

⁴⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), hlm, 9

bahwa korupsi yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁴⁹

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan secara tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁵⁰ Dalam pengertian luasnya, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan di dunia ini rentan korupsi dalam praktiknya.⁵¹

Beratnya korupsi pastilah berbeda-beda dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi yang dalam artiannya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujurpun tidak ada sama sekali.⁵²

Penyebab dari korupsi adalah ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi,

⁴⁹ Ensiklopedia Indonesia, *Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project*, Jakarta, 1983, hlm 1876

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Op., Cit*, hlm, 5

⁵¹ <https://www.zonareferensi.com>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2022

⁵² Pendidikan Anti Korupsi. "*Pendidikan Anti-Korupsi (Untuk Perguruan Tinggi)*". (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011). Hlm. 23

maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan.⁵³

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁴

Penegakan dalam hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Lantas demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem penyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Lalu, kaidah-kaidah inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988) Hlm. 37

perilaku tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dilakukan, perilaku yang dimaksud disini ialah perilaku yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :⁵⁵

a. Total Enforcement

Yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup berbagai aturan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Lalu, disamping hal itu memungkinkan terjadinya pemberian batasan-batasan oleh hukum pidana substansif itu sendiri. Misalkan, dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan *Area of No Enforcement*.

b. Full Enforcement

Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement* dalam

⁵⁵ *Ibid.*,

penegakan hukum ini para penegak hukum hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

c. *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang sekarang dapat disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan jati diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum harus dipandang dari 3 aspek antara lain:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu, penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang antara lain merupakan sub sistem peradilan diatas.

- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat.

6. Nilai Keadilan

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.⁵⁶

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk

⁵⁶ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dedengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidak adilan.

G. Kerangka Teoritis

Penyelesaian perkara pidana sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utana), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dan teori epektifitas hukum

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori politik hukum dan hukum progresif.

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵⁷

⁵⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁵⁸

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang

⁵⁸ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

2. *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum, dan Teori Eektivitas Hukum

a. Teori Sistem Hukum

Penulis menggunakan teori sistem hukum, menurut teori Lawrence M. Friedman yang mengacu pada lingkup unsurunsur ubma sistem hukum yakni substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Alasan menggunakan teori sistem hukum tersebut sebagai pisau analisis atas problematik sistem hukum pidana dengan kajian implikasi penegakan hukum tindak pidana korupsi, kejian problematik interpretasi hukum dalam tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) bukan kejahatan biasa bahkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan dengan cam yang luar biasa pula,⁵⁹ sekaligus guna mengkaji berbagai pengaruh sistem hukum global dan menentukan esensi dari karakteristik dan keunggulan yang dimiliki paradigma sistem hukum pidana ideal di Indonesia.

Hukum suatu sistem, sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada tiga ciri menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua

⁵⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raya Grafika Persada, 2005), hlm. 332.

elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk (*smcture*). Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas suatu dalam suatu sistem hukum tersebut.⁶⁰

Mengenai sistem hukum (*legal system*). Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁶¹

Menurut Friedman gagasan dasarnya jelas bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Ketika seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukuin secara menyilang, kemungkinan ia akan berbicara tentang elemen ini. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana

⁶⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel and Russel, 1973), hlm. 398-400

⁶¹ Lawence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm.5

institusi-institusi itu harus berperilaku. Kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakkan hukum rusak disini, memperbaharui disana; menghidupkan disini, mematikan disana; memilih bagian mana dari "hukum" yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak; mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul; perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam. Karena tidak ada istilah yang lebih tetap lagi, kita bisa namakan sebagian dari kekuatan-kekuatan ini sebagai kultur hukum.

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah "kekuatan-kekuatan sosial" itu sendiri merupakan sebuah abstraksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum.

Gagasan dasarnya adalah bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ketika diterjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan mesin sistem hukum itu menjadi bergerak atau, sebaliknya, akan menghentikannya di tengah perjalanan.

Teori Friedman yang melahirkan tiga unsur di atas sangat berguna untuk menguraikan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Melalui ketiga unsur tersebut, permasalahan yang diangkat akan diuraikan untuk mencari solusinya. Dari segi Struktur, pengadilan tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari pengadilan khusus yang berada langsung di bawah Mahkamah Agung. Dalam struktur

kekuasaan kehakiman, pengadilan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengelolaan sumber daya manusia, anggaran dan birokrasi administrasi pengadilan berada di bawah Mahkamah Agung.

b. Teori Efektivitas Hukum

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.⁶²

⁶² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110

1) Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan

aparatus penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatus penegak hukum, antara lain:

- a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses

penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah

sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.⁶³

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 112.

engineering atau social planning.⁶⁴ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁶⁵ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁶⁶

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 9.

3. *Applied Theory: Teori Politik Hukum dan Teori Hukum Progresif*

a. Teori Politik Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat,⁶⁷ sedangkan menurut Soeharjo, politik hukum merupakan salah satu cabang bagian dari ilmu hukum. Ilmu hukum terbagi atas sebagai berikut :

- 1) Dogmatika hukum, memberikan penjelasan mengenai isi (*in hoid*) hukum, makna ketentuan hukum, dan menyusunnya sesuai dengan asas-asas dalam suatu sistem hukum.
- 2) Sejarah hukum, mempelajari susunan hukum yang lama yang mempunyai pengaruh dan peranan terhadap pembentukan hukum sekarang. Sejarah hukum mempunyai arti penting apabila ingin memperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku sekarang.
- 3) Ilmu perbandingan hukum, mengadakan perbandingan hukum yang berlaku di berbagai negara, meneliti kesamaan dan perbedaannya.

⁶⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000) hlm, 35

- 4) Politik hukum, bertugas meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang baru yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Ilmu hukum umum, tidak mempelajari tertib hukum tertentu, tetapi melihat hukum sebagai suatu hal sendiri, lepas dari kekhususan yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Ilmu hukum umum berusaha untuk menentukan dasar-dasar pengertian perihal hukum, kewajiban hukum, personel atau orang yang mampu bertindak dalam hukum, objek hukum, dan hubungan hukum.⁶⁸

Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah “*legal policy*” atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁹

⁶⁸ Soehardjo S.S, *Politik Hukum dan Pelaksanaannya dalam Negara Republik Indonesia*, Diktat

⁶⁹ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. 2014), hlm 1.

Abdul Hakim Garuda berpendapat bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi :

- 1) pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
- 2) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁷⁰

Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan teori tentang Politik Hukum oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara karena dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan serta pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan tujuan hukum tersebut dibangun dan ditegakkan.

b. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing*

⁷⁰ Abdul hakim Garuda Nusantara. *Politik Hukum Nasional, makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum*, LBH, Surabaya, September 1985.

*steadily*⁷¹ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁷²

⁷¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 628.

⁷² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁷³

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan.

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17.


Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁷⁴



⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 20.

H. Kerangka Pemikiran Disertasi

Kerangka Pemikiran penelitian ini dapat digambarkan skema sebagai berikut:



I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷⁵

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (*intramental*) dari konstruksi social menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan

⁷⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981), hlm 43

akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*, Penelitian *socio legal* tidak sebatas pada teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks yang mencakup segala proses misal sedari pembentukan hukum (*law making*) hingga bekerjanya hukum (*implementation of law*).⁷⁶ Penelitian *socio legal* merupakan upaya untuk menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak hanya mencakup pada kajian-kajian norma atau doktrin hukum terkait melainkan secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.⁷⁷

⁷⁶ Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, (Surabaya: Center of Human Rights Law Studies, 2008)

⁷⁷ Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, penulis akan melakukan penelitian berupa wawancara dengan para bapak dan ibu Hakim *Ad hoc* TIPIKOR.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.⁷⁸ Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

⁷⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 32

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,⁷⁹ Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- g) Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 113

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.⁸⁰

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸¹ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.⁸² Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), Hlm. 13.

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.⁸³

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan-undangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.⁸⁴

J. Orisinalitas Disertasi

Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, baik secara online maupun mengunjungi beberapa perpustakaan terkemuka di Indonesia, sampai

⁸³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 233

⁸⁴ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm 9

pada saat penelitian dibuat, belum penulis temukan hasil penelitian setara disertasi yang memiliki atau mengkaji secara khusus mengenai Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan.

Tabel
Orisinalitas Disertasi

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi)	Syawal Abdulajid Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2019	Pada sanksi yang di dalamnya termasuk bentuk, berat ringannya, dan indikator penjatuhan sanksi pidana. Dan terhadap lamanya pidana penjara juga perlu ditinjau ulang, lebih tepat pengalihan kepada bentuk pidana lain misal pidana seumur hidup atau pidana mati dan di miskinakan serta wajib mengembalikan dua kali lipat hasil kerugian negara.	Rekontruksi pada UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1. Pasal 2 ayat (1) Korupsi adalah sebagai berikut “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan

				<p>paling lama 20 (dua Puluh) tahun dan atau pidana mati dan di miskinkan serta wajib mengembalikan 2 (dua) kali lipat hasil kerugian negara”.</p> <p>2. Pasal 3 “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana mati dan di miskinkan serta</p>
--	--	--	--	--



				<p>wajib mengembalikan 2 (dua) kali lipat hasil kerugian negara”.</p> <p>3. Pasal 13 “Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana mati dan di miskinikan serta wajib mengembalikan 2 (dua) kali lipat hasil kerugian negara”.</p>
2	Rekonstruksi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Progresif	Suhartanto Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang 2020	Pertimbangan hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi saat ini masih terdapat perbedaan penafsiran dalam	Pengadilan tindak pidana korupsi perlu direkonstruksi dengan pendekatan hukum progresif, dengan

			<p>penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	<p>menerapkan prinsip-prinsip bahwa hakim pengadilan tindak pidana korupsi harus berani melepaskan diri dari paham positivistik-legalistik dan mengubah ke cara pandang hukum progresif, hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi harus berani menerobos hukum tertulis, serta hakim pengadilan tindak pidana korupsi harus lebih mengutamakan kaidah hukum substansif daripada kaidah hukum formal demi terwujudnya keadilan substansial</p>
3	Reformulasi Pengertian Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau	Supriyanto Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2017	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengertian keuangan negara dan perekonomian negara dalam UUPTPK tidak	Amandemen UUPTPK terhadap substansi pengertian keuangan negara yang mengacu pada Undang-undang Keuangan Negara, pengertian

	<p>Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi</p>		<p>jelas, kabur, multi tafsir dan tumpang tindih dalam beberapa peraturan perundangan, sehingga dalam penerapan menimbulkan banyak problematika dan hambatan. Oleh karena itu perlu formulasi baru yang tepat mengenai pengertian keuangan negara dan perekonomian negara dalam UUPTPK</p>	<p>perekonomian negara yang mengacu pada sistem ekonomi Pancasila dan demokrasi ekonomi yang dijiwai oleh Pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya, melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pengertian keuangan Negara, antara lain Undang-Undang tentang BUMN, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan UUPTPK, khususnya keuangan negara yang berada dalam BUMN atau BUMD. Memasukan jenis tindak pidana penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik serta penyuapan dan penggelapan kekayaan di sektor swasta ke dalam UUPTPK.</p>
--	--	--	--	---

K. Sistematika Penulisan Disertasi


Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan.” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.
- BAB III** Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan mengapa regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama
- BAB IV** Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni apa kelemahan-kelemahan

regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni bagaimana rekonstruksi regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Dan apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.⁸⁵

Muladi berpandangan bahwa system harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti

⁸⁵ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Semarang: Unissula Press, 2012) hlm. 1

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama yang lain saling ketergantungan.⁸⁶

Menurut Kadish, pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan ketiganya saling mempengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.⁸⁷ Sementara itu Geoffrey Hazard Jr. juga mengemukakan adanya tiga pendekatan dalam sistem peradilan pidana yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan social.⁸⁸

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata mata.

Pendekatan administratif memandang aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

⁸⁶ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 15

⁸⁷ R. Sugiharto., *Op.,Cit*

⁸⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 17-18

Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dari keempat aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Muladi juga menyatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan (jangka panjang).⁸⁹

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, iterkoreksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi,

⁸⁹ Muladi, *Op., Cit.*, hlm. vii

serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).⁹⁰

Berikut ini beberapa pengertian sistem peradilan pidana sebagai berikut:

a. Mardjono Reksodipoetro

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana.⁹¹

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.⁹²

c. Romli Atmasasmita

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 84

⁹² Romli Atmasasmita., *Op.,Cit*

Sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat Romli Atmasasmita ini senada dengan pendapat Remington dan Ohlin yang mengemukakan *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁹³

Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu bentuk yang unik dan berbeda dengan sistem sosial yang lainnya. Perbedaannya dapat dilihat dari keberadaannya untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat *unwelfare* (berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda atau bahkan menghilangkan nyawa manusia) dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku, pengendalian dan penekanan tindak pidana).⁹⁴

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ Muladi, *Op.,Cit*

dalam penegakkan hukum “*in concreto*”. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan.⁹⁵

Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

2. Bentuk-Bentuk Sistem Peradilan Pidana

Selain sistem peradilan pidana dikenal beberapa model, dalam literatur juga dikenal dan berkembang dua bentuk sistem peradilan pidana, yaitu Sistem *Inquisitor* dan Sistem *Aquisatoir*. Kedua bentuk sistem ini sangat berbeda baik dari segi filosofisnya maupun dalam implementasinya.

a. Sistem *Inquisitor*

Adalah sistem yang bekerjanya berlangsung secara rahasia. Para petugas hukum dalam upaya mengungkap suatu kejahatan kegiatannya direncanakan dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian tanpa melibatkan banyak orang, semua dilakukan dengan sendiri dengan pencermatan dan

⁹⁵ R Sugiarto., *Op.,Cit*, hlm 4

pengawasan yang ketat. Sistem *Inquisitor* dengan kerahasiannya menghendaki suatu pemeriksaan dilakukan secara tertutup, tidak dapat dihadiri oleh siapapun kecuali petugas sendiri. Pemeriksaan dilakukan dalam suatu ruangan, di mana orang lain tidak diperbolehkan berada atau melewati di ruang itu. Sifat tertutup ini menyebabkan seseorang yang sedang diperiksa tidak dapat menghadirkan orang lain untuk mendampingi atau membelanya dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya. Orang yang diperiksa adalah dipandang sebagai obyek sehingga tidak memiliki hak apapun.

Adapun tujuan pemeriksaan yang diharapkan dalam sistem *inquisitor* adalah diperolehnya pengakuan bahwa benar dia telah melakukan perbuatan yang diduga sebagai tindakan kriminal. Untuk itu maka untuk mendapat pengakuan terkadang menggunakan kekuasaan yang cenderung melanggar hak-hak asasi seseorang. Bekerjanya sistem ini muncul di pihak yang diberi kewenangan, kapan dimulai dan berakhirnya tergantung pada aktor yang bekerja di dalamnya. Untuk menentukan bahwa apakah seseorang akan dikenakan penangkapan, penahanan atau menyerahkan perkara untuk diadili tergantung pada aktor atau pejabat yang menangani, demikian pula aktor inilah yang menentukan apakah perkara itu akan dihentikan atau tidak diteruskan pemeriksaannya adalah tergantung padanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ciri sistem *inquisitor* adalah : pemeriksaan

berlangsung secara rahasia. Tujuan pemeriksaan adalah mendapatkan *confession* (pengakuan).

Indonesia sekalipun menggunakan sistem inquisitor, namun dilakukan modifikasi sehingga menggunakan istilah inquisitor yang diperlunak. Maksud diperlunak adalah pemeriksaan tetap dilakukan secara tertutup namun dimungkinkan pemeriksaan itu seorang tersangka didampingi oleh seorang penasihat hukum, namun dalam pendampingan itu bersifat pasif tanpa memberikan pembelaan. Selain sistem ini diperlunak, berlakunya dibatasi pula yakni hanya pada tingkat kepolisian sehingga pada tingkat berikutnya harus dilakukan dengan sistem *aquisitoir*.

b. Sistem Aquisatoir

Pada sistem ini menghendaki pemeriksaan dilakukan secara terbuka sehingga setiap orang dapat mengikuti proses peradilan yang dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan. Keterbukaan pada sistem ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dapat disaksikan dan diikuti oleh siapa saja yang menghendakinya. Bahkan ada keharusan dalam suatu pemeriksaan terhadap seorang karena dugaan sebagai pelaku kejahatan menghadirkan seorang penasihat hukum untuk mendampingi dan membela hak-haknya, jika penasihat hukumnya belum ada wajib bagi penasihat hukum untuk tersangka atau terdakwa yang bersangkutan. Dan apabila penasihat hukum yang ditujuk belum datang pemeriksaan belum dapat dilakukan hingga kuasa hukumnya itu hadir dalam pemeriksaan.

Sistem aquisatoir tidak memberikan kewenangan yang besar kepada pejabat melainkan ada pembatasan kewenangan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam sistem aqusatoir memberikan hak-hak yang luas kepada tersangka/terdakwa termasuk apakah akan menjawab atau tidak menjawab pertanyaan dari pejabat dan jika tidak member jawaban tidak ada paksaan apalagi dengan kekerasan. Tersangka/terdakwa memiliki pula hak untuk mengikuti setiap tahapan dalam proses peradilan, termasuk memiliki hak untuk membela diri dan bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya. Pelaku kejahatan yang diperiksa bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek pemeriksaan yang memiliki hak-hak terutama membela diri.

Cir-ciri ssitem aquisatoir:⁹⁶

- 1) Pemeriksaan berlangsung terbuka sejak tahap penyidikan;
- 2) Pembatasan terhadap kewenangan dalam penyidikan dan pemeriksaan;
- 3) Hak terdakwa untuk mengikuti setiap tahap proses peradilan.

3. Sub Sistem dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan (totalitas)

⁹⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang istem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 47-51

berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat didalam ataupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses penegakkan hukum pidana ini merupakan suatu proses yang panjang yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai perangkat struktur atau subsistem, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat atau penasihat hukum.

Subsistem peradilan pidana tersebut masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana,

kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP.

Tugas utama Kepolisian yaitu menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

b. Kejaksaan

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.”

- 1) Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) membuat surat dakwaan;
- 5) melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) melakukan penuntutan;
- 8) menutup perkara demi kepentingan hukum;

- 9) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) melaksanakan penetapan hakim.

c. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.” Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem

kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan

e. Advokat /pengacara

Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

4. Proses Peradilan Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.

Adapun proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Penyidikan dan Penyelidikan

Di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di samping fungsi penyidikan KUHAP mengenal pula fungsi penyelidikan yang dalam Pasal 1 butir 5 dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Penyidikan ataupun penyelidikan merupakan tindakan pertamanya yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk itu harus segera diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana, dan jika ia, siapakah pembuatnya. Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan:

- 1) Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP);
- 2) Karena adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP);
- 3) Karena adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP);
- 4) Diketahui sendiri oleh penyidik.

b. Penuntutan

Di dalam Pasal 13 KUHP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Wewenang penuntut umum diatur di dalam Pasal 14 KUHP

- 1) Memenerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat(3) dan ayat(4),

dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 9) Melaksanakan penetapan hakim:

Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal ternyata hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus

sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 138 KUHP).

c. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam hukum acara pidana dikenal empat pihak dalam sidang pengadilan yang berdasarkan kedudukan masing-masing pihak harus dipahami. Bagaimana sikap, titik tolak dan pandangan dari masing-masing pihak tersebut digambarkan oleh Mr. Trapman sebagai berikut :

- 1) Pandangan terdakwa, dilukiskan sebagai pandangan subyektif dan dari posisi subyektif;
- 2) Pandangan penasihat hukum, dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif;
- 3) Pandangan penuntut umum, adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif;
- 4) Pandangan hakim, adalah mempunyai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif.

Menurut Mr.A.A.G. Peters berpendapat bahwa apa yang mengikat penuntut umum, penasihat hukum dan hakim adalah orientasi mereka secara bersama-sama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah bahwa pendapat penuntut umum bertindak demi kepentingan umum, penasihat hukum demi kepentingan subyektif dari terdakwa dan hakim dalam konflik ini harus secara konkrit dapat mengambil putusannya.

Apabila pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan Negeri kemudian menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang (Pasal 152 ayat 1 KUHAP). Dalam menetapkan hari sidang tersebut hakim memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat 2 KUHAP).

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan kepengadilan. Tindak Pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim dan Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (Tiga) Orang. Tahap pemeriksaan perkara pidana dipengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan ini dilandaskan pada sistem atau model Accusatoir, dan dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum.

d. Pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan banding seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggungjawaban menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terpidana berniat akan memajukan permohonan grasi kepada

Presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap terduduk hanya setelah Keputusan tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh. Hukum yang dijatuhkan tanpa kehadiran terduduk atau “in absentia” merupakan kekecualian. Apabila surat panggilan telah disampaikan kepada terduduk secara pribadi atau dimana terduduk hadir pada persidangan menurut jangka waktu yang telah ditentukan dimana permohonan banding harus masuk dimulai dengan dinyatakan kesalahan terduduk kesalahan terduduk dan pidana dijatuhkan dan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai keputusan pengadilan. Apabila permohonan grasi sudah masuk berkas panitera pengadilan delapan hari setelah masuknya keputusan biasanya ini berakibat ditanggungkannya eksekusi sambil menantikan diterima atau ditolaknya permohonan grasi.

Dalam hal dimohon banding dari putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi, maka putusan pengadilan negeri juga belum dapat dijalankan, melainkan harus ditunggu putusan dalam tingkat banding oleh pengadilan tinggi. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu penitera mengirimkannya salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan

putusan dari panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan : “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan. Di dalam Pasal 36 ayat 4 UUKK diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan.

Kalau panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh hakim dan penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan hakim selekas mungkin dijalankan.

B. Kekuasaan Kehakiman Menurut Perspektif Islam

1. Kekuasaan kehakiman dalam pemikiran Islam

Dalam sejarah sistem ketatanegaraan Islam, dikenal beberapa badan kekuasaan negara, yaitu *sulthah tanfiziyah* (kekuasaan eksekutif), *sulthah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) dan *sulthah qadhaiyyah*. Namun demikian, ketiganya belum dipisahkan satu sama lainnya seperti halnya lembaga yang mandiri, dan bahkan dalam praktiknya cenderung dipegang oleh satu tangan, yakni penguasa atau pemerintah. Disamping ketiga badan tersebut, Abdul Qadir Audah menambahkan beberapa badan kekuasaan yang lain seperti *sulthah al-maliyah* (bank sentral), dan *sulthah mu'raqabah* (lembaga konsultatif). *Sulthah qadhaiyyah* sering disejajarkan dengan istilah kekuasaan kehakiman dalam tradisi Islam. Istilah ini diartikan sebagai kekuasaan untuk mengawasi dan menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana.⁹⁷ Sementara Tahir Azhari menyebutnya dengan istilah nomokrasi Islam, yakni suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam dan merupakan *rule of Islamic law*.⁹⁸ Istilah *sulthah qadhaiyyah* merupakan istilah yang sering dipadankan dengan kekuasaan kehakiman dalam tradisi Islam.⁹⁹ Kata *sulthah*

⁹⁷ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 50

⁹⁸ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2001), hlm 40

⁹⁹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 79.

atau *sulthatun* merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan. Dalam kamus al-Munawir diartikan sama dengan *al-qudrah* yang berarti kekuasaan, kerajaan, dan pemerintahan.¹⁰⁰ Sementara dalam kamus *al-munjid* kata *sulthah* berarti *al-malik al-qudrah*, yakni kekuasaan pemerintah.¹⁰¹

Sedangkan *al-qadhaiyyah* adalah putusan, penyelesaian perselisihan atau peradilan. Jadi *sulthah al-qadhaiyyah* secara etimologis yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan *sulthah bima'na al-qudrah* (kekuasaan atau sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan), maksudnya kekuasaan untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana.¹⁰² Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kekuasaan yudikatif.¹⁰³ Dalil atau dasar hukum yang mewajibkan adanya sebuah lembaga peradilan banyak di dalam Al-qur'an antara lain:

¹⁰⁰ Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 12-13

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid.*,

¹⁰³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Hitam Putih Pengadilan Khusus* (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013), hlm, 400



Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (QS An-Nissa: 65)

Sejak turun perintah melalui ayat tersebut, mulai saat itulah Rasulullah melaksanakan tugasnya sebagai hakim, disamping tugas-tugas lain dalam bidang yudikatif dan dakwah Islamiyah.

Kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Islam merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Hal tersebut mengingat bahwa pemerintahan Islam yang dibangun Nabi Muhammad merupakan bentuk negara hukum, maka tegaknya keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Melihat urgensi lembaga tersebut Muhammad Salam Madkur berpandangan bahwa keberadaan lembaga yudikatif dipandang sebagai lembaga yang suci, mengingat bahwa upaya menegakkan peradilan juga dapat diartikan sebagai upaya memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kedzaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, mengusahakan islah diantara manusia, dan menyelamatkan manusia dari kesewenang-wenangan. Melihat begitu urgennya sulthah qadhaiyyah (lembaga yudikatif), maka tidak heran jika sejak awal kehadiran negara dalam khazanah sejarah Islam, lembaga ini telah ada dan berfungsi, meskipun dalam tataran praktisnya masih tergolong sangat sederhana, dimana kapasitas Nabi pada saat itu disamping menjalankan tugas-tugas kenabian, ia juga sekaligus memegang tiga poros badan kekuasaan

sebagaimana disebutkan. Meskipun pelaksanaan kekuasaan kehakiman di masa Rasulullah SAW (Negara Madinah), sesungguhnya masih berada di tangan Rasulullah SAW. Begitu pula kekuasaan membuat undangundang, melalui sunnah dan kekuasaan eksekutif. Meski demikian, sejarah telah mencatat bahwa hukum dan keadilan terlaksana dan tegak dengan sempurna. Menurut Muhammad Alim, hal itu bisa terjadi karena tuntunan Al-Qur'an yang menjadi panduan hidup, yang menjadi ahlak Nabi Muhammad SAW.¹⁰⁴

Meskipun Rasulullah mendapat tugas demikian, untuk daerah-daerah diluar Madinah, disana bertugas para gubernur yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Mereka juga merangkap sebagai hakim dan putusan mereka berlaku dengan tidak perlu menunggu pengesahan dari Nabi Muhammad SAW.¹⁰⁵ Sehingga menurut Muhammad Alim tidak diperlukan lagi semacam *executoir verklaring, fiat executie, approbation*.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Jakarta: LKIS, 2010) hlm 305

¹⁰⁵ Muhammad Alim, *Op. Cit*

¹⁰⁶ Menurut penjelasan Muhammad Alim, *executoir verklaring, fiat executie*, atau *approbation*, artinya dapat dilaksanakan, adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura yang telah ditambah beberapa kali terutama dengan *Staatsblad* 1940 Nomor 3, Selanjutnya pada penjelasan Muhammad Alim, pada pasal 2A ayat (4) menetapkan bahwa putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa *executoir verklaring, fiat executie*, atau *approbation*, dari Ketua/Hakim Peradilan Umum. Celakanya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan Pengadilan Agama seakan-akan dianggap sebagai pengadilan "kelas dua". Namun pada akhirnya ketentuan tersebut telah ditiadakan dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (*Ibid*, hlm 306, catatan kaki no. 10)

Menurut M. Hasby Ash Shiddieqy, pada masa setelah kepemimpinan Rasulullah SAW yakni pada masa kepemimpinan Abu Bakar masih menggunakan sistem sebagaimana zaman Rasulullah, yaitu hanya untuk di provinsi-provinsi, Gubernur (Wali Negeri) juga bertindak sebagai hakim. Jadi, Kepala Negara atau Khalifah pada zaman Abu Bakar adalah sebagai yang menetapkan hukum (*musyarri'*); sebagaimana bertindak juga memutuskan perkara (*qadli/hakim*); dan yang melaksanakan putusan (*munafidz*).¹⁰⁷

2. Kekuasaan kehakiman sarana mencapai keadilan

Walaupun Rasulullah SAW memusatkan dirinya terhadap tiga fungsi kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif bukan berarti bermaksud untuk menyalahgunakan kekuasaan, melainkan untuk menjalankan perintah Allah SWT. Dikarenakan beliau dapat menjadi suri tauladan yang baik. Hal ini diungkapkan oleh ayat berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ مِنَ الرِّسَالَةِ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَارُ لِمَن يَشَاءُ لِقَوْمٍ ذُو أَلْبَانٍ مُّسْلِمِينَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ

Artinya: *Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.*

Begitu pentingnya hak keadilan dan persamaan di depan hukum dalam ajaran Islam, para khalifah dalam Islam betul-betul menjaga dan melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum yang adil. Dalam konteks kekuasaan hukum biar tidak terjadi persekutuan dalam tubuh kekuasaan dan putusan

¹⁰⁷ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm 14-15

hukum dilakukan pembenahan sistem pemerintahan. Pada masa awal kehalifahan tidak ada pemisahan antara badan eksekutif dengan yudikatif, tetapi ketika kekhalfahan Umar, badan pengadilan dipisahkan dari keseluruhan institusi-institusi negara lainnya dan membentuk dewan pengadilannya di setiap wilayah. Pengadilan yang bebas biaya tersedia bagi setiap orang karena dalam Islam keadilan tidak untuk dijual.¹⁰⁸

Pada masa kekhalfahan keadilan dan persamaan hukum betul-betul ditegaskan. Berbagai kisah keadilan pada masa itu memberikan pelajaran betapa hukum tidak untuk diperjualbelikan karena pertanggungjawabannya sangatlah berat. Jual beli keadilan taruhannya adalah keberimanan dan keberislaman seseorang. Dalam pemerintahan Islam tidak ada doktrin Inggris “*king can do no wrong*” (raja tidak dapat berbuat salah) karena seorang khalifah dalam Islam juga merupakan salah seorang hamba Allah. Khalifah Umar pernah berkirin surat kepada Abu Musa Asy’ari seorang Gubernur Kufah, Umar menulis :

“Keadilan adalah suatu kebajikan yang besar setelah beribadah kepada Allah. berlakulah secara adil dengan memberikan tempat duduk bagi orang-orang di dalam majelis dan dewan pengadilanmu sehingga orang yang lemah tidak akan kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan dan orang yang kuat tidak akan mengharapkan keuntungan dari ketidakadilanmu”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Gema Insani Press, Jakarta, 1996), hlm 91

¹⁰⁹ Athar Husain, *The Glorious Caliphate*, hlm 222

Masih banyak kisah-kisah lainnya bagaimana pemerintahan Islam di masa khalifah rasyidin telah menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Hak-hak keadilan dan persamaan di depan hukum ditegakkan. Kekuasaan kehakiman diperbaiki dan dipisahkan dari eksekutif ketika masa khalifah Umar sehingga seorang hakim (*Qodi*) pada masa itu betul-betul merdeka walaupun selalu dikontrol oleh para pemimpin saat itu untuk selalu menegakkan keadilan dan persamaan di depan hukum. Sehingga ajaran Islam dalam konteks ini tidak memandang sama sekali bahwa peradilan hanya sumber pendapatan materi dan ajang permainan hukum.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif

Korupsi adalah suatu fenomena sosial yang merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara. Politik hukum pidana Indonesia menganggap korupsi itu sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.¹¹⁰ Korupsi itu merupakan perbuatan bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang

¹¹⁰ Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1.

sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi korupsi tersebut.¹¹¹

Fockema Andreae mengemukakan pengertian korupsi yaitu berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yan lebih tua.¹¹² Istilah korupsi juga dapat ditemukan dalam kamus yang telah masuk keperbendaharaan bahasa Indonesia, yang artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam Kamus Indonesia susunan Poerwadarminta, arti kata korupsi tersebut telah diciutkan menjadi perbuatan buruk dan dapat disuap. Sekarang ini, jika kita mendengar kata korupsi itu kita asosiasikan sebagai perbuatan manipulasi dan curang. Dengan demikian dilihat dari arti asal korupsi tersebut, maka ruang lingkupnya sangat luas.¹¹³

Korupsi merupakan istilah yang berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan di zaman modern ini. Lord Acton yang pertama kali mendengungkannya, ia merupakan seorang sejarawan Inggris yang telah mengucapkan kata-kata termasyhurnya: “*The power tends to corrupt, absolute*

¹¹¹ Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 11.

¹¹² Fockema Andreae, *Webster Dictionary (Kamus Hukum, terjemahan)*, (Bandung: Bina Cipta, 1960), hlm. 105

¹¹³ Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 3.

power corrupts absolutely” (kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak pula). Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya telah secara tersurat dan tersirat menjelaskan suatu peringatan dan petunjuk mengenai hal ini, bahwa kekuasaan Pemerintah (Presiden) bukanlah tanpa batas. Kekuasaan Pemerintah ditentukan, diatur dan dibatasi oleh hukum. Pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar, dalam hukum adat, dan penyebarannya dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Maka, dalam mengendalikan Negara dan melaksanakan administrasi pemerintah, para penguasa dan petugas Negara diikat oleh seperangkat peraturan administrasi Negara yang selain berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, juga berfungsi sebagai kontrol (pengawasan).¹¹⁴

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah secara jelas didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi, yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahkan lebih luas lagi pendefinisian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan adanya peran serta masyarakat berdasarkan

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 3-4.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁵ Tindak pidana korupsi di dalam meningkatkan pencegahan dan pemberantasannya membutuhkan peranan masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tersebut dan dapat diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara bersangkutan, hak menyampaikan saran dan pendapat serta secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara bersangkutan, hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir pada proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.¹¹⁶ Dengan demikian, kita sebagai warga masyarakat wajib berperan aktif membantu pemerintah untuk memberantas

¹¹⁵ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23-24

¹¹⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), hlm. 27-28.

para pelaku korupsi, agar situasi Negara yang aman dan damai tidak hanya dapat kita cita-citakan saja, tetapi benar-benar dapat kita wujudkan.

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) 1 Januari 1918, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundang dalam *Staatsblad* 1915 Nomor 752 tanggal 15 Oktober 1915. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di dalam perjalanannya ini banyak sekali mengalami perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 *juncto* Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 sampai pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001.¹¹⁷

Korupsi di Indonesia ibaratkan sebuah penyakit, yang telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemic, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di

¹¹⁷ Ermansjah Djaja, *Op.cit*, hlm. 29

tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Korupsi di bangsa ini boleh jadi telah sampai pada tahap sistemik. Oleh karena itu, harus kita sadari bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian Negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹⁸

Romli Atmasasmita di dalam bukunya menjelaskan tentang kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia, dalam menangani pemberantasan korupsi yang merupakan *extra-ordinary crimes* perlu dibentuk suatu lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi dalam persoalan pemberantasannya di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata, melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum.¹¹⁹ Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi, kejahatan serta komersialisasi jabatan atau apapun istilah-istilah lainnya yang merupakan penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan harus dibarengi dengan usaha-usaha perbaikan sosial/ekonomis dan mental pejabat, menghilangkan sebab-sebab merajalelanya penyelewengan-penyelewengan tersebut baik melalui tindakan-tindakan preventif maupun represif, seperti yang ditekankan oleh Presiden

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 25-26

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 28

sendiri, karena ini memang sautu permasalahan yang sangat kompleks dan rumit.¹²⁰

Abdullah Hehamahua selaku penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia:¹²¹

- a. Sistem penyelenggaraan Negara yang keliru.
- b. Kompensasi PNS yang rendah.
- c. Pejabat yang serakah.
- d. *Law Enforcement* tidak berjalan.
- e. Hukuman yang ringan terhadap koruptor
- f. Pengawasan yang tidak efektif.
- g. Tidak ada keteladanan pemimpin.
- h. Budaya masyarakat yang kondusif KKN.

Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam-macam pula, dan harus disesuaikan pula dari segi mana kita melakukan pendekatan terhadap masalah korupsi tersebut.¹²²

- a. Aspek Sosiologi.
- b. Aspek Politik dan Ekonomi.
- c. Aspek Pemerintah.

¹²⁰ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1990), hlm. 8.

¹²¹ Ermansjah Djaja, *Op.cit*, hlm. 45-46

¹²² *Ibid*, hlm. 45.

d. Aspek Kepentingan Umum.

Korupsi sebagaimana yang telah di jelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan seseorang untuk memperkaya diri sendiri, dan merupakan tindakan yang menyalahgunakan wewenang yang ada padanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak, adapun dampaknya adalah merugikan perekonomian atau keungan Negara bahkan korupsi ini bisa merusak mental masyarakat bila terus menerus di biarkan saja terjadi tanpa adanya pencegahan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif

Pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan. Namun dalam perspektif hukum, Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ilmu hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu pertama, adanya perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, sengaja atau tidak disengaja). kedua, adanya ancaman pidana dalam rumusan Perundang- Undangan (*statbaar gesteld*)/ syarat Formal. Ketiga, bersifat Melawan hukum (*onrechtmatig*)/

syarat Materill. Jadi sebagai contoh, salah satu bentuk tindak pidana korupsi terkait keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi adalah apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal-Pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi, tersebar dalam 13 (tiga belas) pasal. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf

c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, dan Pasal 13.

Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis yaitu korupsi terkait keuangan negara/perekonomian Negara, Suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan korupsi terkait gratifikasi. Adapun definisi, bentuk-bentuk dan unsur-unsur, serta ancaman hukuman dari 7 (tujuh) jenis dalam 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. korupsi terkait keuangan negara/perekonomian negara (Pasal 2 dan 3) sbb:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkasakannya atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda

paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 13

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- b. Korupsi terkait Penggelapan Dalam Jabatan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c. Sebagai berikut:

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
 - b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 - c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- c. korupsi terkait Pemerasan, diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal huruf f, Pasal 12 huruf g.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan

barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- d. Korupsi terkait Perbuatan Curang, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Korupsi terkait Gratifikasi, diatur dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga mengatur jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana yang demikian ini diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Bentuk-bentuk tindak pidananya mencakup 6 (enam) macam, yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, pihak bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam

Korupsi di dalam khazanah hukum Islam agaknya sulit di definisikan persis seperti istilah korupsi yang dikenal saat ini, hal itu dikarenakan korupsi merupakan istilah modern yang tidak dijumpai padanannya secara tepat dalam fiqh atau hukum Islam. Korupsi pada nyatanya merupakan sebuah kata yang mengacu pada beberapa praktik kecurangan dalam transaksi antara manusia,

kata itu dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa ungkapan tindak curang yang dilarang dalam hukum Islam.¹²³ Namun, perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW misalnya, kasus kecurigaan sebagian peserta Perang Uhud, yaitu pasukan pemanah yang harus tetap bertahan pada posisi semula sebagaimana ditegaskan Rasulullah ternyata mereka berhamburan turun untuk ikut berebut *ghanamah* (harta rampasan perang). Pada saat itulah turun surah Ali Imran (3) ayat 161:

وَمَا كُنَّا بِإِيَّاكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ نَعْلَمُ ۚ رَبُّكَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْآيَاتِ وَيُزِيلُ ۚ
 لَكُمْ مَا تَشَاءُونَ وَيُؤْتِيكُم مَّا تَدْرُسُونَ ۚ وَيُؤْتِيكُم مَّا تَدْرُسُونَ ۚ وَيُؤْتِيكُم مَّا تَدْرُسُونَ ۚ

Artinya; Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. (Q.S Ali „Imran (3): 161)

Korupsi memiliki beberapa bentuk ekspresi di dalam kitab fiqh. Untuk mengidentifikasinya, terlebih dahulu harus diketahui secara persis unsur-unsur korupsi. Oleh karena itu merujuk pada pengertian tindak pidana korupsi dalam hukum Negara Indonesia merupakan tahapan yang sangat membantu, unsur-unsur korupsi, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 ayat 2 dan 3 adalah tindakan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, merugikan pihak lain baik pribadi maupun Negara, dan

¹²³ Bambang Widijoyanto dkk, *Koruptor Itu Kafir*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 17.

menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan.¹²⁴

Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 ayat 2 dan 3 di dalamnya masih mengandung unsur melawan hukum dan masih memberikan peluang terjadinya korupsi manakala hukum yang dilegalkan merupakan hasil dari upaya manipulatif dan culas sehingga menghasilkan hukum koruptif. Korupsi dalam pendefinisian yang diajukan harus lebih umum dan mencakup dengan tidak membatasi pada melawan hukum dan merugikan Negara saja. Dengan demikian, definisi korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral, dan hukum dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi, atau Negara yang semestinya diperoleh.¹²⁵

Tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur tertentu yang bias ditemukan pada *jarimah sariqah* (pencurian) dan *jarimah hirabah* (perampokan). Unsur-unsur tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan unsur antara pencurian, perampokan, dan korupsi. Namun demikian, pada *jarimah takzir* tindak pidana korupsi bisa ditemukan pada tujuh *jarimah* yaitu pada *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *kihanat*, *ghasab*, *al-*

¹²⁴ Bambang Widijoyanto dkk, *Loc.ci*

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 18.

maksu (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-intihab* (penjambretan).¹²⁶

Unsur pokok korupsi sebagaimana rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertansan Tindak Pidana Korupsi hanya disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, namun unsur yang tersirat secara jelas dalam kalimat “memperkaya diri sendiri” atau orang lain atau suatu korporasi adalah “mengambil” hak, harta, atau uang milik pihak atau orang lain. Pelaku tersebut setelah lebih dahulu mengambil kemudian akan menjadi kaya. Fiqh *jinayah* dalam unsurnya “mengambil” hak, harta atau uang milik pihak atau orang lain bisa saja disebut dengan mencuri, hal itulah yang disebut memperkaya diri sendiri. Demikian halnya unsur “menguntungkan diri sendiri”.¹²⁷

Pelaku korupsi dalam permasalahannya, apakah dapat dituntut dengan sanksi pidana potong tangan sebagaimana sanksi hukum tindakan pencurian. *Jarimah sariqah* atau tindak pidana pencurian jelas merupakan bagian dari *jarimah hudud* yang tidak boleh dianalogkan. Tindak pidana korupsi apabila di samakan dengan tindak pidana pencurian, berarti melakukan analogi, padahal *jarimah hudud* yang meliputi tujuh macam *jarimah* yaitu zina, menuduh zina,

¹²⁶ Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm.78.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 38.

meminum *khamr*, mencuri, merampok, memberontak, dan *murtad* tidak bisa dianalogkan. Karena secara tegas telah dinyatakan di dalam Alquran berikut sanksi-sanksi pidananya, namun lain halnya dengan *jarimah qisas* yang bisa ada unsur pemaafan dan bisa berlaku analogi. Demikian dengan halnya *jarimah takzir* yang memang menjadi kompetensi hakim setempat.¹²⁸

Korupsi di dalam pemberantasannya tidak dapat didekati dan dilakukan hanya menggunakan pendekatan yang bersifat penindakan dari prespektif hukum semata. Sistem sosial serta pranata hukum dalam pembenahannya yang bersifat kolusif dan korup harus juga dilakukan lantaran sistem dan pranata itulah yang terus-menerus memproduksi koruptor. Oleh karena itu, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi harus didekati secara komperhensif, dilakukan terus-menerus, dan melibatkan peran publik. Ijtihad merupakan suatu sikap tindakan yang bersifat harus dilakukan secara kontinu. *Ijtihad* juga “wajib” hukumnya untuk diarahkan pada upaya pencegahan sebelum perilaku koruptif terjadi.¹²⁹

Ijtihad harus diarahkan pada pemikiran hukum progresif di dalam konteks kemampuan penegak hukum memberantas korupsi, agar cita-cita hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, yakni tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, selalu bisa tercermin dalam tindakan para penegak hukum. Ketiadaan hukum atau ketidak jelasan hukum tidak bisa

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 76.

¹²² *Ibid*, hlm. 77

dijadikan alasan untuk membiarkan perampokan uang rakyat dan Negara karena hal itu bertentangan dengan cita ideal hukum. Oleh karena itu, konsep *ijtihad* menjadi sangat penting dalam upaya pencarian dan pemenuhan keadilan masyarakat. Pemikiran progresif harus ditumbuhkan dalam pemikiran penegak hukum Indonesia agar keadilan substantif dan keadilan sosial bisa dirasakan masyarakat pemegang daulat negeri ini.¹³⁰

Islam memang tidak mendefinisikan korupsi sama persis dengan pengertian yang pada saat ini dikarenakan korupsi merupakan istilah yang baru ada, namun dapat di simpulkan berdasarkan uraian di atas bahwa korupsi memiliki unsur-unsur tertentu yang bisa ditemukan pada *jarimah sariqah* (pencurian) dan *jarimah hirabah* (perampokan). Unsur-unsur tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan unsur antara pencurian, perampokan, dan korupsi.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam

Jenis-jenis tindak pidana korupsi di dalam definisi hukum Islam dapat dijumpai ungkapannya dalam berbagai kasus yang terangkum dalam beberapa konsep-konsep normatif dan fiqh. Beberapa istilah sebagai bentuk ungkapan yang mengandung unsur-unsur korupsi, yakni sebagai berikut:

¹²³ *Ibid*, hlm. 79

a. *Ghulul*

Ghulul dimaknai “*akhdzu al-syai wa dassahu fi mata’ihi*” (mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya). Pada mulanya *ghulul* merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan, kemudian Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan “*al-khiyanah fi al-maghnam*” (pengkhianatan pada harta rampasan perang). Ibn Qutaibah lebih lanjut menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan *ghulul* karena orang yang mengambilnya menyembunyikan harta tersebut di dalam harta miliknya. Tindakan kejahatan ini disebut dalam QS Ali Imran ayat 161, meski hanya menjelaskan sanksi di akhirat tanpa memberikan sanksi yang jelas di dunia. Namun, kemudian Rasulullah dalam hadisnya memperjelas makna *ghulul* pada beberapa bentuk, yaitu.¹³¹

- a. Komisi: tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan.
- b. Hadiah: orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya. Hal ini diberlakukan karena pertimbangan adanya kekhawatiran rusaknya mental pejabat dan pudarnya objektivitas dalam melakukan atau menangani suatu perkara. Dalam terminology

¹³¹ Bambang Widijoyanto dkk, *Op.cit*, hlm.19

ushul fiqh dikenal dengan istilah *sad al-dzari'ah* atau mencegah jalan keburukan/kebinasaan.

Ghulul dalam pengertian penggelapan (*ganimah*) dengan *ghulul* dalam bentuk yang kedua itu dapat bertemu pada dua poin sinergis:

- a. Kedua bentuk *ghulul* tersebut merupakan manifestasi dari tindakan khianat atas pekerjaan;
- b. Keduanya diharamkan karena adanya unsur merugikan pihak lain, baik satu orang maupun masyarakat umum dan Negara, karena melakukan penggelapan serta menerima hadiah yang bukan menjadi haknya.

Oleh karena itu, mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah didefinisikan di atas, maka *ghulul* memenuhi semua unsur korupsi tersebut karena.¹³²

- a. *Ghulul* terjadi lantaran ada niat memperkaya diri sendiri.
- b. *Ghulul* merugikan orang lain dengan sekaligus merugikan kekayaan Negara karena *ganimah* dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tececernya hak orang lain dan hak Negara.
- c. *Ghulul* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak system hukum dan moral masyarakat.

¹³² *Ibid*, hlm. 22

b. *Risywah*

Risywah secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang sejenisnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. *Risywah* dalam pengertian tersebut sesuai dengan pengertian para ulama, di antaranya al-Shan‘ani dalam *Subul al-Salam* yang memahami korupsi sebagai “upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu”.¹³³ Dengan demikian, meski *risywah* dimaksudkan untuk tujuan yang tidak merugikan orang lain, ia tetap dilarang sebagaimana haramnya hadiah bagi para pejabat, karena walaupun transaksi ini tidak merugikan orang lain atau publik, tetap dapat mengakibatkan hancurnya tata nilai dan sistem hukum.

c. *Khinayah*

Khinayah (khianat) secara umum berarti tidak menepati janji. QS al-Anfal ayat 27 di dalamnya menjelaskan tentang larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ
 وَالرَّسُولِ مَا كَفَرُوا
 بِمَا نَزَّلُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ
 فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكْفُورُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS al-Anfal ayat 27)

¹³³ Bambang Widijoyanto dkk, *Op.cit*, hlm. 23

Khianyah (khianat) dalam fiqh sebagaimana hubungan pemidanaannya dikhususkan untuk tindakan yang mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjamnya (*ariyah*). Oleh karena itu, khianat juga merupakan sesuatu yang melekat pada *ghulul* sebab orang yang melakukan *ghulul* berarti berkhianat.

d. *Mukabarah dan Ghasab*

Mukabarah dan *ghasab* merupakan konsep lain yang dapat dihubungkan dengan korupsi. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa *ghasab* tidak dapat terealisasi kecuali dengan memindahkan yang dapat diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, tetapi batasan itu dibantah oleh Imam Muhammad, menurutnya *ghasab* dapat saja terealisasi pada benda bergerak, perbedaan konsep tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda, sekiranya terjadi kerusakan benda tidak bergerak itu di tangan orang yang menguasai barang tersebut tidak secara sah atau hak, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak bertanggung jawab (menjamin) kalau barang tidak bergerak tersebut di tangan si peng-*ghasab*. Imam Muhammad berkata lain: orang tersebut bertanggung jawab (menjamin) sebab dia adalah pelaku *ghasab*. Barang tersebut apabila masih ada, maka harus diganti dengan barang yang sama atau dengan yang seharga. Oleh karena itu pengertian mukabarah ini sangat umum, meliputi eksploitasi secara tidak sah atas benda dan manusia, maka *ghasab* termasuk di dalamnya karena merupakan tindakan

f. *Intikhab dan Ikhtilash*

Intikhab dan *Ikhtilash* merupakan konsep lain yang banyak disinggung dalam kitab fiqh.¹³⁶ *Intikhab* secara etimologis berarti menipu, memperdaya, dan merampas, sedangkan secara terminologis seperti yang dikemukakan oleh Fayyumi dalam *al-Misbah al-Munir* yaitu menguasai dan memaksa. *Ikhtilash* secara etimologis berarti merampas dan mengambil dengan tipuan. Dengan demikian, tampaknya sangat tipis perbedaan antara *intikhab* dan *ikhtilash*, yaitu kalau pada *ikhtilash* tindakan itu dilakukan pada saat korban terlena sedangkan pada *intikhab* tidak harus ketika korban terlena. *Intikhab* dan *ikhtilash* keduanya dilakukan dengan cara terang-terangan dan memaksa serta menguasai.¹³⁷

Ikhtilash memiliki unsur kelengahan korban bahkan terkadang dilakukan dengan cara memperdaya (menghipnotis) korban, maka dalam bahasa Indonesia *ikhtilash* lebih dekat dengan istilah mencopet atau memalak.¹³⁸ Dengan demikian, dua konsep tersebut bias dihubungkan dengan korupsi dilihat dari hakikatnya sebagai pemindahan hak yang bertentangan dengan hukum, dua kejahatan itu bersama dengan khianat, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat al-Tirmidzi dan al-Nasa'I berikut:¹³⁹

¹³⁶ Bambang Widijoyanto dkk, *Op.cit*, hlm.28

¹³⁷ Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm. 17

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 141

¹³⁹ Bambang Widijoyanto dkk, *Loc.,Cit*

Dari Jabir dari Rasulullah beliau bersabda:

Tidaklah dihukum potong tangan seorang pengkhianat, perampas, dan pencuri secara diam-diam. (HR al-Tirmidzi dan al-Nasa'i).

g. *Aklū Suht*

Suht pada mulanya berarti sesuatu yang membinasakan, sedangkan sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. *Aklū shut* mencakup semua kebiasaan dan kesenangan dalam berusaha dan memakan serta memanfaatkan barang yang haram atau hasil dari yang diharamkan. Dengan demikian, semua konsep yang merupakan ekspresi korupsi di atas tercakup dalam istilah ini, karena korupsi merupakan bentuk usaha yang haram, maka sesuatu yang dihasilkannya ikut menjadi haram.¹⁴⁰

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 28

BAB III

REGULASI PERADILAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA

KORUPSI SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

1. Lembaga Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana korupsi

a. Kepolisian

Polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan kasus korupsi polisi memiliki hak dalam penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan penyidikan. Selain itu polisi juga memiliki hak penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari, mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴¹

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 yang berbunyi

“melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

b. Kejaksaan

Ide dasar yang terkandung di dalam KUHAP adalah penyidik utama adalah kepolisian. Tetapi dalam pasal 284 KUHAP secara khusus memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyidik perkara tindak pidana khusus untuk sementara dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia serta sarana prasarana di dalam Kepolisian agar pada waktunya dirinya sudah memadai sebagai penyidik.

Ada dua macam perkara pidana umumnya yang harus mengikuti ketentuan dalam KUHAP untuk sementara, pasal 284 ayat (2) menyebutkan bahwa "Dalam jangka waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terdapat semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

¹⁴¹ Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2011, hlm. 33

Sementara dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, “yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :¹⁴²

- 1) Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1995);
- 2) Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001), dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Selanjutnya mengenai kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan dipertegas dalam UU 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dapat dijumpai pada pasal 30 ayat (1) huruf d bahwa “di Bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dengan demikian nampak jelas bahwa dalam perkara tindak pidana khusus Kejaksaan mempunyai wewenang untuk menyidik. Sementara itu, dapat dijumpai pada pasal 30 ayat (1) huruf e yaitu memberi kewenangan pada Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 33

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

c. KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹⁴³

KPK dibentuk karena penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang

¹⁴³ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

mempunya wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super (*super body*).

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:

- 1) melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
- 2) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

- 1) dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism);
- 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 butir b, c, d, e dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari:

- 1) koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- 2) monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 3) supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- 5) tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila :

- 1) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditinjaklanjuti;
- 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan atau berlarut-larut atau tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
- 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya;
- 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

- 5) Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
- 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Lembaga Penuntutan Tindak Pidana korupsi

a. Kejaksaan

Pengertian penuntutan adalah suatu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, yang dalam hal ini dan cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa oleh Hakim di Pengadilan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Untuk kesempurnaan tugas penuntutan, Jaksa perlu mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai akhir, yang seluruhnya dilakukan atas dasar hukum. Oleh karena itu, prapenuntutan merupakan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila Jaksa

Penuntut telah menerima dan memeriksa hasil penyidikan dari Kepolisian berikut bukti buktinya, dan kemudian berpendapat hasil penyidikan belum lengkap dan sempurna, maka atas dasar itu, Jaksa Penuntut Umum segera mengembalikan berkas dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya. Misalnya, tambahan dan merinci tindakan tersangka dan mencari bukti lainnya yang akan memperkuat dugaan pelanggaran tersebut dan sebagainya.

Dalam kaitan ini, penyidik segera melaksanakan permintaan penuntut umum. Sebaliknya, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pemeriksaan pendahuluan sudah lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan. Dan Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan dua hal yaitu kepentingan umum dan kepentingan tersangka. Bagi tersangka, Jaksa Penuntut Umum memberikan kesempatan untuk persiapan pembelaan dirinya. Bagi kepentingan umum adalah untuk menghindari sejauh mungkin jalan menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat ada alasan untuk tidak menuntut ia harus menetapkan untuk menghentikan penuntutan. Ada dua macam keputusan tidak menuntut yang dibenarkan KUHAP. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.

b. KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:

- 1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- 2) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

- 1) dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
- 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

- 1) ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;

- 2) ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara;
- 3) ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4) ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan
- 5) ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu:

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;

- 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- 5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
- 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- 7) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
- 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

a. Pengadilan Tipikor Dalam UU KPK No. 30 Tahun 2002

Dalam sejarahnya, istilah pengadilan korupsi sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya pernah disebut dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1). Namun saat itu tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pengadilan korupsi, mengingat sebelumnya UU Tindak Pidana Korupsi saat itu yaitu Perpu No. 24 Tahun 1960 sama sekali tidak menyebutkan adanya pengadilan korupsi. Beberapa tahun kemudian dalam UU No. 3 Tahun 1971 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang menggantikan Perpu No. 24 Tahun 1960 tersebut, tidak disebutkan adanya pengadilan korupsi ini. Bahkan, dalam Pasal 14 UU tersebut dinyatakan bahwa perkara tindak pidana korupsi diadili di pengadilan negeri menurut hukum acara yang berlaku.

Ide untuk membentuk Pengadilan Tipikor sendiri baru benar-benar mulai menjadi diskursus setelah dimulainya era reformasi. Saat itu kekecewaan masyarakat atas dugaan maraknya tindak pidana korupsi di era korupsi mulai menguat. Hal ini disikapi oleh Pemerintah dan DPR saat itu dengan membentuk beberapa instrumen hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti dibuatnya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 yang saat itu dianggap tidak efektif. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tersebut kemudian diamanatkan adanya pembentukan suatu lembaga baru guna mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri paling lambat dua tahun.

Walau terdapat beberapa undang-undang yang dilahirkan guna mengefektifkan pemberantasan korupsi pada tahun 1999, namun demikian saat itu belum disebutkan akan adanya pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Pengadilan ini sendiri pada akhirnya baru diperkenalkan tiga tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2002 melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Bab VII.

Munculnya Pengadilan Tipikor dalam UU KPK ini tidak terlepas dari rendahnya kepercayaan masyarakat saat itu pada pengadilan. Pada sekitar tahun 1999-2001 terdapat cukup banyak kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi termasuk mantan presiden Soeharto serta anaknya, Tomy Soeharto, yang putusannya dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹⁴⁴ Cukup banyak tuntutan publik saat

¹⁴⁴ Persidangan mantan presiden Soeharto atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Yayasan Supersemar dihentikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan terdakwa tidak dapat mengikuti persidangan karena sakit secara permanen. Sementara dalam perkara Tomy Soeharto,

itu yang menghendaki agar perkara tindak pidana korupsi tidak diadili di pengadilan negeri namun dibuat suatu pengadilan baru yaitu pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Di mana salah satu kekhususannya adalah adanya hakim *ad hoc*, yaitu orang yang tidak berasal dari kalangan hakim yang diangkat sementara waktu sebagai hakim khusus untuk mengadili perkara korupsi.¹⁴⁵

Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU KPK tersebut pada prinsipnya tidak dimaksudkan sebagai sebuah pengadilan yang berdiri sendiri, namun menjadi bagian dari pengadilan negeri. Hal ini terlihat dari pengaturan Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Pengadilan Tipikor dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan yurisdiksi meliputi seluruh Indonesia. Selain itu, UU KPK juga tidak mengatur struktur organisasi Pengadilan Tipikor seperti ketua pengadilan, wakil ketua, panitera dan sekretaris sebagaimana layaknya sebuah pengadilan.

Kekhususan yang dimiliki Pengadilan Tipikor dalam UU KPK ini yaitu, pertama, kewenangannya adalah seluruh tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Artinya perkara yang dituntut oleh

Mahkamah Agung memutus terdakwa bebas dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tukar guling (*ruislag*) tanah PT. Goro miliknya dengan tanah milik Bulog.

¹⁴⁵ Nizar Zulmi, dkk, *Pengadilan Khusus Korupsi, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, LeIP, MTI, PSHK dan TGTPK, (Jakarta, 2002), hlm. 23-31.

KPK tidak dapat diperiksa oleh pengadilan selain Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan. Kedua, proses pemeriksaan di pengadilan diberikan tenggat waktu, yaitu untuk tingkat pertama paling lama 90 hari sejak perkara didaftarkan, untuk tingkat banding paling lama 60 hari, dan untuk tingkat kasasi paling lama 90 hari. Ketiga, memiliki susunan majelis hakim yang berbeda dari susunan majelis pada perkara pidana pada umumnya, yaitu terdiri dari 5 orang hakim dengan komposisi 2 hakim karier dan 3 hakim *ad hoc*. Susunan majelis hakim ini berlaku juga untuk tingkat banding dan kasasi. Namun demikian terdapat ketidakjelasan pengaturannya) di Mahkamah Agung.¹⁴⁶

Dalam UU KPK diatur bahwa Pengadilan Tipikor dapat dibentuk di pengadilan-pengadilan negeri lain selain pada PN Jakarta Pusat. Pembentukan Pengadilan Tipikor selain pada PN Jakarta Pusat tersebut merupakan kewenangan Presiden dan untuk itu maka Presiden akan menerbitkan Keputusan Presiden.¹⁴⁷ Namun dalam kenyataannya Presiden

¹⁴⁶ Perkara PK di MA diperiksa oleh majelis yang berbeda dengan majelis hakim kasasi. Apabila perkara PK juga harus diperiksa oleh mayoritas hakim agung *ad hoc* maka dibutuhkan jumlah hakim agung *ad hoc* yang cukup banyak di tingkat MA, padahal jumlah hakim agung *ad hoc* yang tersedia terbatas.

¹⁴⁷ Pasal 53 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

tidak pernah membentuk Pengadilan Tipikor selain yang telah ada di PN Jakarta Pusat.

b. Pengadilan Tipikor dalam UU Pengadilan Tipikor No. 46 Tahun 2009

Di tengah meningkatnya kepercayaan publik saat itu terhadap Pengadilan Tipikor, pada tahun 2006, dua tahun sejak Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU KPK tersebut efektif berdiri, landasan hukum Pengadilan Tipikor tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006 bertentangan dengan konstitusi. Pertimbangan utama MK pada saat itu yaitu bahwa ketentuan Pengadilan Tipikor yang ada di UU KPK menimbulkan dualisme persidangan perkara tindak pidana korupsi. Dimana terdapat perkara korupsi yang diadili di pengadilan negeri dan di Pengadilan Tipikor disebabkan karena perbedaan institusi yang melakukan penuntutan. Namun demikian, MK saat itu tidak secara otomatis menyatakan putusannya berlaku serta merta. MK memberikan waktu paling lambat tiga tahun bagi Pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di mana di dalamnya tidak terjadi lagi dualisme penanganan korupsi di pengadilan.

Menindaklanjuti putusan MK tersebut pada tahun 2007 sejumlah organisasi non pemerintah beserta sejumlah ahli hukum yang dikoordinir oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) berinisiatif menyusun rancangan undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

beserta Naskah Akademisnya. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mendorong Pemerintah dan DPR untuk menyusun UU Pengadilan Tipikor dimana pada saat itu terdapat kekhawatiran Pemerintah dan DPR tidak akan menyusun undang-undang tersebut dengan maksud untuk membubarkan Pengadilan Tipikor.¹⁴⁸ Upaya tersebut membuahkan hasil. Pada tahun 2008 Pemerintah membentuk tim penyusunan RUU Pengadilan Tipikor yang dipimpin oleh Prof. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, yang juga terlibat dalam penyusunan RUU Pengadilan Tipikor inisiatif masyarakat sipil. RUU Pengadilan Tipikor ini kemudian dibahas di DPR dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2009 dengan UU No. 46 Tahun 2009.

Secara garis besar, konsep Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan sebelumnya dalam UU KPK. UU ini tetap mempertahankan keberadaan hakim *ad hoc*, namun komposisinya tidak lagi ditetapkan sebanyak tiga orang pada tiap perkara sebagaimana sebelumnya melainkan diserahkan kepada ketua pengadilan. Selain itu Pengadilan Tipikor tetap berada dan merupakan bagian dari pengadilan negeri, hanya saja dalam UU ini Pengadilan Tipikor diatur akan dibentuk di seluruh pengadilan negeri yang

¹⁴⁸ HukumOnline, LSM Tolak Pembubaran Pengadilan Tipikor, Kamis 8 Februari 2007, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16184/lsm-tolak-pembubaran-pengadilan-tipikor/>, diakses pada 28 Februari 2022.

ada di tiap ibukota provinsi dengan yurisdiksi meliputi seluruh kabupaten/kota di provinsi masing-masing. Begitu juga untuk Pengadilan Tipikor di tingkat banding.

Perbedaan paling mendasar antara Pengadilan Tipikor yang sebelumnya diatur dalam UU KPK dengan UU Pengadilan Tipikor ini adalah pada kewenangannya. Jika sebelumnya kewenangan Pengadilan Tipikor hanyalah mengadili perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut pada KPK, dalam UU ini kewenangan tersebut diperluas hingga meliputi perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut pada Kejaksaan. Perluasan kewenangan ini merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Selain itu terdapat beberapa hal lagi perbedaan mendasar dari pengaturan yang ada sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu:

- 1) penambahan dan perluasan kewenangan,

Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU 46 Tahun 2009 ini kewenangannya diperluas pada dua aspek, yaitu dari aspek lembaga yang melakukan penuntutan, dan aspek jenis tindak pidana yang dapat diadili. UU 46 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Tipikor tidak lagi hanya mengadili perkara yang penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari KPK, namun juga oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan. Dengan demikian maka dualism kewenangan pengadilan

yang berwenang mengadili perkara tipikor menjadi tidak ada lagi. Konsekuensi dari hal ini maka seluruh perkara tipikor diadili di Pengadilan Tipikor, dengan satu pengecualian, yaitu perkara tipikor yang dilakukan oleh anggota militer.¹⁴⁹ Selain itu jika sebelumnya Pengadilan Tipikor hanya hanya berwenang mengadili perkara tipikor, dalam UU ini ditambahkan kewenangan mengadili perkara pencucian uang dengan syarat tindak pidana asal dari perkara pencucian uang tersebut adalah tindak pidana korupsi.

2) susunan majelis,

Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU 46/2009 ini masih mempertahankan susunan majelis hakim yang terdiri dari hakim karier dan Hakim *ad hoc*. Namun demikian, jumlah dan komposisinya tidak lagi harus terdiri dari lima orang hakim, namun dapat terdiri dari hanya tiga orang hakim. UU ini juga menghilangkan keharusan komposisi hakim *ad hoc* yang berjumlah mayoritas. Jumlah maupun komposisi majelis hakim perkara tipikor oleh UU diserahkan kepada Ketua Pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung.

3) tenggat waktu pemeriksaan,

Tenggat waktu persidangan dalam UU 46/2006 diatur lebih lama dibanding dalam UU KPK, yaitu paling lama 120 hari di tingkat

¹⁴⁹ Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer diadili di Pengadilan Militer dan tunduk pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

pertama, 60 hari untuk di tingkat banding, serta 120 hari untuk tingkat kasasi dan 60 hari untuk peninjauan kembali.¹⁵⁰

4) penegasan organisasi Pengadilan Tipikor.

Dalam UU Pengadilan Tipikor ini diatur susunan organisasi pengadilan, yaitu terdiri dari pimpinan, hakim dan panitera. Yang dimaksud dengan pimpinan di sini adalah ketua dan wakil ketua pengadilan. Namun demikian walaupun UU ini mengatur adanya susunan organisasi pengadilan namun jabatan-jabatan yang disebutkan adalah pejabat yang ada di pengadilan negeri dimana Pengadilan Tipikor tersebut berada, atau *ex officio*.¹⁵¹

c. Susunan Pengadilan Tipikor

UU KPK No. 30 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai susunan pengadilan. Pasal 56 ayat (1) UU KPK hanya menyebut tentang hakim pengadilan tipikor yang terdiri dari hakim pengadilan negeri dan hakim *ad hoc*. Sedangkan UU Pengadilan Tipikor pada Pasal 8 menyatakan adanya susunan pengadilan Tipikor yang menambahkan adanya Pimpinan dan Panitera pada Pengadilan Tipikor. Susunan pengadilan tipikor menurut Pasal 8 UU 46/2009 terdiri dari:¹⁵²

1) Pimpinan

¹⁵⁰ Untuk peninjauan kembali dihitung 60 hari sejak perkara diterima oleh Mahkamah Agung, dan bukan sejak didaftarkan di pengadilan tipikor.

¹⁵¹ Pasal 8, 9 dan 22 UU No. 46 Tahun 2009

¹⁵² Pasal 8 UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- 2) Hakim
- 3) Panitera

Pimpinan yang dimaksudkan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua, namun kedua jabatan ini secara *ex officio* dijabat oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.¹⁵³ Ketua bertanggung jawab terhadap administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; dan dalam hal tertentu kewenangan ini dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua.¹⁵⁴ Bentuk susunan pengadilan khusus yang menyebutkan unsur “pimpinan” tidak ditemukan pada Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Perikanan.

Sebagai respon terhadap amanat UU 46/2009, MA membentuk Perma No. 01 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perma ini sebagian besar isinya hanyalah penegasan atau pengulangan dari hal-hal yang sudah diatur dalam UU. Aspek kelembagaan yang diatur dalam Perma ini yaitu adalah pembentukan kepaniteraan pengadilan tindak pidana korupsi yang terpisah dari kepaniteraan pidana pada pengadilan negeri. Perma ini juga mengatur adanya register khusus perkara tindak pidana korupsi yang terpisah dengan

¹⁵³ Pasal 9 (1) (2) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

¹⁵⁴ Pasal 9 (3) (4) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

register perkara pidana lainnya, serta mekanisme keterbukaan informasi pada pengadilan tipikor.

Pengaturan mengenai pimpinan dan kepaniteraan pengadilan tipikor menegaskan praktik yang sudah terjadi sebelumnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang terbentuk pada tahun 2004, dalam praktik Ketua PN Jakarta Pusat menjalankan tugas sebagai Ketua Pengadilan Tipikor. Tugas yang dilaksanakan Ketua PN Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Tipikor antara lain dalam hal pembagian perkara dan penunjukan majelis hakim. Hal ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (3) UU Tipikor yang menyatakan bahwa Ketua bertanggung jawab terhadap administrasi dan pelaksanaan pengadilan tipikor. Selain itu, Ketua MA pada waktu itu juga menunjuk enam orang panitera pengganti pada pengadilan tipikor.¹⁵⁵ Hal mana dipertegas dalam UU Pengadilan Tipikor yang mengatur adanya panitera khusus untuk pengadilan Tipikor.

Namun demikian, Ketua PN Jakarta Pusat memiliki ruang lingkup kewenangan yang berbeda dengan Ketua Pengadilan Tipikor. Kewenangan Ketua PN Jakarta Pusat hanya terbatas pada wilayah hukum Jakarta Pusat. Sedangkan sebagai Ketua Pengadilan Tipikor kewenangan meliputi wilayah hukum provinsi DKI Jakarta. Ketua Pengadilan Tipikor

¹⁵⁵ HukumOnline, "Laporan Tahunan Pertama Pengadilan Tipikor," Senin 09 Juli 2007, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho117117/laporan-tahunan-pertamapengadilantipikor?page=all> diakses pada 16 Februari 2022

dapat meminta Hakim Tipikor yang berada di wilayah hukumnya untuk bersidang pada perkara tipikor, meski hakim tersebut berada di pengadilan yang berbeda.¹⁵⁶ Ketua Pengadilan Tipikor juga dapat mengusulkan kepada MA agar seorang hakim yang telah memiliki sertifikasi tipikor di wilayah hukumnya untuk ditunjuk sebagai hakim tipikor. Namun demikian dalam praktiknya kewenangan untuk meminta hakim tipikor dari pengadilan lain di wilayah hukumnya untuk bersidang atau untuk ditunjuk sebagai hakim tipikor, ini jarang dipergunakan oleh Ketua Pengadilan Tipikor. Ketua Pengadilan Tipikor pada umumnya lebih banyak bergantung pada hakim tipikor di pengadilannya, dan juga jarang mengusulkan hakim di pengadilan lain (meskipun dalam wilayah hukumnya) untuk menjadi Hakim Tipikor. Permasalahan ini tidak terlepas dari mekanisme penunjukan hakim tipikor yang pada saat ini terikat pada penempatan hakim tersebut pada PN di ibukota provinsi dimana pengadilan tipikor berada. Akibatnya, banyak hakim tipikor yang berada di wilayah hukum provinsi tidak dapat dimobilisasi oleh Ketua Pengadilan Tipikor. Permasalahan ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai Hakim Karier. Tak hanya hakim, dengan wilayah hukum Ketua Pengadilan Tipikor meliputi wilayah provinsi, Ketua Pengadilan

¹⁵⁶ Soeharto dalam wawancara menyatakan bahwa pada saat ia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, ia pernah meminta seorang hakim tipikor yang saat itu ditempatkan di pengadilan negeri yang bukan PN Jakarta Pusat untuk mengadili perkara tipikor

seharusnya juga dapat memobilisasi sumber daya di wilayah hukumnya misalnya ruang sidang dan panitera pengganti. Namun mekanisme ini tidak pernah dipraktikkan, meskipun dimungkinkan.

d. Pembentukan Pengadilan Tipikor di Daerah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pembentukan pengadilan tipikor di daerah pada tahap pertama dilakukan di tingkat provinsi. Hal ini berbeda dengan pertimbangan penahapan pembentukan pengadilan tipikor di bawah rezim UU KPK yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan. UU Pengadilan Tipikor Pasal 35 memberikan waktu dua tahun masa transisi untuk pembentukan pengadilan tipikor daerah. Hal ini selanjutnya ditegaskan dalam Perma No. 1 Tahun 2010 bahwa waktu dua tahun tersebut diberikan untuk mempersiapkan infrastruktur, sertifikasi hakim dan sistem keterbukaan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadilan tipikor.¹⁵⁷

Pada awal pembentukan pengadilan tipikor di seluruh provinsi sebagaimana amanat UU 46/2009, MA mengalami berbagai tantangan. Pada tahun 2010 direncanakan dibentuk 17 (tujuh belas) Pengadilan Tipikor di ibukota provinsi, yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar, Samarinda, Padang, Pekanbaru, Yogyakarta, Mataram, Banjarmasin, Pontianak, Banten, Lampung,

¹⁵⁷ Perma No. 01 Tahun 2010 Pasal 20

Kupang dan Jayapura. Namun demikian, MA menyatakan bahwa anggaran peradilan belum dapat memenuhi kebutuhan untuk membangun sarana dan prasarana fisik dan rekrutmen hakim *ad hoc* sebagaimana diamanatkan UU 46/2009.¹⁵⁸ MA telah mengajukan tambahan anggaran melalui APBN-P Tahun 2010,¹⁵⁹ yang ditujukan kepada Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas. Permintaan tambahan anggaran tersebut juga disampaikan dalam Rapat Anggaran dengan Komisi III DPR RI.¹⁶⁰

Meskipun transisi yang diharapkan oleh UU hanya dua tahun, namun ternyata pada tahun 2010 Mahkamah Agung RI belum mendapat tambahan anggaran. Ketua MA pada masa itu, Harifin Tumpa, bahkan mengirimkan surat kepada Presiden Yudhoyono terkaitnya terhambatnya anggaran pembentukan pengadilan tipikor.¹⁶¹ Surat tersebut disampaikan pasca penolakan anggaran MA oleh Kementerian Keuangan di tahun 2010. Buntunya komunikasi anggaran antar lembaga negara ini menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara legislasi dengan kebijakan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan legislasi. Perumusan UU 46/2009 tidak

¹⁵⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010, Jakarta, 2010, hlm. 345-346

¹⁵⁹ Permohonan anggaran tersebut diajukan melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 009/SEK/01/I/2010 tanggal 14 Januari 2010

¹⁶⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010, Jakarta, 2010, hlm, 345

¹⁶¹ Harifin Tumpa menyatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada Presiden kepastian kegagalan pembentukan pengadilan tipikor menurut perintah UU apabila anggaran tidak cair. Lihat: Tribunews, "Surat MA ke SBY Soal Dana Pengadilan Tipikor Belum Ditanggapi," <https://www.tribunnews.com/nasional/2010/06/04/surat-ma-ke-sby-soal-dana-pengadilan-tipikor-belum-ditanggapi>. diakses pada tanggal 1 November 2020.

didahului dengan analisis data dan kebutuhan anggaran untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. Sangat mungkin kebutuhan anggaran yang diperlukan cukup besar sehingga tidak dapat dipenuhi oleh APBN pada saat itu. Akibatnya, pengajuan anggaran MA di tahun 2010 atau pasca pengesahan UU Pengadilan Tipikor di tahun 2009 tidak disetujui. Ini semakin membuktikan ketiadaan analisis kebutuhan dan anggaran yang memadai sebelum pembuat UU memutuskan untuk melakukan duplikasi atau pembentukan pengadilan tipikor dengan pendekatan pembentukan di setiap provinsi sebagai tahap pertama.

Dengan segala problem tersebut, MA berhasil membangun pengadilan tipikor di seluruh provinsi dalam tiga tahap. Dari 17 pengadilan tipikor yang direncanakan terbentuk di tahap pertama secara serentak di tahun 2010, MA hanya berhasil membentuk tiga pengadilan tipikor pada PN Bandung, PN Semarang dan PN Surabaya.¹⁶² Sedangkan pada tahap kedua dibentuk 13 Pengadilan Tipikor yang wilayah hukumnya meliputi 15 provinsi,¹⁶³ dan pada tahap ketiga di tahun yang sama dibentuk 14 pengadilan tipikor.¹⁶⁴ Ketiga tahapan pembentukan pengadilan tipikor ini

¹⁶² Lihat pada SK KMA No. 191/2010, selanjutnya lihat pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010, Jakarta, 2010, hlm. 346

¹⁶³ Lihat pada SK KMA No. 022/2011. Dalam SK KMA No. 022/KMA/ SK/X/2011 disebutkan bahwa wilayah hukum Pengadilan Tipikor Pekanbaru meliputi wilayah hukum Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan wilayah hukum Pengadilan Tipikor Makassar meliputi wilayah hukum provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

¹⁶⁴ Lihat pada SK KMA No. 153/2011. Pada SK KMA No. 153/KMA/ SK/X/2011 terdapat kekeliruan dalam menyebutkan pengadilan tipikor yang dibentuk, dimana PN Banda Aceh disebutkan

disahkan melalui Surat Keputusan Ketua MA berturut-turut yaitu SK KMA No. 191 Tahun 2010, SK KMA No. 153/2011 dan SK KMA No. 022/2011. Dari semua pengadilan tipikor tersebut, hanya Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang dibentuk melalui keputusan presiden yaitu Keppres No. 59 Tahun 2004. Menurut UU KPK Pasal 54 ayat (3), pembentukan pengadilan tipikor dilakukan melalui Keputusan Presiden.

Berbeda dengan pengadilan khusus lainnya yang pembentukannya harus melalui Keputusan Presiden (Keppres) seperti pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan,¹⁶⁵ UU Pengadilan Tipikor tidak mengatur tata cara pembentukan pengadilan tipikor. Meskipun UU Pengadilan Tipikor Pasal 35 menyatakan tentang pembentukan pengadilan tipikor pertama kalinya di tingkat provinsi melalui UU, namun tidak disebutkan mekanisme pembentukan pengadilan tipikor di tingkat kabupaten. Pengaturan ini berbeda dengan UU 30/2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa pengadilan tipikor dibentuk melalui Keppres. Mekanisme yang sama juga dianut dalam pembentukan pengadilan khusus lainnya. Sebagaimana halnya dengan pembentukan pengadilan baru yang mengesahkan wilayah hukum suatu pengadilan, seharusnya pembentukan pengadilan khusus juga menggunakan Keppres.

kembali dalam SK ini. Padahal pembentukan pengadilan tipikor Aceh telah dilaksanakan melalui SK KMA No. 022/KMA/SK/X/2011.

¹⁶⁵ Lihat Pasal 71 ayat 6 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan Pasal 59 ayat 2 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Berbagai SK KMA yang disebutkan di atas, tidak secara eksplisit menyatakan “pembentukan pengadilan tipikor” melainkan “pengoperasian pengadilan tipikor”. Hal mana sesungguhnya tidak diperlukan, karena pembentukan pengadilan tipikor di provinsi telah dinyatakan dalam UU. Patut diduga bahwa keberadaan SK KMA tersebut pada awalnya memang dimaksudkan untuk menandai beroperasinya pengadilan tipikor dengan gedung dan fasilitas khusus. Namun belakangan tidak ada lagi perbedaan gedung dan fasilitas khusus bagi pengadilan tipikor.

B. Urgensi Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi

1. Urgensi Perekrutan Hakim Ad hoc

Pengertian *ad hoc* adalah suatu pembentukan untuk tujuan khusus. Jadi dapat dikatakan bahwa hakim *ad hoc* adalah hakim, berasal dari luar pengadilan yang punya pengalaman dan spesialisasi pengetahuan dalam bidang tertentu, yang direkrut secara khusus untuk tujuan tertentu, dalam menangani perkara tertentu. Salah satu kekhususan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah komposisi Hakim yang mengadili perkara-perkara pada pengadilan tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa majelis perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*. Pemeriksaan baik di tingkat banding maupun kasasi dilakukan oleh

majelis hakim yang terdiri 2 hakim karir dan 3 hakim *ad hoc*. Maka latar belakang masuknya hakim *ad hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena rendahnya faktor kredibilitas lembaga yang megadili perkara korupsi sebelumnya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka komposisi majelis hakim di Pengadilan Tipikor adalah hakim karier yang memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tipikor dan hakim *ad hoc* yang mengikuti pelatihan sebagai hakim tipikor.

Latar belakang diperkenalkannya hakim *ad hoc* ke Pengadilan Tipikor dikarenakan kurangnya kepercayaan terhadap hakim karier.¹⁶⁶ Chandra M. Hamzah, advokat dan mantan Komisioner KPK yang juga terlibat dalam pembahasan UU KPK, menyatakan bahwa gagasan atau intensi awal dibentuknya hakim *ad hoc* adalah bukan karena alasan keahlian, namun lebih ditujukan kepada integritas.¹⁶⁷ Hal ini kemudian diamini oleh beberapa pihak bahwa direkrutnya hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat/publik kepada hakim karier untuk mengadili perkara tipikor.¹⁶⁸ Gagasan pembentukan pengadilan tipikor muncul di masa-masa awal reformasi yang dengan tingginya ketidakpercayaan pada lembaga penegak hukum dan semangat pemberantasan korupsi. Sehingga hakim *ad hoc*

¹⁶⁶ *Focus Group Discussion* (FGD) 8 Mei 2020

¹⁶⁷ *Ibid.*,

¹⁶⁸ *Ibid.*,

yang berasal dari luar lembaga peradilan diharapkan memiliki integritas yang lebih baik dan dapat memberikan legitimasi pada pengadilan tipikor.

UU Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa tujuan perekrutan hakim *ad hoc* adalah kebutuhan akan spesialisasi/keahlian dari hakim *ad hoc* untuk menyelesaikan perkara korupsi, selain rendahnya kepercayaan pada pengadilan. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Umum UU Pengadilan Tipikor yang menyebutkan bahwa keberadaan Hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi.¹⁶⁹ Hakim *ad hoc* diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hakim *ad hoc* hanya memperoleh tunjangan fungsional setiap bulan dan uang sidang selama menjalani tugas sebagai hakim *ad hoc* pengadilan tipikor. Hakim *ad hoc* diadakan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai kedudukan yang sama dengan hakim karir dalam mengadili suatu perkara korupsi. Komposisi hakim *ad hoc* dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 bahwa berjumlah hakim harus ganjil minimal 3 orang

¹⁶⁹ Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Umum paragraf ke-4

bersama hakim karir duduk bersama untuk mengadili perkara pidana yang merupakan wewenangnya.

Upaya mencari hakim *ad hoc* yang berintegritas terus menjadi tantangan bagi MA. Di mata publik proses seleksi hakim *ad hoc* dinilai belum mampu untuk melihat integritas para calon, hal ini tercermin antara lain dengan adanya hakim-hakim *ad hoc* yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Dalam upaya menelusuri integritas calon-calon hakim *ad hoc*, dalam proses seleksi MA telah melakukan proses penelusuran rekam jejak dengan melibatkan lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang anti-korupsi. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dan MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) beberapa kali diminta oleh MA untuk terlibat dalam tahapan penelusuran rekam jejak ini. Namun demikian, mekanisme penelusuran rekam jejak tidak sepenuhnya mampu melihat perilaku calon disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, sulit untuk mengenali rekam jejak calon-calon yang belum memiliki pengalaman atau *eksposure* yang bersifat publik. Calon-calon ini pada umumnya juga belum atau tidak terekspose pada pekerjaan-pekerjaan yang memberikan kewenangan besar yang memberikan peluang dilakukannya tindakan yang koruptif ataupun yang melanggar etika. Sehingga ketika penelusuran rekam jejak dilakukan, informasi yang diperoleh cukup terbatas. Kedua, proses penelusuran rekam jejak tidak dilakukan sesuai dengan standar yang memadai. Meskipun beberapa lembaga swadaya masyarakat kerap melakukan proses penelusuran rekam jejak, namun perlu dicatat bahwa pada umumnya mereka tidak memiliki

keahlian, keterampilan, dan akses yang dibutuhkan dalam melakukan investigasi. Sehingga, seringkali data yang diperoleh masih bersifat sumir dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Akibatnya, proses penelusuran rekam jejak yang dilakukan dalam proses seleksi belum tentu mampu menyaring integritas calon. Salah satu contoh terlewatnya informasi penting mengenai integritas pernah terjadi dalam kasus hakim *ad hoc* Ramlan Comel.¹⁷⁰ Sebelum menjadi hakim *ad hoc*, Ramlan Comel pernah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dana "overhead" di perusahaan PT Bumi Siak Pusako senilai US\$194.496 (sekitar Rp1.800.000.000,-) di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pihak Mahkamah Agung mengakui bahwa mereka lalai atas terpilihnya Ramlan Comel sebagai Hakim *Ad hoc*. Walaupun, Ramlan Comel pada akhirnya divonis bebas hingga tingkat kasasi, namun latar belakang pernah menjadi terdakwa kasus korupsi ini dianggap sebagai sebuah catatan negatif atas diri Ramlan Comel. Pada seleksi hakim *ad hoc* tahun 2019, Koalisi Pemantau Peradilan menyampaikan beberapa temuan atas pemantauan proses seleksi. Temuan tersebut antara lain adanya calon-calon yang belum memiliki pengalaman 15 tahun di bidang hukum, adanya calon-calon yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan (LHKPN).¹⁷¹ Beberapa contoh di atas memperlihatkan

¹⁷⁰ [https:// www.republika.co.id/berita/lt99di/Antara](https://www.republika.co.id/berita/lt99di/Antara), diakses pada 24 April 2022.

¹⁷¹ Koalisi Aktivistis Soroti Rekam Jejak Buruk Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor (tirta.id), diakses pada 24 April 2022

belum ketatnya proses seleksi hakim *ad hoc*. Metode penelusuran rekam jejak yang digunakan ternyata belum berhasil menyaring integritas calon.

Selain penyaringan integritas yang masih problematis, penyaringan keahlian pun belum dilakukan secara optimal. Meskipun UU Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa salah satu syarat hakim *ad hoc* adalah sarjana hukum atau sarjana lainnya yang memiliki keahlian di berbagai bidang seperti keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, dan hukum pajak. Namun dalam praktiknya MA tidak pernah merumuskan kebutuhan terhadap keahlian khusus ini sebelum melakukan proses seleksi hakim *ad hoc*. Selain itu tidak ada mekanisme khusus yang diterapkan untuk menjangar atau melihat keahlian khusus dari calon hakim *ad hoc*. Sehingga, sulit untuk mengidentifikasi sejauh mana kualitas keahlian hakim *ad hoc* tersebut dapat membantu hakim karier dalam memeriksa perkara. Pada akhirnya, komposisi hakim-hakim *ad hoc* didominasi oleh para sarjana hukum dengan pengetahuan generalis.

Berdasarkan data yang dihimpun dari website resmi masing-masing Pengadilan, dimana terdiri dari 98 orang hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor tingkat pertama, 81 orang hakim *ad hoc* di pengadilan tinggi. Adapun rincian dari jumlah hakim *ad hoc* di setiap Pengadilan Tipikor tingkat pertama dan pengadilan tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Hakim *Ad hoc* di Setiap Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama

No	Nama Pengadilan Tipikor	Jumlah Hakim <i>Ad hoc</i>
1	Pengadilan Tipikor Banda Aceh	4
2	Pengadilan Tipikor Medan	5
3	Pengadilan Tipikor Padang	2
4	Pengadilan Tipikor Pekanbaru	3
5	Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang	2
6	Pengadilan Tipikor Jambi	2
7	Pengadilan Tipikor Bengkulu	2
8	Pengadilan Tipikor Palembang	2
9	Pengadilan Tipikor Pangkal Pinang	2
10	Pengadilan Tipikor Tanjung Karang	3
11	Pengadilan Tipikor Serang	3
12	Pengadilan Tipikor Bandung	2
13	Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat	8
14	Pengadilan Tipikor Semarang	7
15	Pengadilan Tipikor Yogyakarta	2
16	Pengadilan Tipikor Surabaya	5
17	Pengadilan Tipikor Denpasar	2
18	Pengadilan Tipikor Mataram	1
19	Pengadilan Tipikor Kupang	2
20	Pengadilan Tipikor Pontianak	3
21	Pengadilan Tipikor Banjarmasin	2
22	Pengadilan Tipikor Palangka Raya	3
23	Pengadilan Tipikor Samarinda	4
24	Pengadilan Tipikor Gorontalo	2
25	Pengadilan Tipikor Mamuju	2
26	Pengadilan Tipikor Makassar	5
27	Pengadilan Tipikor Palu	4
28	Pengadilan Tipikor Kendari	3
29	Pengadilan Tipikor Ambon	1
30	Pengadilan Tipikor Manado	2
31	Pengadilan Tipikor Ternate	2
32	Pengadilan Tipikor Manokwari	3
33	Pengadilan Tipikor Jayapura	3
TOTAL		98

Tabel 3.2 Jumlah Hakim *Ad hoc* di Setiap Pengadilan Tinggi

No	Nama Pengadilan Tinggi	Jumlah Hakim <i>Ad hoc</i>
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	3
2	Pengadilan Tinggi Medan	1
3	Pengadilan Tinggi Padang	2
4	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	2
5	Pengadilan Tinggi Jambi	3
6	Pengadilan Tinggi Bengkulu	3
7	Pengadilan Tinggi Palembang	2
8	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	1
9	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	2
10	Pengadilan Tinggi Banten	1
11	Pengadilan Tinggi Bandung	4
12	Pengadilan Tinggi Jakarta	4
13	Pengadilan Tinggi Semarang	4
14	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	3
15	Pengadilan Tinggi Surabaya	6
16	Pengadilan Tinggi Denpasar	3
17	Pengadilan Tinggi Mataram	2
18	Pengadilan Tinggi Kupang	3
19	Pengadilan Tinggi Pontianak	1
20	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	2
21	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	5
22	Pengadilan Tinggi Samarinda	3
23	Pengadilan Tinggi Gorontalo	1
24	Pengadilan Tinggi Makassar	5
25	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	2
26	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	2
27	Pengadilan Tinggi Ambon	4
28	Pengadilan Tinggi Manado	2
29	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	2
30	Pengadilan Tinggi Jayapura	3
TOTAL		81

Perubahan pengaturan pengadilan tipikor berdampak pada meningkatnya kebutuhan jumlah hakim *ad hoc*, ketika hanya ada 1 (satu) pengadilan tipikor, yaitu Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, jumlah

hakim *ad hoc* yang dibutuhkan hanya sejumlah hakim *ad hoc* yang akan bertugas pada pengadilan tipikor tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung, yang masing-masing pengadilan tersebut harus membutuhkan setidaknya 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Namun, ketika UU Pengadilan Tipikor mengatur bahwa pengadilan tipikor diduplikasi ke setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi, maka kebutuhan jumlah hakim *ad hoc* semakin bertambah banyak karena hakim *ad hoc* harus tersedia di setiap pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di ibukota provinsi.

Pada praktiknya, jumlah kebutuhan hakim *ad hoc* pengadilan tipikor tidak pernah terpenuhi. Meskipun Ditjen Badilum menyatakan telah melakukan identifikasi jumlah kebutuhan hakim *ad hoc* berdasarkan beban kerja yang dimiliki Pengadilan Tipikor setiap tahun. Hal ini tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang terjadi dalam upaya pemenuhan kebutuhan jumlah hakim *ad hoc* tersebut.

Urgensi hakim di pengadilan Tipikor yang berintegritas mendesak dibutuhkan mengingat terdapat berbagai kasus korupsi yang melibatkan hakim. Berdasarkan data dari Koalisi Pemantau Peradilan, setidaknya hingga saat ini terdapat 27 Hakim dan Panitera yang tertangkap oleh KPK, termasuk hakim di pengadilan Tipikor.¹⁷² Hal ini menjadi catatan penting reformasi hukum termasuk pemberantasan korupsi. Sehingga, alih-alih berharap yudikatif

¹⁷² Mencari Sosok Hakim *Ad hoc* Tipikor Anti-Korupsi – PijarJakarta, diakses pada tgl 22 April 2022

harusnya jaga integritas dan anti-korupsi, justru dengan berbagai temuan menciderai kepercayaan publik pada lembaga keadilan.

2. Urgensi Sertifikasi Hakim Karir

Selain hakim *ad hoc*, fokus utama dalam pembahasan pengadilan tipikor adalah hakim karier. Pengangkatan hakim karier melalui Mahkamah Agung RI tidak dibedakan secara khusus dalam merekrut hakim dan ketika merekrut hakim karier tidak didasarkan pada pengetahuan spesialis yang dimiliki untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus tertentu, melainkan hanya disyaratkan memiliki latar belakang lulus sarjana hukum, dan telah lulus ujian untuk menjadi calon hakim. Bahkan dalam praktik peradilan, seorang hakim tertentu ditugasi untuk menyelesaikan semua jenis perkara (perdata, pidana, dan juga kepailitan) bahkan perkara harta waris dan perceraian.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang hakim karier diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi perilaku hakim dalam masa jabatannya atau ketika sedang menjalankan tugas untuk memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana.

Salah satu alasan pembentukan pengadilan tipikor di masa-masa awal reformasi adalah berawal pada ketidakpercayaan pada integritas hakim karier. Sebagai respon terhadap ketidakpercayaan publik terhadap hakim karier, pada masa awal pembentukan pengadilan tipikor, MA memperkenalkan sistem

sertifikasi atau pendidikan khusus bagi hakim karier yang akan ditugaskan di pengadilan tipikor. Mekanisme tersebut kemudian dilembagakan melalui UU Pengadilan Tipikor. Hakim karier dengan sertifikasi khusus diharapkan dapat menghasilkan putusan yang berkualitas. Hal ini juga berlaku pada hakim *ad hoc* di mana kompetensi/keahlian khusus yang dimiliki hakim *ad hoc* diharapkan dapat mendukung hakim karier Tipikor dalam menyusun putusan yang berkualitas tersebut.

Problematika hakim karier dalam pengadilan tipikor, antara lain mengenai sistem seleksi hakim karier, penempatan dan pemenuhan hak hakim karier, serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja pengadilan tipikor. Saat ini, terdapat 4.657 hakim karier pada Peradilan Umum yang bertugas di pengadilan tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia.¹⁷³ Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Ditjen Badilum, hakim karier di Peradilan Umum yang memiliki sertifikasi hakim tipikor yang terdiri dari 108 hakim tingkat pertama dan 116 hakim tinggi. Jumlah ini masih dapat bertambah mengingat Pusdiklat Teknis MA telah mengadakan sertifikasi hakim tipikor pada saat laporan ini ditulis, belum terdapat hasil kelulusan atas sertifikasi tersebut.

¹⁷³ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, hlm. 73

Tabel 3.3 Perbandingan Jumlah Hakim yang mendapatkan sertifikasi kelulusan



Perbandingan hakim karier yang menerima sertifikasi yang cukup rendah, terutama pada hakim tingkat pertama, menunjukkan arah kebijakan sertifikasi yang belum berhasil. Pada awal diperkenalkannya program sertifikasi ini terlihat upaya untuk melakukan sertifikasi pada sebanyak-banyaknya hakim karier. Namun kebijakan ini memiliki dampak terhadap upaya memberikan nilai tambah atau keistimewaan bagi pengadilan tipikor. Dengan melakukan sertifikasi pada sejumlah besar hakim karier, maka karakter kekhususan pengadilan tipikor dengan hakim-hakim yang memiliki nilai lebih dibandingkan hakim pada umumnya akan menghilang. Sertifikasi akan kehilangan makna sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas pengadilan

tipikor dan sebagai mekanisme seleksi hakim karier untuk dapat mengadili di pengadilan tipikor.

Praktiknya, hal ini terlihat dalam dilema fungsi sistem sertifikasi. Di satu sisi sertifikasi terkesan ditujukan sebagai mekanisme “seleksi” bagi hakim karier. Dimana tidak semua hakim dapat mengikuti pelatihan ini dan tersedia mekanisme kelulusan dalam pelatihan.

Peneliti menyarankan untuk meninjau ulang sistem sertifikasi dan distribusi hakim karier. Dengan meninjau *status quo* kondisi hakim karier, Peneliti merekomendasikan perlu dilakukannya analisis kebutuhan hakim karier berbasis data yang nantinya harus terus diperbarui secara rutin. Di samping itu perlu pula dilakukan perubahan terhadap mekanisme pemberian SK penempatan hakim karier, mengatur ulang pelaksanaan tugas hakim karier, mempertimbangkan pemberian insentif tambahan, serta menyusun program diklat berkelanjutan bagi hakim karier.

3. Urgensi Perluasan PERMA Pedoman Pemidanaan UU Pemberantasan Tipikor

Ketiadaan pedoman pemidanaan dalam menjatuhkan vonis terhadap perkara korupsi membuat hakim seakan hanya menggunakan *feeling* dalam menjatuhkan hukuman yang tepat bagi terdakwa. Akibatnya, ketiadaan pedoman pemidanaan ini memunculkan banyak pertanyaan tentang apa landasan perhitungan hakim dalam menghukum seorang terdakwa. Apalagi, dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh

beberapa variabel seperti lamanya pidana penjara, denda pidana, penjatuan uang pengganti dan pidana tambahan lain seperti pencabutan hak politik.

Kondisi yang sudah berlangsung lama ini akhirnya dijawab oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai institusi tertinggi penanggung jawab vonis hakim dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020 yang lalu. Respon MA untuk memberikan rambu-rambu bagi para hakim tidak pidana korupsi ini tentu menuai berbagai pro dan kontra terutama soal kekhawatiran adanya intervensi terhadap independensi hakim. Namun menurut penulis setidaknya ada 3 (tiga) alasan pentingnya mengapa pengaturan vonis hakim bagi pelaku tindak pidana korupsi perlu ada.

Pertama, mencegah terjadinya disparitas putusan hakim, menurut Allan Manson dalam bukunya *The Law of Sentencing* menjelaskan bahwa disparitas merupakan ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*). Disparitas pemidanaan perkara korupsi bisa dipahami dengan melihat sebuah kasus korupsi yang sama dengan hukuman yang ringan namun pada pelaku lain dijatuhi hukuman berat.

Terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di satu sisi perbedaan pemidanaan yang

mencolok atau disparitas pidana merupakan bentuk dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, di sisi lain pembedaan yang berbeda atau disparitas pidana ini membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.

Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyebut, terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020. “Terdapat 1.218 perkara korupsi baik yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, dengan total 1.298 terdakwa.¹⁷⁴ Akibat tindak pidana korupsi itu, ICW juga melaporkan kerugian negara mencapai Rp 56,7 triliun dan total kerugian negara akibat tindak pidana suap mencapai Rp 322,2 miliar. Sementara itu, pidana tambahan uang pengganti yang ditetapkan pada para terdakwa hanya sebesar Rp 19,6 Triliun dan total nilai denda hanya sebesar Rp 156 miliar. Berdasarkan temuan tersebut, negara tidak serius dalam melakukan pemberantasan korupsi karena putusan di pengadilan tak membuat pelaku tindak pidana korupsi jera. Selain pidana penggantian uang dan denda yang angkanya tidak seimbang dengan kerugian negara, penulis juga melihat bahwa hukuman badan atau kurungan penjara pada

¹⁷⁴ ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun (kompas.com), diakses pada tanggal 22 April 2022

terpidana kasus korupsi juga masih terlalu ringan. Rata-rata pidana badan untuk 1.298 terdakwa hanya 3 tahun 1 bulan. Hal ini tentu munculnya kecemburuan sosial dan pandangan negatif masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat yang berakibatkan pada berkurangnya semangat bersama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.


Untuk itulah, maka dalam Pasal 6 Perma 1 tahun 2020 diatur tentang empat kategori kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Kategori paling berat adalah kerugian negara di atas Rp.100 miliar, kategori berat kerugian di atas Rp.25 miliar, kategori sedang lebih dari Rp.1 miliar sampai Rp.25 miliar, kategori ringan di atas Rp.200 juta sampai Rp. 1 miliar dan kategori paling ringan di bawah Rp.200 juta. Pengaturan ini setidaknya memberi pedoman kepada para hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seimbang dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi sehingga diharapkan dapat menekan disparitas perkara yang memiliki karakter serupa. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan UU Tipikor yang secara umum menentukan Pasal 2 ditujukan secara luas bagi pelaku korupsi terkait kerugian negara.

Kedua, sebagai efek jera bagi koruptor, sejatinya tindak pidana korupsi yang meluas, masif, dan sistematis merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya penanggulangannya, tidak lagi

dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary*). Namun pada praktiknya upaya pemberantasan korupsi tidak memberikan hasil yang maksimal karena disebabkan salah satunya oleh hukuman ringan bagi pelaku korupsi sehingga tidak memberikan sedikitpun efek jera.

Tidak adanya efek jera dari vonis hakim membuat perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data laporan Indonesia *Corruption Watch* (ICW). Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2015-2020.

Tabel 3.4 Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2015-2020



Dari table grafik diatas penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum secara tren cenderung menurun sejak tahun 2015 hingga tahun 2020.

Akan tetapi Sedangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi, trennya cenderung meningkat.

Agar memberikan efek jera itulah, maka Pasal 17 Perma 1 tahun 2020 diatur dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor maka dapat dijatuhi hukuman mati. Ketentuan ini semakin memperkuat para hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman maksimal bagi kejahatan korupsi yang memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang tinggi dari pelaku korupsi.

Ketiga, wujud keadilan dan kepastian hukum, memberikan vonis yang sesuai dengan kejahatan pelaku korupsi merupakan wujud keadilan yang bisa diberikan negara kepada masyarakat sebagai korban korupsi. Sebaliknya, menjatuhkan hukuman yang tidak setara atau disparitas semakin menunjukkan adanya persoalan serius pada para hakim dan pengadilan Tipikor karena mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Maka Perma 1 tahun 2020 mencoba menjawab permasalahan itu dengan memberikan pedoman bagi para hakim agar menjatuhkan hukuman sesuai dengan besaran kerugian negara dan dampak korupsi yang ditimbulkan serta dapat memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Tujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum juga terkonfirmasi dalam konsideran menimbang Perma 1 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan

keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Plato bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan serta harmoni, dimana warga negara hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Gustav Radbruch dalam ajaran cita hukumnya (*idee des recht*) bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai sebuah tujuan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif dari peraturan perundang-undangan maupun bersifat aktif dari sebuah proses peradilan.

Penulis mengapresiasi langkah Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan MA No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja, Perma yang ditandatangani Ketua MA M. Syarifuddin pada 8 Juli 2020 dan mulai berlaku pada 24 Juli 2020 ini terbatas rumusan pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sayangnya Perma ini membatasi ruang lingkup penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang terbatas pada kerugian, dampak dan keuntungan. Seharusnya Perma ini juga menjangkau pelaku kejahatan, seperti penegak hukum atau aparatur sipil negara yang melakukan korupsi, suap, sehingga ada skema pemberatan hukuman terhadapnya. Karena itu penulis menyarankan seharusnya Perma ini tidak hanya membatasi Pasal 2 dan Pasal 3, tapi juga pasal lain. Sebab, menurut penulis disparitaspun sering terjadi

dalam tindak pidana korupsi dalam bentuk lain, seperti suap, gratifikasi. MA perlu menciptakan perma-perma lain yang serupa, tapi dengan klausul pasal yang berbeda. Seperti, Pasal 5 dan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

C. Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

1. Tahapan Hakim dalam Menentukan Pidana Terhadap Perkara Korupsi Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2020

Pedoman bagi hakim dalam memutus suatu perkara tipikor yang menentukan beratnya penjatuhan pidana, terutama yang menilai tingkat kerugian yang dialami negara dan tingkat kesalahan si pelaku. Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi melalui Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi diperkuat dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut sebagai PERMA 01/2020) pada tanggal 24 Juli 2020. PERMA 01/2020 secara khusus bertujuan untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa dengan mengatur pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terutama pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut dengan UU TIPIKOR). Adapun isi dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu:

Pasal 2	Pasal 3
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

<p>hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	<p>negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>
<p>(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.</p>	

Pedoman pemidanaan dalam PERMA 1/2020 bertujuan untuk:¹⁷⁵

- a. memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”);
- b. mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang memiliki

¹⁷⁵ Pasal 3 PERMA 1/2020

karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim;

- c. mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Namun, perlu dicatat bahwa pedoman pemidanaan dalam PERMA 1/2020 hanya diberlakukan terhadap terdakwa yang merupakan subjek hukum orang.¹⁷⁶ Merujuk ke PERMA 1/2020, dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:¹⁷⁷

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

¹⁷⁶ Pasal 4 PERMA 1/2020

¹⁷⁷ Pasal 5 ayat (1) PERMA 1/2020

Hakim pun harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan-tahapan ini dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya.¹⁷⁸ Tahapan pertimbangan berkaitan dengan kerugian negara yang dialami akibat tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Dalam PERMA 01/2020 tersebut, setidaknya diatur 6 (enam) tahapan yang harus dilakukan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana tindak pidana korupsi, yaitu:

a. Tahap pertama

Hakim harus menentukan kategori kerugian negara atau perekonomian negara (Pasal 6 PERMA 01/2020). Terdapat form ceklis yang diatur dalam PERMA 01/2020 untuk menentukan kategori kerugian negara yang mana penentuan antara Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda.

Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 UU Tipikor, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 kategori sebagai berikut:¹⁷⁹

- 1) kategori paling berat, lebih dari Rp100 miliar;
- 2) kategori berat, lebih dari Rp25 miliar – Rp100 miliar;
- 3) kategori sedang, lebih dari Rp1 miliar – Rp25 miliar; dan
- 4) kategori ringan, lebih dari Rp200 juta – Rp1 miliar.

¹⁷⁸ Pasal 5 ayat (3) PERMA 1/2020

¹⁸³ Pasal 6 ayat (1) PERMA 1/2020

Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 UU Tipikor, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 kategori sebagai berikut:¹⁸⁰

- 1) kategori paling berat, lebih dari Rp100 miliar;
- 2) kategori berat, lebih dari Rp25 miliar – Rp100 miliar;
- 3) kategori sedang, lebih dari Rp1 miliar – Rp25 miliar;
- 4) kategori ringan, lebih dari Rp200 juta – Rp1 miliar; dan
- 5) kategori paling ringan, sampai dengan Rp200 juta.

Kategori	Pasal 2 UU Tipikor	Pasal 3 UU Tipikor
Kategori Paling Berat	Nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp. 100,000,000,000 (Seratus Miliar Rupiah)	Nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp. 100,000,000,000 (Seratus Miliar Rupiah)
Kategori Berat	Nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp. 25,000,000,000 (Dua Puluh	Nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp. 25,000,000,000 (Dua Puluh

¹⁸⁰ Pasal 6 ayat (2) PERMA 1/2020

	Lima Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 100,000,000,000 (Seratus Miliar Rupiah)	Lima Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 100,000,000,000 (Seratus Miliar Rupiah)
Kategori Sedang	Nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp. 1,000,000,000 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 25,000,000,000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah)	Nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp. 1,000,000,000 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 25,000,000,000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah)
Kategori Ringan	Nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp. 200,000,000 (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1,000,000,000 (Satu Miliar Rupiah)	Nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp. 200,000,000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

b. Tahap Kedua

Hakim harus menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan. Jadi, antara tindak pidana Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Tipikor, terdapat perbedaan pengkategorian dalam menilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu kategori paling ringan yang hanya ada untuk tindak pidana Pasal 3 UU Tipikor.

Sementara, berkaitan dengan tingkat kesalahan pelaku yang Anda tanyakan, tingkat kesalahan ini terbagi ke dalam 3 kategori sebagai berikut:¹⁸¹

1) tinggi;

Aspek kesalahan tinggi, yaitu:¹⁸²

- a) terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- b) terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
- c) terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- d) terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional.

¹⁸¹ Pasal 7 PERMA 1/2020

¹⁸² Pasal 8 huruf a PERMA 1/2020

2) sedang;

Aspek kesalahan sedang, yaitu:¹⁸³

- a) terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
- b) terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- c) terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
- d) terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal.

3) rendah

Aspek kesalahan rendah, yaitu:¹⁸⁴

- a) terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- b) terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- c) terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau

¹⁸³ Pasal 9 huruf a PERMA 1/2020

¹⁸⁴ Pasal 10 huruf a PERMA 1/2020

- d) terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.

Tingkat	Aspek Kesalahan	Aspek Dampak	Aspek Keuntungan
Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; • terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi; • terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau • terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional • Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan dan/atau • Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima Puluh Persen) dari kerugian keuangan Negara dalam perkara yang bersangkutan dan/atau • Nilai pengembalian keuangan Negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (Sepuluh Persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan
Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • terdakwa memiliki peran yang signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan terdakwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai harta benda yang

	<p>dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;</p> <ul style="list-style-type: none"> • terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; • terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau • terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal. 	<p>mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Provinsi dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran Negara untuk perbaikan atau penyelesaian. 	<p>diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (Sepuluh Persen) sampai dengan 50% (lima Puluh Persen) dari kerugian keuangan Negara dalam perkara yang bersangkutan dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai pengembalian keuangan Negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (Sepuluh Persen) sampai dengan 50% (lima Puluh Persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan
Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi; • terdakwa merupakan orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya

	<p>yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau • terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi. 	<p>atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan. 	<p>kurang dari 10% (Sepuluh Persen) dari kerugian keuangan Negara dalam perkara yang bersangkutan dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai pengembalian keuangan Negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima Puluh Persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan
--	---	---	--

c. Tahap Ketiga

Hakim memilih rentang penjatuhan pidana. Hakim memilih rentang penjatuhan pidana yang telah diatur di bawah ini dengan menyesuaikan antara Kategori kerugian negara atau perekonomian negara; dan Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan.

Kerugian Keuangan Negara	Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Kategori sedang lebih dari Rp.	Penjara 10-13 tahun dan denda Rp.	Penjara 8-10 tahun dan denda Rp.	Penjara 6-8 tahun dan denda Rp.

1,000,000,000 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 25,000,000,000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah)	500,000,000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 260,000,000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)	400,000,000 (Empat Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500,000,000 (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)	300,000,000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 400,000,000 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
Kategori ringan lebih dari Rp. 200,000,000 (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1,000,000,000 (Satu Miliar Rupiah)	Penjara 8-10 tahun dan denda Rp. 400,000,000 (Empat Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500,000,000 (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)	Penjara 6-8 tahun dan denda Rp. 300,000,000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 400,000,000 (Empat Ratus Juta Rupiah)	Penjara 4-6 tahun dan denda Rp. 200,000,000 (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 300,000,000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
Kategori Paling ringan Sampai dengan Rp. 200,000,000 (Dua Ratus Juta Rupiah)	Penjara 3-4 tahun dan denda Rp. 150,000,000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200,000,000 (Dua Ratus Juta Rupiah)	Penjara 2-3 tahun dan denda Rp. 100,000,000 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 150,000,000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)	Penjara 1-2 tahun dan denda Rp. 50,000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100,000,000 (Seratus Juta Rupiah)

Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

Kerugian Keuangan Negara	Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Kategori Paling Berat lebih dari Rp. 100,000,000,000 (seratus Miliar Rupiah)	Penjara 16-20 tahun / seumur hidup dan denda Rp. 800,000,000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1,000,000,000 (Satu Miliar Rupiah)	Penjara 13-16 tahun dan denda Rp. 650,000,000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 800,000,000 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)	Penjara 10-13 tahun dan denda Rp. 500,000,000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 650,000,000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Kategori Berat lebih dari Rp. 25,000,000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 100,000,000,000 (Seratus Miliar Rupiah)	Penjara 13-16 tahun dan denda Rp. 650,000,000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 800,000,000 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)	Penjara 10-13 tahun dan denda Rp. 500,000,000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 650,000,000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	Penjara 8-10 tahun dan denda Rp. 400,000,000 (Empat Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500,000,000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
---	--	--	---

d. Tahap Keempat

Dalam menentukan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan yang memberatkan antara lain:

- 1) Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya
- 2) Terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan
- 3) Terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti
- 4) Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana dan/atau
- 5) Terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil Negara

Keadaan yang meringankan antara lain:

- 1) Terdakwa belum pernah dipidana
- 2) Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana
- 4) Terdakwa memberi keterangan secara terus terang dalam persidangan

- 5) Terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya
- 6) Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya
- 7) Terdakwa dalam kondisi lanjut usia dan sedang sakit
- 8) Terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara suka rela sebelum pengucapan putusan dan/atau
- 9) Terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk.

Selain itu, hakim juga diberi kesempatan untuk menuliskan keadaan yang meringankan dan memberatkan selain yang diatur dalam PERMA 01/2020.

e. Tahap kelima

Penjatuhan pidana. Dalam hal ini, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana sebagaimana tahap 3 dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam tahap 4.

f. Tahap keenam

Mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Hakim harus mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana, yang terdiri namun tidak hanya terbatas pada;

- 1) Status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum dan/atau
- 2) Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara.

Keenam tahapan di atas, merupakan tahapan wajib yang harus dilakukan hakim sebelum menjatuhkan pidana untuk kasus korupsi. Aspek dampak merupakan aspek yang paling sulit untuk dihitung. Untuk itu, hakim harus berhati-hati dalam menentukan aspek dampak. Harapannya, dengan adanya PERMA 01/2020 dapat menghindari disparitas penjatuhan pidana pada putusan tipikor serta dapat mewujudkan proporsionalitas, yaitu kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan.

2. Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas

tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹⁸⁵

Sebagai suatu kejahatan, korupsi telah muncul dengan berbagai penamaan, mulai dari *extraordinary crime*, *serious crime*, *white collar crime*, *transnational crime*, sampai pada *financial crime*. Semua istilah itu telah menggambarkan tingkat keseriusan dari kejahatan ini, terutama dalam konteks dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dapat dibayangkan pula, korupsi secara langsung telah merusak segala lini, misalnya: ekonomi negara, demokrasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi hal wajar jika memerangi kejahatan korupsi mesti dilakukan oleh berbagai elemen negara, termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat, serta tak terkecuali aparat penegak hukum dan lembaga kekuasaan kehakiman.

Merujuk pada sistem peradilan pidana, lalu dikaitkan dengan asas diferensiasi fungsional dalam hukum pidana, maka setiap lembaga penegak hukum memiliki tanggungjawab untuk memaksimalkan penanganan perkara. Mulai dari fase penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, persidangan oleh lembaga kekuasaan kehakiman, dan masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, tindakan extraordinary

¹⁸⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

measure harus dilakukan pada setiap tingkatan demi mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kejahatan korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan dalam jabatan yang berkelindan dengan sektor ekonomi. Maka dari itu, titik fokus penegak hukum tidak bisa diletakkan begitu saja hanya terbatas pada pemidanaan penjara semata. Sebab, teori pemidanaan harus sudah berpindah pada konsep restoratif, bukan lagi mengandalkan aliran klasik seperti retributif. Sehingga, kerugian keuangan negara dan aset-aset kejahatan yang digunakan, dihasilkan, atau dimiliki oleh pelaku mesti dikombinasikan dengan putusan pemidanaan penjara. Jika itu tidak dilakukan, niscaya pemberian efek jera pada pelaku korupsi mustahil didapatkan.


Tidak hanya itu, komitmen dari pemerintah dan legislatif juga menjadi satu bagian yang tak terpisahkan untuk memerangi kejahatan korupsi. Dua cabang kekuasaan itu yang nantinya akan menentukan arah politik hukum, khususnya ikhwal pembentukan legislasi. Namun pada faktanya, alihalih memperkuat, yang terjadi justru sebaliknya. Selama ini, baik Presiden maupun DPR, kerap kali mengabaikan penuntasan regulasiregulasi yang menunjang performa penegak hukum dalam menangani perkara korupsi. Tentu ini berakibat buruk, sebab jenis dan lama pemidanaan amat sangat bergantung pada substansi regulasi pemberantasan korupsi.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi

juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.


a. Jumlah perkara dan terdakwa

Penulis mencoba memaparkan hasil pemantauan ICW dalam rentang waktu 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Sebagai catatan umum, data yang berhasil dihimpun pada tahun ini sebanyak 1.218 perkara dengan total 1.298 terdakwa. Perkara yang diambil merupakan gabungan dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan memasukkan pula upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali.



Tabel 3. 5 Perbandingan Jumlah Perkara dan Terdakwa Tahun 2019 – 2020

Sumber: Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW



Ada peningkatan dari kuantitas penanganan perkara, meskipun tidak signifikan, jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Pada tahun tersebut, mencatat setidaknya terdapat 1.019 perkara dengan jumlah terdakwa sebanyak 1.125 orang. Hal ini patut untuk diapresiasi, sebab, melihat konteks Indonesia yang sedang dilanda pandemi corona virus disease 19 sejak Februari tahun 2020, ternyata proses persidangan tetap berjalan, meskipun dengan berbagai penyesuaian-penyesuaian khusus.

Kondisi ini meletakkan Gerakan pemberantasan korupsi menjadi issue paling krusial di Indonesia. Terlebih ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi pada tanggal

18 April 2006 yang menyebabkan Indonesia masuk dalam “peta dunia” pemberantasan korupsi. Selama 1 (satu) dekade terakhir, gerakan pemberantasan korupsi hampir mendominasi pemberitaan di Indonesia. Hal ini merupakan suatu kewajaran, karena kerja aparat penegak hukum menunjukkan prestasi yang cukup mengesankan. Terutama terkait perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir semuanya divonis bersalah. Namun, dalam menghadapi kejahatan yang luar biasa seperti korupsi. Capaian prestasi KPK dan Pengadilan Tipikor bukan tanpa kritik.


Masyarakat masih menganggap vonis terhadap pelaku korupsi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masih dianggap belum proporsional. Salah satu alasannya karena vonis yang diberikan majelis hakim masih relatif rendah, dan diantara putusan perkara yang kurang lebih sejenis seringkali terjadi disparitas. Akibatnya, hukuman terhadap koruptor menjadi inkonsisten.

b. Jenis tindak pidana dan dakwaan

Jenis tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan Mengacu pada UU Tipikor, terdapat 30 perbuatan korupsi yang dirumuskan dan tersebar dalam regulasi tersebut. Namun, secara umum, keseluruhan bentuk perbuatan itu dapat dikelompokkan menjadi tujuh bagian. Penulis

mencoba mengidentifikasi jenis-jenis perbuatan korupsi berdasarkan surat dakwaan.

Tabel 3. 6 Jenis Tindak Pidana Korupsi - Surat Dakwaan
Sumber: Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW



Praktis data di atas selalu sama setiap tahunnya, pasal-pasal yang kelindan dengan kerugian negara dan suap kerap mendominasi surat dakwaan. Maka dari itu, perlu ada reformulasi regulasi untuk menaikkan ancaman pidana penjara dan denda untuk dua kategori korupsi tersebut. Hal ini penting, untuk memberikan deterrn effect bagi pelaku. Khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang mana dua regulasi itu masih memiliki gap hukuman pidana penjara. Semestinya Pasal 3 lebih berat ketimbang Pasal 2, karena subjek hukumnya spesifik pihak-pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.

Perihal lain yang juga cukup penting untuk diulas adalah pemulihan kerugian negara. Dengan maraknya perkara korupsi dengan jenis kerugian keuangan negara, sekaligus membuktikan bahwa kejahatan ini masuk dalam kategori financial public crime, maka dari itu instrumen pidana tambahan melalui Pasal 18 UU Tipikor terkait uang pengganti mesti selalu melekat.

Sedangkan dakwaan menggunakan UU TPPU juga masih terbilang minim. Sepanjang tahun 2020 dengan total 1.298 terdakwa, baik KPK maupun Kejaksaan, baru mengenakan UU TPPU terhadap 20 orang. Padahal regulasi ini dipandang sebagai pintu masuk untuk memiskinkan koruptor. Selain itu, anatomi pelaku korupsi sudah barang tentu akan berupaya menyembunyikan aset hasil kejahatan. Maka dari itu, tatkala hal tersebut dilakukan, maka dengan sendirinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU dapat terpenuhi. Dari poin ini dapat disimpulkan, penegak hukum di Indonesia masih menerapkan teori pembedaan retributif ketimbang memilih konsep restoratif.

c. Data putusan berdasarkan amar

Dalam sistem peradilan pidana, khususnya menggunakan sudut pandang asas diferensiasi fungsional, pengadilan memegang peranan penting untuk mengatasi problematika kejahatan. Terlebih untuk kejahatan korupsi, di tengah situasi pelik belakangan ini, pengadilan semestinya

dapat tampil menjadi jalan alternatif untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Namun, faktanya, hingga saat ini, putusan yang dijatuhkan tidak kunjung memenuhi ekspektasi publik. Bahkan terkesan putusan-putusan tersebut hanya menguntungkan pihak pelaku, tanpa mempertimbangkan kerugian yang dirasakan oleh publik.

Sebagai konsekuensi atas pemaknaan korupsi sebagai *extraordinary crime*, segala rangkaian tindakan hukum mesti pula dilakukan dengan *extraordinary measure*, tak terkecuali penjatuhan vonis bagi terdakwa. Dengan kondisi seperti ini, tidak salah rasanya jika tingkat kepercayaan publik akan semakin menurun pada lembaga kekuasaan kehakiman.

Pada bagian ini, penjelasan data pemantauan akan dibagi menjadi tujuh bagian, yakni pasal putusan kerugian keuangan Negara, rata-rata hukuman penjara, berat-ringan putusan, vonis bebas dan lepas, disparitas dan penerapan pedoman pemidanaan, pidana penjara pengganti, pencabutan hak politik.

1) pasal putusan kerugian keuangan Negara

Tidak hanya terjadi pada penuntutan, ternyata majelis hakim juga kerap menggunakan pasal yang menguntungkan terdakwa. Hal ini terlihat dari perkara dengan jenis kerugian keuangan negara. Kecenderungannya pun sama, majelis hakim lebih sering menggunakan Pasal 3 UU Tipikor untuk menjerat terdakwa.

Tabel di bawah akan memperlihatkan vonis-vonis hakim yang melenceng dari regulasi

Tabel 3. 7 putusan kerugian keuangan Negara
Sumber: Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

NO	Nomor Perkara	Nama	Kerugian Negara	Pasal Putusan	Vonis
1	6/Pid.SusTPK/2020/PNSrg	Franklin Paul	Rp 5.255.500.000	Pasal 3	2 Th
2	131/Pid.SusTPK/2019/PNSby	Syaiful Aidy	Rp 4.900.000.000	Pasal 3	1 Th 6 Bulan
3	7/Pid.SusTPK/2020/PNSmr	Abdul Yajid	Rp 11.000.000.000	Pasal 3	1 Th
4	29/Pid.SusTPK/2020/PNMdn	Zaharuddin Sinaga	Rp 9.984.000.000	Pasal 3	2 Th
5	45/Pid.SusTPK/2019/PNPtk	Abang Tambul Husin	Rp 1.782.580.000	Pasal 3	1 Th

Bahwa dakwaan Jaksa sangat minim memasukkan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dari 1.298 terdakwa, yang didakwakan hanya 19 orang, sehingga Majelis Hakim hanya memutus 19 orang terdakwa tersebut. Padahal dengan adanya Pasal 77 UU TPPU yang mengakomodir pembalikan beban pembuktian, penindakan perkara korupsi dapat juga mengarah pada konteks pemiskinan koruptor.


2) rata-rata hukuman penjara

Bagian ini akan menjelaskan terkait pemantauan vonis-vonis pada setiap tingkatan pengadilan. Mulai dari *judex factie* (Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi) sampai pada *judex jurist* (Mahkamah Agung). Nantinya, setelah itu, data tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan rata-rata vonis penjara yang dijatuhkan majelis hakim di seluruh Indonesia.

Tabel 3. 8 Rata-Rata Vonis Tingkat Pengadilan (Hitungan dalam Bulan)


Sumber: Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan



Vonis ringan di atas mestinya dianggap sebagai sinyal melemahnya komitmen pengadilan untuk memberantas korupsi. Jika saja korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa, dengan sendirinya hukuman kepada pelaku mesti pula berat. Melihat realitas vonis yang ada, maka menjadi hal wajar ketika korupsi akan terus merajarela.

Tabel 3. 9 Rata-Rata Vonis Tingkat Pengadilan Setiap Tahun
(Hitungan dalam Bulan)

Sumber: Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang ada peningkatan sekitar 6 bulan penjara. Namun, tetap saja, vonis kepada terdakwa perkara korupsi masih dikategorikan ringan. Melihat realita tersebut, menjadi hal yang wajar jika praktik korupsi akan terus menerus terjadi.

3) berat-ringan putusan

Putusan yang dipantau dalam bagian ini akan dibagi menjadi tiga kategori, mulai dari ringan (0 – 4 tahun penjara), sedang (di bawah 10 tahun penjara), dan berat (di atas 10 tahun penjara). Pembagian ini dilakukan dengan dasar subjektivitas melihat kejahatan korupsi yang memiliki dampak sistemik kepada masyarakat. Sehingga, hal itu mesti dimaknai bahwa pelaku harus dihukum berat.

Selama ini putusan hakim selalu berlandung dengan dasar independensi dan imparialitas tatkala memutus perkara korupsi. Satu sisi benar, namun, di lain hal, keadilan bagi masyarakat selaku pihak yang terdampak praktik korupsi mesti pula dipertimbangkan oleh majelis hakim. Hal itu tertuang secara jelas dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tabel 3. 10 Berat Ringan Vonis Setiap Tahun
Sumber: Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan




4) vonis bebas dan lepas

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, majelis hakim hanya akan menjatuhkan putusan pemidanaan tatkala terpenuhi syarat objektif berupa dua alat bukti dan atas dasar itu ia yakin bahwa terdakwa pelakunya. Berangkat dari regulasi itu, maka tatkala ada vonis bebas maupun lepas yang dijatuhkan, bukan tidak mungkinhal tersebut

terjadi karena kinerja penuntut umum yang gagal dalam forum pembuktian.

Namun di luar faktor objektivitas tersebut, sekaligus mengingat kondisi peradilan di Indonesia, tidak menutup kemungkinan vonis itu juga diwarnai dengan praktik korupsi. Maka dari itu, peran lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial atau pun KPK, juga dituntut untuk mencermati persidangan-persidangan perkara korupsi.

Tabel 3. 11 Berat Ringan Vonis Setiap Tahun
Sumber: Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan



Data vonis bebas dan lepas tahun 2020 menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dapat dibayangkan, sejumlah 66 terdakwa divonis bebas maupun lepas. Berbeda ketika tahun 2018 lalu yang hanya sekitar 27 terdakwa. Lalu angka itu mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2019 menjadi 54 terdakwa.

5) Disparitas

Disparitas putusan menjadi isu klasik yang kerap mewarnai pemantauan vonis perkara korupsi. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri setiap perkara memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari modus, peran setiap pihak dalam suatu kejahatan, dan nilai kerugian keuangan negara atau jumlah siap. Akan tetapi, tatkala pasal yang didakwa serupa serta nilai kerugian negara juga tidak jauh berbeda mestinya gap antar putusan bisa diminimalisir.

Pemantauan ini turut mencuplik beberapa perkara yang memiliki banyak kesamaan, namun saat vonis dijatuhkan, terjadi perbedaan sangat signifikan. Sehingga ini akan mengusik rasa keadilan, baik dari sisi terdakwa maupun masyarakat selaku korban praktik korupsi.

Tabel 3. 12 Dispariasi Putusan
Sumber: Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

NO	Nomor Perkara	Nama	Jabatan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
1	116/Pid.SusTPK/2019/PNSby	Abdul Ghaffar	Sekretaris Desa Sumber Rejo	Rp 75.670.000	4 Th	Pasal 2
2	32/Pid.SusTPK/2020/PNMks	Yunus M Noor	Kepala Desa Laringgi	Rp 931.446.557	1 Th	Pasal 3
3	7/Pid.SusTPK/2020/PNDps	Tumari	Perangkat Desa	Rp 18.200.000	1 Th	Pasal 3
4	97/Pid.SusTPK/2019/PNMks	Aulia Rahman	Bendahara Desa Madello	Rp 554.248.694	1 Th	Pasal 3
5	84/Pid.SusTPK/2019/PNSmg	Suparno	Kepala Desa Girimulyo	Rp 21.000.000	4 Th	Pasal 3
6	21/Pid.SusTPK/2020/PNBdg	Asep Mulyana	Kepala Desa Karang Asih	Rp 1.135.697.650	1 Th 6 Bln	Pasal 3

NO	Nomor Perkara	Nama	Jabatan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
1	52/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr	Subandi	ASN	Rp 35.000.000	1 Th	Pasal 2
2	54/Pid.SusTPK/2020/PN Sby	Didik Pancaning	ASN	Rp 1.030.135.995	1 Th	Pasal 3
3	117/Pid.SusTPK/2019/PN Sby	Uni Suroyo	ASN	Rp 89.000.000	4 Th	Pasal 3
4	49/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn	Ahmad Fuad Lubis	ASN	Rp 937.384.612	1 Th	Pasal 3
5	6/Pid.SusTPK/2020/PN Gto	Danar Bata	ASN	Rp 146.050.000	2 Th	Pasal 3
6	48/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn	Faizal Irwan	ASN	Rp 2.100.000.000	1 Th	Pasal 3

NO	Nomor Perkara	Nama	Jabatan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
1	27/Pid.SusTPK/2019/PN Ptk	Pandus	Direktur CV Tajur Rasak	Rp 160.000.000	1 th 6 bln	Pasal 5
2	105/Pid.SusTPK/2019/PN Jkt.Pst	Pieko Njotosetiad	Direktur PT Fajar Mulia	Rp 3.500.000.000	1 Th 6 bln	Pasal 5
3	8/Pid.SusTPK/2020/PN Bdg	Bartholomeus Toto	Presiden Direktur PT Lippo Cikarang	Rp. 10.500.000.000	2 Th	Pasal 5
4	25/Pid.SusTPK/2020/PN Mks	Sudirman Nongko	Swasta	Rp 200.000.000	2 Th 6 bln	Pasal 5
5	26/Pid.SusTPK/2019/PN Tjk	Cecep Ahmad	Swasta	Rp 70.000.000	1 Th 2bln	Pasal 11
6	37/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst	Taufik Agustono	Direktur PT Humpus	Rp 2.700.000.000	1 Th 5bln	Pasal 5

Pada pertengahan tahun 2020 lalu, langkah Mahkamah Agung untuk mengatasi problematika disparitas putusan layak untuk diapresiasi. Kala itu, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Namun sayangnya MA terkesan melokalisir permasalahan sekadar pada pasal kerugian keuangan negara. Padahal, disparitas juga banyak menyentuh pasal-pasal lain, salah satu yang paling sering terkait suap-menyuap.

6) pidana penjara pengganti

Tujuan pemidanaan korupsi selain mengirimkan koruptor ke lembaga pemasyarakatan, juga guna merampas aset-aset hasil kejahatan. Namun, tak jarang para terpidana justru lebih memilih mendapatkan tambahan hukuman pidana penjara pengganti ketimbang membayar uang pengganti. Pengaturan ini dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor yang berbunyi “dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya”.

Namun, tatkala melihat realitas yang ada, pidana penjara pengganti yang tertuang dalam putusan masih sangat rendah. Selain itu, turut pula terjadi praktik disparitas antar putusan. Misalnya, sebuah putusan terkait pengenaan uang pengganti yang tinggi malah diberikan alternatif pidana penjara pengganti rendah. Begitu pula sebaliknya, ada beberapa perkara dengan jumlah uang pengganti

relatif sedikit, akan tetapi diganjar pidana penjara pengganti yang tinggi.

Pemantauan ini turut pula melihat sejauh mana hakim meletakkan pidana penjara pengganti dalam sebuah putusan pemidanaan. Faktanya sangat miris, dari total 549 terdakwa yang dijatuhi vonis pidana penjarapengganti, rata-rata hukuman hanya 1 tahun 1 bulan penjara. Maka dari itu, menjadi hal wajar jika terpidana, selain karena telah mengalihkan aset ke pihak lain, lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang membayar uang pengganti.

Tabel 3. 13 Dispatriasi Putusan
Sumber: Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

NO	Nomor Perkara	Nama	Jabatan	Uang Pengganti	Pidana Penjara Pengganti
1	86/Pid.SusTPK/2019/PN Mks	Hedar	Kepala Sekolah SMAN 2 Watampona	Rp 484.626.494	1 Bulan
2	11/Pid.SusTPK/2020/PN Kpg	Lasarus Krisbeni	Swasta	Rp 750.000	1 Bulan
3	1/Pid.SusTPK/2020/PN Jap	Madri Prasongko	Kepala BPD Papua	Rp 16.161.678.505	3 Bulan
4	11/Pid.SusTPK/2020/PN Gto	Yurika S Rauf	Panwaslih Boalemo	Rp 17.500.000	3 Bulan
5	106/Pid.SusTPK/2019/PN Jkt.Ps	Nurdin Basirun	Gubernur Kepulauan Riau	Rp 4.228.500.000	6 Bulan
6	4/Pid.SusTPK/2020/PN.Bn A	M Tahar	Perangkat Desa	Rp 15.900.000	6 Bulan

Dari sejumlah data yang dipaparkan penulis diatas, Potret disparitas masih mewarnai persidangan. Pemantauan ini turut mencuplik berbagai disparitas yang dikerucutkan pada dua jenis korupsi, yakni kerugian keuangan negara dan tindak pidana suap. Meskipun itu, sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, kuantitas disparitas putusan yang berkenaan dengan jenis korupsi kerugian keuangan negara memang menurun. Namun, di waktu yang sama, perkara korupsi dengan jenis lainnya, seperti tindak pidana suap, disparitas masih sering terlihat.

Sayangnya Perma ini membatasi ruang lingkup penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang terbatas pada kerugian, dampak dan keuntungan. Seharusnya Perma ini juga menjangkau pelaku kejahatan, seperti penegak hukum atau aparatur sipil negara yang melakukan korupsi, suap, sehingga ada skema pemberatan hukuman terhadapnya. Karena itu penulis menyarankan seharusnya Perma ini tidak hanya membatasi Pasal 2 dan Pasal 3, tapi juga pasal lain. Sebab, menurut penulis disparitaspun sering terjadi dalam tindak pidana korupsi dalam bentuk lain, seperti suap, gratifikasi. MA perlu menciptakan perma-perma lain yang serupa, tapi dengan klausul pasal yang berbeda. Seperti, Pasal 5 dan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor

- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- c. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
 - d. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (4) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor


Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- d. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Penulis menilai Perma No. 1 Tahun 2020 dalam segi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung belum maksimal, sehingga belum semua Hakim menerapkan dan atau dipatuhi untuk memutus suatu perkara, hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya pembinaan oleh Mahkamah Agung yang mengatur tentang penindakan dan pengawasan kurang ketat.



BAB IV

Kelemahan-Kelemahan Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia

A. Pengadilan Khusus di Indonesia

Keberadaan pengadilan khusus di Indonesia adalah suatu kenyataan yang telah diterima dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sejak masa pemerintahan penjajahan Belanda, kekuasaan Jepang hingga masa Indonesia telah merdeka sampai sekarang ini. Walaupun tidak secara tegas diatur dalam konstitusi baik pada UUD 1945 (sebelum perubahan), Konstitusi RIS, UUDS 1950, maupun UUD 1945 setelah perubahan, tetapi berbagai jenis dan varian pengadilan khusus tetap eksis dengan undang-undang sebagai dasar legitimasi konstitusionalnya.

Hal itu menunjukkan bahwa konstitusionalitas pengadilan khusus tidak harus secara eksplisit ditentukan dalam konstitusi tetapi cukup dengan undang-undang yang berada pada wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Hal demikian adalah lazim berdasarkan paham konstitusionalisme, yaitu sepanjang kebijakan hukum pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan atau tidak menyimpang dari norma konstitusi, maka kebijakan tersebut harus dinyatakan konstitusional. Wilayah interpretasi konstitusi para pembentuk undang-undang menjadi sangat luas dan tak terbatas sepanjang berada dalam koridor konstitusi.

Dengan demikian, pertimbangan pembentukan pengadilan khusus menjadi sangat dinamis dan bervariasi sehingga pembentukannya sangat tergantung pada

kebutuhan pragmatis dan sosiologis pada *tempus* dan *locus* tertentu. UUD 1945 setelah perubahan, memberi batasan secara tegas adanya empat lingkungan peradilan di Indonesia. Sehingga berbagai bentuk, jenis maupun varian pengadilan khusus harus berada pada salah satu lingkungan peradilan yang disebut dalam konstitusi. Hal ini berarti, pengadilan yang dibentuk tanpa ditempatkan pada salah satu lingkungan peradilan harus dinyatakan inkonstitusional, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Hal itu dipertegas dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No.48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.¹⁸⁶

Sehubungan dengan pembentukan pengadilan tertentu, konstitusi di beberapa negara lain juga menganut prinsip serupa. Dalam hal ini, dasar konstitusionalitas pembentukan pengadilan khusus dimungkinkan tanpa limitasi yang tegas. Keterbukaan demikian dimaksudkan agar sistem peradilan dapat lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan kompleksitas masalah hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesamaan lain adalah, pembentukan pengadilan khusus merupakan wewenang pembentuk undang-undang (parlemen atau lembaga legislatif), sehingga kerangka hukum eksistensi pengadilan khusus

¹⁸⁶ Pasal 1 angka 8, Pasal 25, Pasal 27 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

adalah undang-undang produk lembaga legislatif. Misalnya, dalam *Article III, Section 1* Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan sebagai berikut: “*The judicial power of the United States, shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior Court as the Congress may from time to time ordain and establish*”. Dalam Konstitusi Australia juga terdapat aturan yang sama, misalkan *Article III Section 71* Konstitusi Australia menyatakan, “*The judicial power of Commonwealth shall be vested in a Federal Supreme Court, to be called the High Court of Australia, and in such other federal courts as the Parliament creates...*”

Aspek konstitusional lainnya yang harus diperhatikan dalam pembentukan pengadilan khusus, yaitu adanya jaminan independensi baik independensi kelembagaan maupun independensi personal hakim pengadilan khusus serta konsistensi dan keselarasan dengan seluruh sistem peradilan yang ada. Oleh karena pengadilan khusus adalah sub-sistem dari sistem kekuasaan kehakiman, maka pengabaian aspek independensi dapat menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Dalam hal ini, manakala prinsip independensi diabaikan, misalnya tidak adanya jaminan bahwa pengadilan khusus yang dibentuk mempunyai kekuasaan yang merdeka, pengadilan khusus tersebut dapat dinyatakan inkonstitusional. Demikian pula, konsistensi dan keselarasan setiap pengadilan khusus dengan seluruh sistem peradilan yang dibangun dapat menimbulkan ancaman perlakuan berbeda yang dapat menimbulkan ketidakadilan baik bagi para pencari keadilan maupun bagi mereka yang bekerja pada institusi peradilan. Oleh karena itu, bentuk dan isi pengadilan khusus yang diadakan harus pula menjadi perhatian utama.

Memperhatikan berbagai jenis pengadilan khusus yang ada pada saat ini menunjukkan bahwa belum ada desain kebijakan hukum yang ajeg dalam pembentukan pengadilan khusus, khususnya pada aspek independensi dan konsistensi. Pengadilan khusus dibentuk hanya berdasarkan kebutuhan sosiologis dan faktual yang tidak didasarkan pada desain yang standar. Hal itu terjadi, di samping karena tidak ada desain konstitusional yang detail baik dalam konstitusi maupun undang-undang mengenai bentuk dan isi pengadilan khusus, juga karena adanya kelatahan untuk selalu membentuk pengadilan khusus jika ditemukan masalah-masalah khusus yang harus diselesaikan secara khusus pada saat pembentukan undang-undang tertentu. Pembentuk undang-undang membentuk pengadilan khusus hanya berdasarkan situasi yang muncul dalam penegakan hukum.

Walaupun demikian, secara umum, salah satu aspek konstitusional yaitu setiap pengadilan khusus harus berada atau ditempatkan pada salah satu lingkungan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer atau peradilan tata usaha negara sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip konstitusi. Dalam hal ini, pengadilan khusus sebagai sub sistem peradilan harus masuk pada kerangka sistem yang digariskan oleh konstitusi, sehingga penyelesaian semua perkara berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal itu sejalan dengan sistem kamar yang telah diterapkan oleh Mahkamah Agung.

Secara umum keberadaan pengadilan khusus berada dalam wilayah kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan

konstitusi (optionally constitutional). Walaupun demikian, bentuk dan isi dari setiap pengadilan khusus dapat menimbulkan persoalan konstitusional, yaitu bertentangan dengan konstitusi, apabila tidak sejalan atau menyimpang dari prinsip-prinsip peradilan yang digariskan oleh konstitusi. Di samping itu, fungsi dan peran serta posisi hakim pengadilan khusus harus sejalan dengan prinsip-prinsip umum yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, penelitian kembali keberadaan pengadilan khusus yang ada sekarang baik dari sisi kelembagaan, maupun dari sisi hakim perlu dilakukan untuk penataan kembali.

B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Lawrence Meir Friedman terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni Struktur (*Structure*), substansi (*Substance*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). Kendala penegakkan hukum di Indonesia disebabkan oleh keterpurukan dalam tiga unsur sistem hukum yang mengalami pergeseran dari cita-cita dalam UUD 1945. Selanjutnya sekilas mengenai ketiga unsur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law*)

books). Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan sebuah tatanan hukum nasional yang bisa menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antara warga negara, pemerintah dan dunia internasional secara baik. Tujuan politik hukum yaitu menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks dan reduksionistik.

Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum dimasyarakat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu negara.

Dalam konteks negara hukum yang kental dengan karakteristik civil law seperti Indonesia, peraturan hukum tertulis (*codified law*) menjadi ciri yang khas dan sumber hukum utama dalam penyelenggaraan Negara,¹⁸⁷ sebagai antinomi dari sistem common law yang bertumpu pada yurisprudensi (*judgemade law*).¹⁸⁸ Peraturan tertulis tersebut dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan (*wettelijke regeling*). Dalam kepustakaan barat disebut dengan istilah '*statutory law*' yang oleh John Austin didefinisikan sebagai

¹⁸⁷ Joseph Dainow, "*The civil law and the common law: some points of comparison*," Am. J. Comp. L. 15 (1966), hal 419

¹⁸⁸ John Austin, *Austin: The Province of Jurisprudence Determined* (United Kingdom: Cambridge Text in the Hisry of Political Thought, 1995), hal. 1831

setiap peraturan yang dihasilkan melalui prosedur pembentukan perundangundangan yang semestinya (*any law which made in the way of proper legislation*).¹⁸⁹ Tidak jauh berbeda, kamus hukum Black's Law mengartikannya sebagai peraturan hukum yang bersumber dari undang-undang, selain konstitusi atau keputusan yudisial.¹⁹⁰

Secara umum, persoalan pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia secara *rigid* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam regulasi ini, peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan (Pasal 1 angka 2).

Jika dilihat dalam perspektif teori organ dan pembagian kekuasaan (*distribution of power*), suatu peraturan perundang-undangan terkait erat dengan fungsi legislasi dari organ legislatif.¹⁹¹ Dalam hal ini, pembentukan

¹⁸⁹ Bryan A Garner, "*Black's Law Dictionary, Second Pocket Edition.*" (USA: St. Paul West Group, 2001). hal. 1547

¹⁹⁰ Phineas M Mojapelo, "*The Doctrine of Separation of Powers,*" Forum 26, No. 1 (2013), hal 37-46,

¹⁹¹ Lebih jelasnya, berdasarkan Tap MPR RI No. III/MPR/1978 Jo. UU No. 5 tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki fungsi antara lain: fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali; fungsi menguji peraturan perundang-undangan (judicial review); fungsi pengaturan, yaitu mengisi kekosongan hukum; fungsi membina dan mengawasi Peradilan dan Hakim di bawahnya serta mengawasi Notaris dan Penasihat Hukum; fungsi memberi nasehat hukum kepada Presiden dalam pemberian dan penolakan grasi dan rehabilitasi serta memberi pertimbangan hukum ke Lembaga Tinggi Negara lainnya.

undangundang secara khusus menjadi monopoli kewenangan DPR sebagai organ legislatif, meskipun dalam pelaksanaannya, konstitusi juga memberikan porsi kewenangan yang sama bagi pemerintah untuk mengajukan rancangan undangundang hingga pada tahap persetujuan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, aturan yang existing seperti UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 juga memberikan kewenangan atributif kepada sejumlah organ negara untuk membentuk peraturan derivatif, misalnya presiden (Perpres dan Peraturan Pemerintah), Pemerintah Daerah (perda provinsi/kabupaten/kota), hingga MPR, DPR, DPD dan badan negara lainnya.

Sebaliknya, kekuasaan yudisial secara teoretis tidak identik dengan kewenangan legislasi. Kekuasaan kehakiman hanya bersinggungan dengan kewenangan legislasi dalam konteks pengawasan terhadap implementasi fungsi tersebut dalam bentuk pengujian peraturan perundang-undangan yang diistilahkan dengan *judicial review* atau *toetsing recht*. Kewenangan peradilan untuk menguji peraturan perundangundangan dimaknai sebagai bentuk *check and balance* antara organ yudikatif dan legislatif. Kewenangan ini misalnya dimiliki oleh MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945).

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, MA merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman sebagaimana amanah Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945. MA diamanahkan tugas dan wewenang untuk

mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Meskipun berkedudukan sebagai organ yudikatif yang fungsi utamanya adalah mengadili dan mengawasi fungsi legislasi (*judicial review*), faktanya, MA secara rutin mengeluarkan produk hukum sendiri dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung (PERMA).¹⁹²

Legitimasi yuridis bagi kewenangan MA menerbitkan PERMA, antara lain tertuang dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA) yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.” Berkaca pada rumusan pasal tersebut, terdapat pendelegasian dari UU kepada MA yang memungkinkan lembaga ini menjalankan fungsi lain yang bersifat mengatur (*regelend*). Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga menjelaskan bahwa salah satu jenis

¹⁹² Lebih jelasnya, berdasarkan Tap MPR RI No. III/MPR/1978 Jo. UU No. 5 tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki fungsi antara lain: fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali; fungsi menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*); fungsi pengaturan, yaitu mengisi kekosongan hukum; fungsi membina dan mengawasi Peradilan dan Hakim di bawahnya serta mengawasi Notaris dan Penasihat Hukum; fungsi memberi nasehat hukum kepada Presiden dalam pemberian dan penolakan grasi dan rehabilitasi serta memberi pertimbangan hukum ke Lembaga Tinggi Negara lainnya.

peraturan perundang-undangan ialah peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.¹⁹³

Salah satu di antaranya adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor. Secara umum PERMA ini berisi petunjuk atau standar penjatuhan pidana oleh hakim terkait delik korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Standarisasi tersebut dibagi atas kategori berat dan ringannya kerugian negara serta sejauh mana kesalahan, dampak, dan keuntungan yang diperoleh pelaku.

Tabel 4.1 Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

Kerugian Negara	Kesalahan, Dampak & Keuntungan		
	Tinggi	Sedang	Rendah
> 100 M	Penjara 16-20 tahun/seumur hidup, denda 800 jt-1 milyar	Penjara 13-16 tahun denda 650-800 juta	Penjara 10-13 tahun denda 500-650 juta
> 25 ≤ 100 M	Penjara 13-16 tahun denda 650-800 juta	Penjara 10-13 tahun denda 500-650 juta	Penjara 8-10 tahun denda 400-500 juta
> 1 M ≤ 25 M	Penjara 10-13 tahun, denda 500-650 juta	Penjara 8-10 tahun, denda 400-500 juta	Penjara 6-8 tahun, denda 300-400 juta
> 200 jt ≤ 1M	Penjara 8-10 tahun, denda 400-500 juta	Penjara 6-8 tahun, denda 300-400 juta	Penjara 4-6 tahun, denda 200-300 juta

¹⁹³ Selengkapnya Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis peraturan Perundangundangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

< 200 Jt	Penjara 3-4 tahun, denda 150-200 juta	Penjara 2-3 tahun, denda 100-150 juta	Penjara 1-2 tahun, denda 50-100 juta
----------	---	---	---

Pengaturan terhadap berat ringannya pidana dipertimbangkan oleh hakim, berisi urutan kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta penjatuhan pidana berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020). Aspek kerugian keuangan negara diklasifikasikan dalam kategorisasi paling berat, berat, sedang, ringan, dan paling ringan berdasarkan nominal tertentu (Pasal 6). Kategorisasi juga berlaku pada unsur derajat kesalahan, dampak, dan keuntungan (kategori, tinggi, sedang, dan rendah). Sedangkan pada aspek kesalahan yang tinggi, terdakwa akan dikualifikasikan berdasarkan perannya mencakup: peran signifikan, penganjur, menggunakan kecanggihan teknologi dalam modus operandi, dan dilakukan dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional.¹⁹⁴

Terkait materi muatan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, pandangan Muzakir menilai pengaturannya kurang tepat. Hal ini disebabkan PERMA tersebut dapat mereduksi independensi hakim dalam mengadili suatu kasus korupsi. Independensi sendiri dapat diartikan sebagai kebebasan,

¹⁹⁴ Orin Gusta Andini, “Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi” 5, No. 2 (2021): 133-148, hlm. 140

kemerdekaan, dan keleluasaan hakim menjalankan kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹⁹⁵

Independensi hakim sangat menentukan dan mencerminkan kualitas sebuah putusan pengadilan yang bebas dan mandiri demi penegakan hukum dan keadilan. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim tidak dibenarkan untuk diintervensi oleh pihak mana pun. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Terkait hal ini, Binsar Gultom menyatakan bahwa, “putusan yang dijatuhkan hakim hanya dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada diri sendiri. Dia tidak bertanggung jawab kepada atasannya, seperti penuntut umum. Begitu kukuhnya independensi hakim, MA pun selaku lembaga pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan semua badan peradilan, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”¹⁹⁶

¹⁹⁵ Risa, Noerteta, and Setyawan, “Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang No . 48 Tahun 2009,”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(1), 145-169, hlm. 147

¹⁹⁶ Masyelina Boyoh, “Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materil,” Lex Crimen 4, No. 4 (2015), hlm. 120.

Pandangan Mudzakkir dan Atmasasmita menurut penulis dapat diterima, sebab pada dasarnya materi muatan PERMA bukanlah ketentuan yang bersifat fakultatif. Konsekuensi diaturnya ketentuan pemidanaan tipikor dalam peraturan perundang-undangan adalah sifatnya yang berlaku mengikat. Dengan demikian hakim tidak memiliki pilihan lain selain berpedoman pada Pasal 12, 13 dan 14 dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam kasus korupsi, sehingga muncul kesan bahwa PERMA akan “mendikte” kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara. Kekhawatiran semacam ini sangat logis, terlebih Kaufman pernah mengingatkan bahwa jika kita ingin kekuasaan kehakiman tetap independen seperti maksud pemisahan kekuasaan dalam konstitusi, maka kita harus menolak bahkan undang-undang yang bermaksud baik namun mengurangi kapasitas hakim untuk memberikan keadilan yang tidak memihak (*impartial justice*).¹⁹⁷

Namun demikian, patut dicermati bahwa independensi hakim bukanlah variabel yang berdiri sendiri. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Ferejohn bahwa independensi peradilan adalah gagasan yang terdiri dari dua aspek, yakni aspek internal (normative) dan eksternal (institutional).¹⁹⁸ Secara normatif, independensi merupakan kualitas yang diharapkan selalu ada dalam diri seorang hakim, namun mereka juga adalah manusia yang tidak selamanya akan

¹⁹⁷ Irving R. Kaufman. “*The Essence of Judicial Independence*”. Columbia Law Review 80, No. 4 (2016) hal, 671-701,

¹⁹⁸ John Ferejohn, “*Independent judges, dependent judiciary: explaining judicial independence*,” S. Cal. L. Rev. 72 (1998), hal. 353.

obyektif ketika diperhadapkan dengan banyak kasus yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Di satu sisi, aspek independensi tersebut juga mungkin saja tergerus oleh perasaan dan hasrat pribadi. Untuk itu, menurut Ferejohn, independensi internal dalam diri hakim perlu dibentengi dengan sistem institusional yang tepat.

Dalam sudut pandang ini, kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 justru sebagai bentuk proteksi institusional atau dukungan eksternal terhadap independensi hakim. Pada faktanya, disparitas pembedaan terjadi karena banyak faktor, antara lain absennya pedoman pembedaan (*straaftoematingsleiddrad*) dalam KUHP menjadi sebab banyaknya disparitas pembedaan yang terjadi tanpa alasan yang rasional.

Di samping itu, karakter civil law yang kental menyebabkan tidak ada kewajiban bagi hakim untuk terikat dengan putusan hakim yang terdahulu (yurisprudensi) atau sebagaimana dalam asas *stare decisis et quieta non movere*. Dengan demikian, meski terhadap kasus yang mirip, hakim memiliki kehendak bebas untuk memutus berdasarkan kewenangannya.

Berdasarkan hal tersebut, pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki posisi dan peranan yang strategis sebagai solusi efektif dalam meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam pemberantasan korupsi. Setidak-tidaknya, jikapun terjadi disparitas pembedaan, maka kesenjangannya tidak terlampau jauh, dan hakim memiliki pijakan yuridis dalam menjatuhkan hukuman.

Akan tetapi penulis menyoroti ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yang seharusnya tidak diatur melalui PERMA, melainkan masuk pada agenda revisi UU Pemberantasan Tipikor. Hal ini mengakibatkan potensi tumpang tindih peraturan. Pendapat ini cukup logis, mengingat bahwa PERMA hanya berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang MA. Namun, bukan berarti bahwa tidak ada limitasi terhadap materi apa yang boleh diatur dalam PERMA. Jika mencermati ketentuan Pasal 79, ruang lingkup pengaturan PERMA hanya sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara.

Dengan demikian, pembentuk undang-undang secara tidak langsung sudah memberikan rambu-rambu agar materi PERMA tidak mengambil materi yang seharusnya menjadi materi undang-undang. Dari sisi teori perundang-undangan, materi muatan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memang dapat dipandang tidak sejalan dengan teori hierarki norma sebagaimana dikemukakan oleh Kelsen dan Hans Nawiaski.

Secara esensial, teori hierarki norma mengidealkan peraturan hukum tersusun secara berjenjang dan sistematis dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah, di mana aturan yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.³⁰ Pada konteks ini, pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 secara formil memiliki legitimasi yang cukup berdasarkan atribusi dari Pasal 79 UU Mahkamah Agung dan UU No. 12/2011 yang mengakui PERMA sebagai salah satu jenis peraturan

perundang-undangan. Namun demikian, secara materiil, substansi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak memiliki pijakan/ cantolan dari UU induknya yakni UU Pemberantasan Tipikor maupun KUHP.

Tidak terdapat ketentuan pendelegasian dari UU Pemberantasan Tipikor terkait pedoman pemidanaan yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain. Dengan kata lain, isi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 mengatur hal yang sama sekali baru dan tidak berdasarkan perintah UU. Padahal menurut teori dua wajah dari Adolf Merkel, suatu materi peraturan perundang-undangan, idealnya bersumber dari peraturan yang lebih tinggi dan sekaligus dapat menjadi sumber hukum bagi peraturan yang berada di bawahnya.¹⁹⁹ Solusi terhadap persoalan ini adalah pemerintah dan DPR harus segera mengagendakan perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Dalam revisi tersebut, pembuat UU dapat menambahkan ketentuan mengenai pedoman pemidanaan sebagai acuan hakim, ataupun memuat ketentuan mengenai pendelegasian pengaturan pedoman pemidanaan untuk diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Dengan demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari segi kewenangan pembentukan maupun substansi pengaturannya.

Sayangnya Perma ini membatasi ruang lingkup penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang terbatas pada kerugian, dampak dan

¹⁹⁹ Amrizal J Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 1 (2011): 77-94, <https://doi.org/10.24815/kanun.v13i1.6233>, hlm. 81.


keuntungan. Seharusnya Perma ini juga menjangkau pelaku kejahatan, seperti penegak hukum atau aparatur sipil negara yang melakukan korupsi, suap, sehingga ada skema pemberatan hukuman terhadapnya. Karena itu penulis menyarankan seharusnya Perma ini tidak hanya membatasi Pasal 2 dan Pasal 3, tapi juga pasal lain. Sebab, menurut penulis disparitaspun sering terjadi dalam tindak pidana korupsi dalam bentuk lain, seperti suap, gratifikasi. MA perlu menciptakan perma-perma lain yang serupa, tapi dengan klausul pasal yang berbeda. Seperti, Pasal 5 dan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Faktor Struktur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum

Menurunnya tingkat kasus korupsi merupakan indikator penilaian efektivitas kinerja sistem peradilan tindak pidana korupsi, dan meningkatnya intensitas kejahatan korupsi menunjukkan tidak efektifnya sistem peradilan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana korupsi saat ini, bukan lagi dipandang sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai "*social problem*" yang sama dengan kejahatan itu sendiri.

Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Institusi Penegak Hukum sepanjang tahun 2021 cenderung bergerak fluktuatif, dimana akan penulis paparkan di bawah ini.

Tabel 4.1
Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017-2021



Sumber: Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW April 2022

Terkait dengan tindak pidana korupsi dalam tulisan ini akan dikaji aspek struktur hukum yang berpengaruh pada struktur hukum dalam proses sistem hukum pidana dan penerapan sistem peradilan pidana korupsi yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya:

a. Struktur Organisasi atau Institusi

Adapun yang mempengaruhi mandiri atau tidaknya suatu struktur lembaga pengadilan dapat dilihat dari ada atau tidaknya ketergantungan lembaga pengadilan dengan lembaga lain, jika suatu lembaga pengadilan memiliki ketergantungan terhadap lembaga lain maka, dapat dipastikan bahwa kemandirian akan melemah atau bahkan sifat kemandiriannya tidak ada sama sekali.

Susunan pengadilan tipikor menurut Pasal 8 UU 46/2009 terdiri dari;²⁰⁰

- a. Pimpinan
- b. Hakim
- c. Panitera

Pimpinan yang dimaksudkan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua, namun kedua jabatan ini secara *ex officio* dijabat oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Ketua bertanggung jawab terhadap administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; dan dalam hal tertentu kewenangan ini dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua.²⁰¹

Sebagai respon terhadap amanat UU 46/2009, MA membentuk Perma No. 01 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perma ini sebagian besar isinya hanyalah penegasan atau pengulangan dari hal-hal yang sudah diatur dalam UU. Aspek kelembagaan yang diatur dalam Perma ini yaitu adalah pembentukan kepaniteraan pengadilan tindak pidana korupsi yang terpisah dari kepaniteraan pidana pada pengadilan negeri. Perma ini juga mengatur adanya register khusus

²⁰⁰ Pasal 8 UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

²⁰¹ Pasal 9 (1) (2) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

perkara tindak pidana korupsi yang terpisah dengan register perkara pidana lainnya, serta mekanisme keterbukaan informasi pada pengadilan tipikor.

Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditemukan adanya susunan pengadilan dimana terdapat jabatan sekretariat yang dipimpin oleh seorang Pansek (Panitera Sekretaris).²⁰² Pada setiap sekretariat mempunyai tugas untuk memberi pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungannya. Masing-masing sekretaris tersebut bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepada ketua Pengadilan di lingkungannya dan diteruskan sampai kepada Presiden. Jabatan sekretariat ini dapat dikatakan sebagai jabatan yang difungsikan untuk menjalankan kewenangankewenangan yang berasal di luar kewenangan lembaga peradilan, misalnya kewenangan kekuasaan administrasi, dan keuangan merupakan kewenangan yang berasal dari kekuasaan eksekutif, sehingga menyebabkan komponen Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di bawah dua kekuasaan yaitu eksekutif dan Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan lembaga peradilan. Dengan adanya dua kekuasaan tersebut maka pengawasan dan pembinaan badan-badan peradilan, khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi tidak utuh di dalam

²⁰² Perhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas: Pimpinan, Hakim dan Panitera.

satu tangan kekuasaan lembaga peradilan tetapi terpecah ke dalam dua kekuasaan yaitu eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

b. Faktor Hakim (Sumber Daya Manusia).

Salah satu kekhususan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah komposisi Hakim yang mengadili perkara-perkara pada pengadilan tersebut. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa majelis perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*.

1) Hakim Karir

Pasal 11 UU Pengadilan Tipikor mengatur bahwa syarat-syarat sebagai Hakim Karier, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) berpengalaman menjadi Hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
- b) berpengalaman menangani perkara pidana;
- c) jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
- d) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;

- e) memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan
- f) telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU ini sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sertifikasi khusus tersebut. Penjelasan mengenai sertifikasi khusus ini ditemukan dalam Naskah Akademik UU Pengadilan Tipikor, namun dalam NA itu itu pun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “sertifikasi khusus”, melainkan hanya menjelaskan tujuan dimasukkannya syarat sertifikasi khusus itu sendiri. Terkait tujuan tersebut disebutkan bahwa sertifikasi bagi hakim karier dimaksudkan untuk menilai integritas dan kapasitas seorang calon hakim, dan menjadi bagian dari proses seleksi calon hakim Pengadilan Tipikor.²⁰³

Selain syarat-syarat di atas, tidak ditemukan syarat lain bagi hakim karier untuk dapat menjadi hakim tipikor, termasuk syarat kepangkatan hakim karier. Hal ini diidentifikasi sebagai suatu masalah dalam Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait pembinaan karir hakim tipikor. Walaupun begitu, dalam praktiknya, syarat minimal golongan dari seorang hakim karier untuk dapat menjadi hakim tipikor adalah golongan

²⁰³ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Naskah Akademik Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, tanpa tahun, hal. 47. Lihat catatan kaki nomor 53 dalam dokumen tersebut.

IV/a. Hakim golongan IV pada umumnya memiliki masa kerja minimal 14 tahun.

Pada awalnya, seluruh hakim karier ditargetkan untuk mengikuti sertifikasi hakim tipikor. Namun belakangan ini terdapat kebijakan dari Direktorat Jenderal Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI di mana setiap orang hakim karier hanya dapat memiliki dua sertifikasi. Ketentuan Dirjen Badan Peradilan Umum ini mengatur larangan bagi Ketua Pengadilan Negeri dan Banding untuk mengusulkan seorang hakim untuk diangkat dalam beberapa jabatan hakim Peradilan Khusus, kecuali dalam keadaan mendesak dan setelah berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Peradilan Umum (Dirjen Badilum).²⁰⁴ Misalnya seorang hakim karier yang sudah ditugaskan menjadi hakim Tipikor tidak dapat diusulkan menjadi hakim Niaga/Hubungan Industrial, atau sebaliknya. Dengan kondisi banyaknya jenis sertifikasi bagi hakim karier, seperti mediator, niaga, hubungan industrial, dan tipikor ini sendiri, dapat dipastikan bahwa ke depannya tidak semua hakim karier dapat mengikuti sertifikasi hakim tipikor karena telah memiliki dua sertifikasi lain sebelumnya.

Setelah mengikuti sertifikasi, hakim karier kemudian ditempatkan pada Pengadilan Tipikor untuk dapat bertugas mengadili

²⁰⁴ Surat Edaran Ditjen Badilum No. 05/DJU/KP04.5/7/2015 tentang Pengusulan dan Pengangkatan hakim karier Peradilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Umum

perkara tipikor. Pasal 10 ayat (2) UU Pengadilan Tipikor mengatur bahwa hakim karier pada Pengadilan Tipikor ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 166/KMA/SK/X/2011, No. 197/KMA/SK/X/2011, dan No. 032/KMA/SK/II/2012, yang menetapkan nama-nama hakim karier tertentu yang memiliki sertifikasi hakim tipikor untuk bertugas sebagai hakim tipikor. Pengaturan terkait penempatan hakim karier pada Pengadilan Tipikor juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Pengangkatan/Mutasi hakim Karir dan Hakim *Ad hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam SEMA ini, diatur bahwa hakim karier diusulkan untuk menjadi hakim tipikor oleh Ketua Pengadilan setelah adanya evaluasi/penilaian kinerja atas hakim tersebut.²⁰⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua hakim karier yang telah mengikuti sertifikasi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat memeriksa dan mengadili perkara tipikor. Seorang hakim karier hanya dapat mengadili perkara tipikor apabila sudah diusulkan untuk menjadi hakim tipikor oleh Ketua

²⁰⁵ Pengusulan oleh Ketua Pengadilan ini juga tergambar dari Surat Edaran Ditjen Badilum No. 05/DJU/KP04.5/7/2015 tentang Pengusulan dan Pengangkatan hakim karier Peradilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Umum

Pengadilan berdasarkan hasil evaluasi/ penilaian kinerja dan sudah ditetapkan melalui SK KMA untuk bertugas di Pengadilan Tipikor tertentu.

2) Hakim *Ad hoc*

Tujuan perekrutan hakim *ad hoc* adalah kebutuhan akan spesialisasi atau keahlian dari hakim *ad hoc* untuk menyelesaikan perkara korupsi, selain rendahnya kepercayaan pada pengadilan.²⁰⁶ Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Umum UU Pengadilan Tipikor yang menyebutkan bahwa keberadaan Hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi.²⁰⁷

Pasal 12 UU Pengadilan Tipikor mengatur bahwa syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Warga negara Republik Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun

²⁰⁶ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tanpa tahun, hlm. 43.

²⁰⁷ Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Umum paragraf ke-4.

untuk Hakim *Ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung;

- e) Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim *Ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung;
- f) Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g) Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
- h) Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- i) Melaporkan harta kekayaannya;
- j) Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan
- k) Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim *Ad hoc* tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, terlihat bahwa UU Pengadilan Tipikor memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai latar belakang ranah keilmuan dan keahlian yang dibutuhkan dari seorang Hakim *ad hoc*.

Pasal 12 UU No. 46 Tahun 2009 beserta penjelasannya menyebutkan bahwa hakim *ad hoc* diangkat dari sarjana hukum atau

sarjana lain dan pengalaman di bidang hukum dimana ia diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tipikor. Namun dalam realitanya paradigma tentang hakim *ad hoc* sebagai seseorang yang memiliki keahlian khusus belum sepenuhnya diterjemahkan dalam proses seleksi dan profil hakim *ad hoc* yang direkrut. Sementara itu, kebutuhan akan adanya keahlian khusus hakim *ad hoc* sebagai nilai tambah bagi majelis hakim tipikor semakin mengemuka. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk memperjelas kriteria hakim *ad hoc* dan mekanisme seleksi yang berlandaskan pada keahlian. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua perkara korupsi memerlukan suatu keahlian khusus yang spesifik, dalam konteks ini maka hakim *ad hoc* diperlukan untuk memberikan perspektif dan memperkuat legitimasi putusan pengadilan tipikor.

Oleh karena itu proses penentuan kebutuhan hakim *ad hoc* harus secara jelas diartikulasikan oleh MA, tidak hanya mencakup jumlah tetapi juga keahlian. Penentuan kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada anatomi perkara tipikor yang masuk ke berbagai pengadilan. MA melalui Ditjen Badilum sepatutnya menyediakan informasi kebutuhan dan atau keahlian berbasis data tersebut sebelum dapat melaksanakan proses seleksi hakim *ad hoc*. Untuk memenuhi kebutuhan keahlian tersebut hakim *ad hoc* diusulkan untuk dapat diseleksi dari lembaga-lembaga seperti BPKP, LKPP, dan Kementerian Keuangan yang

relevan keahliannya dalam penyelesaian perkara tipikor dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks ini, MA dapat melakukan upaya jemput bola kepada lembaga-lembaga terkait dan menggunakan mekanisme seleksi khusus. Upaya mencari hakim *ad hoc* sesuai basis keahlian juga dapat dibuka untuk umum sepanjang kriteria keahlian yang dicari telah ditentukan.

Sebagai konsekuensi dari pemilihan hakim *ad hoc* dengan keahlian khusus dan atau berbasis institusi tertarget, agar penggunaannya lebih efisien dan dapat diakses oleh berbagai pengadilan, maka hakimhakim *ad hoc* ini dapat ditempatkan pada suatu pengadilan namun dengan pola kerja meliputi wilayah regional atau bahkan seluruh Indonesia tergantung pada kelangkaan keahliannya. Tipe keahlian yang dimiliki oleh hakim *ad hoc* dapat dikelompokkan dalam dua tipe: pertama keahlian umum (*generalis*), dan keahlian spesifik (*spesialis*). Keahlian umum adalah tipe keahlian yang diperlukan oleh sejumlah besar kasus tipikor yang sering membutuhkan keahlian tersebut. Sedangkan keahlian spesifik adalah tipe keahlian yang sangat khusus, dan diperlukan oleh pengadilan tipikor, namun besar kemungkinan tidak tersedia kandidat dalam jumlah besar (keahlian yang langka). Pada tipe kedua ini, hakim *ad hoc* dengan keahlian spesifik tidak perlu memiliki jam kerja penuh waktu (*full time*). Melainkan ia dapat dipanggil sewaktu-waktu apabila diperlukan

atau paruh waktu (part time), dan bekerja secara full time hanya dalam periode penyelesaian perkaranya. Khusus untuk hakim *ad hoc* dengan keahlian spesifik, MA perlu menyediakan daftar hakim *ad hoc* yang memuat nama-nama hakim *ad hoc* tersebut dan keahliannya. Pengadilan tipikor pada suatu provinsi dapat mengajukan kebutuhan hakim *ad hoc* berkeahlian khusus dan hakim *ad hoc* tersebut akan mendapat penugasan dari MA melalui Ditjen Badilum).

Metode seleksi dan penempatan hakim *ad hoc* sebagaimana ditawarkan di atas memiliki konsekuensi terhadap ketentuan rangkap jabatan dan penggajian hakim *ad hoc*. Khusus untuk hakim *ad hoc* dengan keahlian spesifik dan memiliki yurisdiksi nasional, maka terhadap hakim *ad hoc* tersebut perlu diberlakukan sistem penggajian yang berbeda, disesuaikan dengan jam kerja. Ketentuan rangkap jabatan juga perlu diatur secara khusus sehingga yang bersangkutan ketika tidak bertugas sebagai hakim *ad hoc* (misalnya karena tidak ada kasus khusus yang memerlukan keahlian yang bersangkutan) tidak perlu melepaskan diri dari jabatannya. Selain itu mekanisme ini juga menuntut MA untuk memiliki anggaran yang jelas dan cukup untuk membiayai mobilisasi hakim *ad hoc* ke pengadilan tipikor yang berbeda.

c. Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Kinerja pengadilan tipikor juga bergantung pada dukungan sistem administrasi dan manajemen perkara yang baik yang merupakan tanggung

jawab kepaniteraan pengadilan. Pada saat ini Kepaniteraan Khusus di pengadilan telah terbentuk, namun demikian kepaniteraan khusus ini semakin lama semakin berkembang menjangkau pada perkara-perkara pengadilan khusus lain di luar tipikor. Berbeda dengan perkara khusus lainnya, jumlah perkara pengadilan tipikor cukup besar. Oleh karena itu seharusnya kepaniteraan khusus pengadilan tipikor perlu dipisahkan atau dikelola oleh Panitera Muda yang khusus. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 46 Tahun 2009.

Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian terkait fungsi kepaniteraan adalah kapasitas panitera pengganti. Keluhan beban kerja panitera pengganti yang tinggi pada pengadilan tipikor karena juga meliputi dan perkara non tipikor masih ditemukan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penunjukan panitera pengganti khusus pada pengadilan tipikor. Jumlah panitera pengganti disesuaikan dengan jumlah perkara yang masuk, dan jumlah perkara yang disidangkan dalam satu waktu. Penambahan panitera pengganti dapat dilakukan secara gradual dengan menimbang beban kerja.

Karena kekhususan tersebut, maka panitera muda dan panitera pengganti pada pengadilan khusus tipikor juga perlu mendapatkan pendidikan dan orientasi untuk memastikan pemahaman yang memadai atas tugas dan fungsi pengadilan tipikor. Kepaniteraan sebagai manajer pengadilan juga perlu memahami mekanisme mobilisasi hakim karier dan

hakim *ad hoc* sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga dapat secara maksimal memberikan dukungan kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Faktor Administrasi Peradilan

Adanya pelaksanaan teknis peradilan yang tidak ditunjang dengan adanya perangkat teknologi, administrasi peradilan dan sumber daya manusia yang memadai, maka mengakibatkan jalannya peradilan menjadi tidak efektif dan menimbulkan biaya tinggi dalam proses peradilan

e. Faktor Politik.

Hukum yang diterapkan pada suatu negara merupakan buatan dari badan legislatif sebagai lembaga politik. Sehingga politik mengandung hal yang negatif karena akan memperjuangkan kepentingan-kepentingan sempit dari golongannya sendiri yang berdampak pada kekuasaan kehakiman di bawah kendali kepentingan-keentingan kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

3. Faktor Kultur Hukutn

Kultur hukum masyarakat Indonesia menunjukkan dua posisi yang berlawanan, disatu sisi menyatakan perang terhadap korupsi, membenci tindakan koruptor, bahkan mengutuk para koruptor, namun di sisi lain, masyarakat justru menunjukkan dukungan terhadap korupsi. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan memberikan uang suap terhadap pejabat

pemerintah dan memberikan perlakuan yang istimewa kepada birokrat. Dalam perekrutan pegawai di pemerintahan, masih banyak masyarakat yang rela membayar sejumlah uang kepada orang dalam agar dapat diterima sebagai baik sebagai pegawai negeri sipil maupun sebagai tenaga kontrak. Demi bekerja di sektor pemerintahan, masyarakat sampai menjual tanah mereka untuk membayar suap tersebut.

Disebelah bumi maupun pelaku korupsi adalah orang-orang terdidik dan relative memiliki jabatan (birokrasi), pada dasarnya setiap korupsi di birokrasi mana saja sifatnya sama, yakni pemanfaatan jabatan oleh oknum pejabat untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, dalam hal mana perbuatan tersebut menyimpang dari bunyi sumpah jabatan dan hukum yang berlaku. Ditinjau dari segi keuangan yang dirugikan, korupsi ini pada umumnya ada dua; merugikan keuangan Negara dan merugikan keuangan masyarakat dalam kategori individual.²⁰⁸ Hal ini nampak jelas dari para pelaku korupsi yang berada di Negara Indonesia rata-rata pelaku korupsi merupakan orang-orang yang memiliki jabatan khusus. Kekuasaan merupakan kuasa untuk mengurus, kuasa untuk memerintah, kemampuan, kesanggupan kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain, fungsi

²⁰⁸ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2007) hal. 26

menciptakan dan memanfaatkan keadilan serta mencegah pelanggaran keadilan.²⁰⁹

Dalam sebuah negara yang sudah dilanda korupsi, biasanya masyarakat menjadi sinis terhadap berbagai upaya pemberantasan korupsi. Orang tidak lagi percaya korupsi dapat diberantas, karena seperti dalam kasus di Indonesia, korupsi sudah sejak puluhan tahun dibicarakan, baik di forum-forum resmi maupun di media-media massa. Rakyat juga telah mendengar dan tahu banyak tentang betapa jahatnya korupsi; tentang perlunya mengikuti kaidah-kaidah hukum dan tentang akibat-akibat yang bisa ditimbulkannya. Namun, hingga era reformasi ini, korupsi tetap saja jalan terus.²¹⁰ Koesno Adi dalam bukunya yang berjudul penanggulangan tindak pidana korupsi dalam berbagai perspektif merinci beberapa faktor budaya hukum yang melemahkan penegakan hukum terhadap koruptor, yakni:

- a. Sikap masyarakat yang menganggap kasus korupsi sebagai angin lalu dan masa bodoh terhadap prosesi penegakan hukum. Korupsi dipandang sebagai penyakit kronis yang sulit disembuhkan, atau bahkan dapat dikatakan bahwa menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan bahkan pemerintahan justru akan hancur jika hukum benar-benar ditegakkan. Pola perilaku tersebut

²⁰⁹ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Senter, Jakarta, hal. 362.

²¹⁰ <http://www.antikorupsi.org/en/content/me-retas-budaya-korupsi>, diakses pada tanggal 04 Mei 2016.

disebab karena pandangan masyarakat yang sudah mempercayai bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dilakukan secara konsisten (selalu ada permakluman dan kompromi). Penegakan hukum dipandang hanya sebagai formalitas.

- b. Kuatnya budaya sungkan, ewuh pakewuh, rakyat dipandang sebagai orang kecil (kawulo alit, wong cilik) yang tidak memiliki kekuatan apa-apa ketika berhadapan dengan kekuasaan. Masyarakat memiliki rasa sungkan untuk mengkritisi apalagi melaporkan apabila terjadi penyimpangan lebih-lebih yang melakukannya adalah seorang pejabat penguasa. Budaya ini merambah ke dalam sistem penegakan hukum, termasuk lembaga dalam sistem peradilan pidana, antara bawahan dan atasan terkukung oleh moda budaya hubungan kawulo gusti yang menempatkan tindakan atasan selalu benar, termasuk jika melakukan penyimpangan, tidak ada keberanian untuk mengkritisi apalagi melaporkan.²¹¹

Sikap masyarakat yang tidak peduli adalah tantangan dalam mengungkap kasus korupsi. Rasa sungkan juga memang menjadi ciri khas masyarakat yang berbudaya ketimuran. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mengungkap kasus korupsi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, dua hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kesadaran hukum adalah

²¹¹ Koesno Adi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif*, Malang, Setara Press, 2014, hal. 61-62.

pertama, proses pembelajaran hukum sebagai pengetahuan, kedua proses pembelajaran kesadaran normatif hukum melalui fakta-fakta bagaimana norma hukum dapat dikonfirmasi melalui peranan efektif penegak hukum.²¹²

Perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan kasus korupsi di Indonesia memang sangat lemah. Mereka yang seharusnya menjadi pahlawan dalam penegakan hukum justru dapat berbalik menjadi korban dalam penegakan hukum. Laporan masyarakat terhadap percobaan pemerasan yang dilakukan oleh birokrat justru digunakan sebagai barang bukti atas laporan pencemaran nama baik bagi terlapor. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk melaporkan pemerasan yang dilakukan oleh birokrat. Pengancaman dan teror terhadap pelapor dan keluarga pelapor masih sering terjadi. Lemahnya perlindungan saksi akan melemahkan peran serta masyarakat.

²¹² Jawahir Thontowi, *Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Dinamika Politik Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2001, hal. 5.


BAB V

Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

A. Perbandingan Peradilan Korupsi di Beberapa Negara

Laporan *Transparency International* (TI) menunjukkan, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sebesar 38 pada 2021. Skor tersebut meningkat satu poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 37.²¹³

Tabel 5.1, Indeks Persepsi Korupsi Asia Tenggara (2021)
Sumber: Transparency International, 2020



IPK Indonesia tersebut merupakan yang terbesar kelima di Asia Tenggara. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam dengan IPK sebesar 39. Singapura masih menjadi negara dengan IPK paling besar di Asia Tenggara, yakni

²¹³ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-5-di-asean-pada-2021> diakses pada tanggal 22 April 2022

85. Skor IPK Negeri Singa tidak berubah dibandingkan pada tahun sebelumnya. Malaysia berada di peringkat kedua dengan IPK sebesar 48. Kemudian, Timor Leste menempati posisi ketiga dengan IPK sebesar 41. Adapun, Thailand dan Filipina berada di bawah Indonesia dengan IPK masing-masing 35 dan 33. Laos berada di posisi kedelapan dengan skor IPK sebesar 30.

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa Singapura memiliki IPK yang begitu baik yang menunjukkan efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi di negara tersebut. Hal tersebut bertolak belakang dari Indonesia yang hanya menempati peringkat 5 dengan IPK 38, yang menunjukkan masih lemahnya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam hal upaya penanganan tindak pidana korupsi, penulis memfokuskan pada negara Singapura yang penulis jadikan perbandingan dan merupakan role model yang sempurna dan dapat diaplikasikan di Indonesia.

Singapura beberapa kali masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia oleh *Transparency International*. Meski di juluki sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah, Singapura tetap membentuk seperangkat hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Di Singapura regulasi untuk mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dibagi menjadi 2 regulasi yaitu *Prevention of Corruption Act* rumusan delik khusus dikalangan bisnis berupa penyuapan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura,

hal ini dikarenakan latar belakang negara Singapura adalah sebuah negara bisnis atau dagang.

Dalam *Prevention of Corruption Act*, terdapat 2 (dua) pasal, pada Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act* yaitu dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun ditambah dengan klausula yang memperberat pidana menjadi 7 (tujuh) tahun. Jika korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik, maka sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*, ancaman pidana ditingkatkan menjadi \$ 100,000 atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan berlaku kumulatif. Pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur mengenai penyuapan dalam hal tender pekerjaan, pelayanan, melakukan atau pemasokan sesuatu, material atau benda, yang merupakan kontrak dengan Pemerintah atau departemen atau badan publik.

Dengan demikian, jika menyangkut penyuapan yang berkaitan dengan kontrak dengan pemerintah, sanksi pidananya ditingkatkan. Jadi di sini ada delik berkualifikasi, yang unsurnya bertambah karena berkaitan dengan pemerintah. Namun, ancaman sanksi pidana dalam *Prevention of Corruption Act* ini masih jauh lebih rendah dibanding ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu dalam Pasal 32 ayat (2) *Prevention of Corruption Act* juga mengatur tentang gratifikasi, apabila seorang pejabat publik menerima pemberian

gratifikasi tetapi tidak menangkap si pemberi itu dan membawa ke kantor polisi terdekat tanpa alasan yang dapat diterima akal, diancam dengan pidana denda paling banyak \$ 5,000 atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau keduanya.

Penuntut umum dapat dengan perintah memberi kuasa kepada direktur CPIB Singapura atau penyidik khusus CPIB Singapura untuk melaksanakan penyidikan terhadap setiap delik berdasarkan hukum tertulis, semua atau setiap wewenang yang berkaitan dengan penyidikan oleh kepolisian berdasarkan *Criminal Procedure Code*. Kewenangan inilah yang tidak dimiliki oleh badan anti korupsi di negara lain, karena dengan demikian CPIB Singapura dapat menyidik semua delik termasuk yang tidak masuk sebagai delik korupsi, asalkan dengan perintah Penuntut Umum (Pasal 19 *Prevention of Corruption Act*).

Penuntut umum juga dapat memberi perintah untuk memeriksa pembukuan bank berdasarkan Pasal 20 *Prevention of Corruption Act*. Pemeriksaan itu berkaitan dengan adanya bukti dilakukan delik yang tercantum di dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 165 atau Pasal 213 sampai dengan 215 KUHP Singapura, termasuk di dalamnya pihak terkait yang membantu seseorang dalam melakukan delik yang berkaitan dengan jabatannya di pemerintahan atau setiap departemen atau badan publik yang dapat ditemukan dalam pembukuan bank mengenai orang itu, istri atau anaknya atau orang dipercayai oleh Penuntut Umum adalah kepercayaan atau agen orang itu. Dalam hal ini penyidik khusus CPIB Singapura setiap waktu dapat memasuki bank yang disebut dalam perintah itu dan memeriksa buku-buku dalam

bank itu dan dapat mengambil salinan pada setiap bagian buku itu berupa rekening bank, akun saham, akun pembelian, akun pengeluaran, atau akun apa saja, atau suatu *safe deposit box* di suatu bank dan untuk mengungkap atau menyerahkan semua informasi baik akun, dokumen, maupun benda yang diduga kuat terkait dengan delik.

Secara umum, dalam sistem hukum pidana di Indonesia khususnya terkait dengan Tindak Pidana korupsi ada beberapa ketentuan pokok yang terkait antara lain KUHP sebagai ketentuan pidana dasar dan UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, dan lain-lain. Dalam hal ini berlaku *lex specialis derogat legi generale* yaitu UU terkait sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai *lex generale*.

Regulasi di Singapura lebih membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Hal ini terlihat dari regulasi di Singapura dengan *Prevention of Corruption Act* rumusan delik khusus di kalangan bisnis berupa penyuapan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura. Sedangkan di sisi lain, Indonesia dengan KUHP secara umum untuk setiap orang dan UU Nomor 20 tahun 2001 untuk delik Tindak Pidana Korupsi dan juga UU Nomor 8 tahun 2010 untuk delik Pencucian Uang.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, definisi korupsi dijelaskan dalam beberapa buah pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun

2001, dan dalam UU tersebut juga disebutkan sanksi bagi yang melanggar, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana Korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Bahkan pada ayat (2) pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati.
- 2) Tindak Pidana Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 210 KUHP.
- 3) Tindak Pidana Korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000

Selain ketiga pasal tersebut masih ada beberapa ketentuan yang terkait mengenai pidana korupsi antara lain:

- 1) Tindak Pidana Korupsi suap pada hakim dan advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- 2) Tindak Pidana Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- 3) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri menggelapkan uang dan surat berharga. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- 4) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- 5) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri merusak barang, akta, surat atau daftar. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- 6) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- 7) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji : Pegawai Negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12.

- 8) Tindak Pidana Korupsi suap Pegawai Negeri menerima gratifikasi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B.
- 9) Tindak Pidana Korupsi suap pada Pegawai Negeri dengan mengingatkan kekuasaan jabatan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- 10) Tindak Pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan korupsi, yang padadasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam 3 (tiga) pasal, yakni pasal 21, 22, dan pasal 24.
- 11) Tindak Pidana pelanggaran terhadap pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.

Secara umum dalam pengaturan korupsi di Indonesia pada intinya memuat beberapa hal seperti perseorangan atau korporasi yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00, bahkan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati. Sedangkan perseorangan atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau fasilitas yang ada padanya, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 Dalam UU No. 20 tahun 2001 disebutkan bahwa menyuap

pegawai negeri adalah korupsi, dan pelakunya di ancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00 dan memberi hadiah kepada pegawai negeri juga termasuk korupsi. Jadi segala bentuk penyuaipan digolongkan kepada korupsi.

Tabel 5.1, Perbandingan Pemberantasan Korupsi antara Indonesia dengan Singapura dari Berbagai Segi

No	Pembanding	Indonesia	Singapura
1	UU	Membedakan pada delik / perbuatannya, hal ini dapat dilihat dari UU No 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, selain itu ada juga ada KUHP mengatur tentang kejahatan secara umum dan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian uang.	Membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana Korupsi, hal ini dapat dilihat dari peraturan di singapura yaitu dengan adanya Prevention of corruption act tentang penyuaipan yang di lakukan oleh swasta dan KUHP singapura tentang korupsi yang di lakukan oleh pegawai negeri.
2	Sanksi	Sanksi pidana di Indonesia mengenal sistem pemidanaan maksimal khusus dan minimal umum, jadi pidana indonesia lebih berat baik denda maksimal Rp.1.000.000.000,- dan penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup bahkan pidana mati. Dan mengenal sistem	Sanksi pidana di Singapura berupa pidana penjara maksimal 7 tahun sedangkan pidana denda maksimal \$ 100.000. Dalam sistem pemidanaan Singapura tidak mengenal adanya pidana mati dan dalam sistem penjatuhan pidana di sigapura mengenal adanya sistem secara kumulatif.

		penjatuhan pidana secara kumulatif.	
3	Lembaga	Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang berwenang dalam menangani kasus korupsi yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, sehingga terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan menangani korupsi.	Di Singapura hanya 1 lembaga yang berwenang dalam menangani korupsi yaitu CPIB.

B. Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

1. Hukum Progresif Sebagai Paradigm Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Konsep hukum progresif dianggap perlu dan penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, hukum progresif diharapkan mampu mencegah secara dini terjadinya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat dan peradilan hukum. Terutama kejahatan yang paling kontemporer saat ini, yaitu kejahatan yang merugikan keuangan negara atau biasa disebut tindak pidana korupsi. Korupsi tergolong kejahatan *extra ordinary*, hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat luas terhadap semua elemen dalam negara.

Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang final (*finite scheme*), namun hukum harus terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-

upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai tujuanyang mulia, yaitu keadilan. Manusia sebagai aktor penting dan utama di belakang kehidupan hukum tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum (*making the law*), tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkannya (*breaking the law*) manakala hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaannya, yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.²¹⁴

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi merasakan dampak negatif yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena perbuatan ini seakan-akan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan teroganisir. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *while collar crime* atau kejahatan kerah putih.²¹⁵ Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengahnya krisis

²¹⁴ Sadjipto Rahardjo. *Op., Cit*, hlm. 13

²¹⁵ Evi Hartanti. *Op., Cit*, hlm 73

multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sebagaimana prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam berbagai teori hukum atau aliran hukum, hukum progresif yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo juga memiliki prinsip utama, yaitu:

*“Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia”.*²¹⁶

Hukum progresif juga berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak secara final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Untuk melukiskan bahwa hukum senantiasa berproses, Satjipto Rahardjo, melukiskan dengan sangat menarik sebagai berikut:

*“Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik”.*²¹⁷

²¹⁶ Sadjipto Rahardjo., *Op., Cit*

²¹⁷ *Ibid*

Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia”. Dibutuhkan penegakan hukum yang lebih progresif, yakni penegakan hukum yang syarat akan keberanian, pro rakyat dan mencapai keadilan substantif dalam penerapannya dimana penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan manfaat besar bagi setiap orang dan pencari keadilan itu sendiri. Sejauhmana pemahaman terhadap makna dan pelaksanaan penegakan hukum akan sangat menentukan secara riil citra hukum dalam masyarakat.²¹⁸

Dengan demikian banyak hal yang terkait dengan masalah penegakan hukum dan jika kita amati unsur-unsur dalam sistem akan dijumpai sejumlah faktor yang mempengaruhi, seperti substansi peraturan perundang-undangan, struktur, dan budaya hukum. Pengamatan yang lebih bersifat akademis memang diperlukan, akan tetapi praktik di lapangan menunjukkan masalah ini sangat kompleks. Pada prinsipnya pengertian pengawasan dan pengamatan sangat berbeda. Maka ada baiknya pengertian tersebut dipisahkan antara pengawas

²¹⁸ Muhammad Irwan, Slamet Sampurno Soewondo, Julianto Jover Jotam Kalalo, *Hukum Progresif Sebagai Paradigma Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Volume 7 No 1 Tahun 2018, hlm. 41

dan pengamat agar tidak terjadi suatu penafsiran yang salah.²¹⁹ Meskipun kita harus berharap, misalnya membuat peraturan perundang-undangan yang sempurna, penghasilan yang memuaskan bagi hakim dan budaya yang mendukung iklim politik, namun dalam kenyataannya penegakan hukum oleh pengadilan sangat tergantung pada sejauh mana putusan yang ditetapkan hakim telah menerapkan asas keadilan secara sungguh-sungguh. Penerapan asas keadilan dan atribut-atribut hukum lain yang digunakan hakim sebagai dasar penerapan hukum dapat diwujudkan melalui cara menentukan landasan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut masyarakat.²²⁰

Penegakan hukum progresif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terletak pada kegiatan menyelaraskan antara nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat kemudian mewujudkan nilai-nilai itu menjadi kenyataan, dimana dalam pengaplikasiannya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, profesionalisme, dan kepemimpinan.²²¹ Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan dampak dari korupsi yang sangat luas, yaitu menyangkut tentang kesejahteraan rakyat, maka Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai penegak hukum juga harus mampu

²¹⁹ Julianto Jover Jotam Kalalo. *Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. 2011, hlm. 63

²²⁰ Mardjono Reksodiputro, dkk. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cyber Consult, 1999, hlm. 41

²²¹ *Ibid.*, hlm. 45

melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan yang lebih progresif dan masif sehingga dapat meminimalisir atau bahkan memberantas hingga tuntas persoalan bangsa ini, yaitu korupsi.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum yang intinya adalah penekanan pada penegakan hukum yang berkeadilan.

2. Rekonstruksi Nilai Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Makna keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda dan bersifat abstrak karena adil bagi salah satu pihak belum tentu adil bagi pihak lainnya. Keadilan itu pun mempunyai banyak dimensi, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah

yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Banyak kasus korupsi yang putusanya tidak mencerminkan nilai keadilan bahkan kasus tersebut tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi panglima dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan penegakan hukum terjadi apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut. Melalui sikap penegakan, hukum dapat diimplementasikan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*). Penegakan hukum harus berdasarkan atas peristiwa yang terjadi secara konkrit sehingga penegakan hukum dapat diterapkan. Pada dasarnya penegakkan hukum harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak boleh menyimpang "*fiat justitia et pereat mundus*" yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian

hukum masyarakat akan lebih tertib dan stabilitas keamanan dapat dikendalikan dengan baik karena hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Unsur yang ke tiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus bersifat adil sedangkan hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. setiap orang yang melanggar hukum harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang melanggar hukum tersebut. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyama-ratakan, adil bagi kelompok tertentu belum tentu dirasakan adil kelompok lainnya.

Jika dalam penegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja. maka unsur-unsur lainnya akan dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Dalam penegakkan hukum ketiga unsur tersebut harus berimbang dan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan bersifat kaku

dan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat “*lex dura, sed tamen scripta*” yang artinya bahwa undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah keadaannya. Dalam kenyataannya mengusahakan agar ketiga unsur tersebut dapat berjalan berimbang secara proporsional tidaklah mudah.

Menurut tatanan Undang-undang Dasar 1945, untuk menjamin penegakan hukum yang berkeadilan, terdapat berbagai sendi konstitusional, yaitu :

- a. Sendi negara berdasarkan konstitusi (sistem konstitusional) dan negara berdasarkan atas hukum (*de rechtsstaat*).
- b. Sendi kerakyatan atau demokrasi
- c. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- d. Sendi penyelenggaraan pemerintahan menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang baik

Keberadaan lembaga peradilan tindak pidana korupsi sebagai salah satu pendistribusi keadilan tidak dapat dilepaskan dari penerimaan dan penggunaan hukum moderen di Indonesia. Hukum moderen di Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu institusi baru yang didatangkan atau dipaksakan (*imposed*) dari luar. Padahal secara jujur, dilihat dari optik sosio kultural, hukum moderen yang kita pakai tetap merupakan semacam benda

asing dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi kesulitan yang dialami bangsa Indonesia disebabkan menggunakan hukum moderen, adalah menjadikan hukum moderen sebagai kaidah positif menjadi kaidah cultural. Persoalannya, karena sistem hukum moderen yang liberal itu tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat, melainkan untuk melindungi kemerdekaan individu. Di samping itu juga, akibat sistem hukum liberal tidak dirancang untuk memberikan keadilan substantif, maka seorang dengan kelebihan materil akan memperoleh keadilan yang lebih dari pada yang tidak.

Apabila kita terus menerus berpegang kepada doktrin liberal, maka kita akan tetap berputar-putar dalam pusaran kesulitan untuk mendatangkan atau menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam rangka melepaskan diri dari doktrin liberal itulah, maka gagasan orang-orang atau pihak-pihak untuk mencari dan menemukan keadilan melalui forum alternatif di luar lembaga pengadilan moderen sesungguhnya merupakan upaya penolakan terhadap cara berpikir hukum yang tertutup. Hal itu disebabkan para pencari keadilan masih sangat merasakan, betapa pun tidak sekuat seperti pada abad ke-sembilan belas, filsafat liberal dalam hukum dewasa ini masih sangat besar memberi saham terhadap kesulitan menegakkan keadilan substansial (*substantial justice*). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pengadilan di sini bukan diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan. Hal memberikan

keadilan berarti yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan. Konkritnya kepada yang mohon keadilan apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya. Eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat, tugas-tuganya diwakili oleh hakim. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta institusi peradilan di negara ini ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa serta menegakkan keadilan.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:

- a. Kebenaran adalah menjadi dasar, baik kebenaran formal dan kebenaran materil, substansiil dan essensiil.
- b. Melibatkan faktor-faktor lahiriah dan batiniah, faktisitas, idealitas, termasuk jiwa raga subyek penemu hukum, yang harus dalam keseimbangan.

- c. Pengakuan adanya nilai-nilai dan kepentingan yang saling berlawanan, tetapi tidak perlu saling bermusuhan
 - d. Dasar dan ruang gerak untuk kebebasan yang bertanggung jawab, bebas tidak untuk terikat oleh undang-undang tetapi tetap dikuasai hukum dan bebas mempertimbangkan semaksimal dan sebaik mungkin terhadap nilai dan kepentingan yang saling bertabrakan
3. Rekonstruksi Hukum Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan
- a. Rekonstruksi Regulasi Pedoman Pemidanaan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)²²² Pedoman pemidanaan PERMA 1 tahun 2020 ini berisi pengaturan tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan hakim dalam menjatuhkan pidana (pemberian pidana atau *straftoemeting*) terhadap perkara pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun yang dimaksud dengan pemberian pidana (*straftoemeting*) pada pedoman pemidanaan ini adalah perihal pemberian pidana pokok pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang

²²² Guntur Rambey. “Pengembalian kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran uang Pengganti Dan denda”. Volume I, Nomor I, 2016. Hlm. 140-142

pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yaitu: pidana mati, pidana penjara, dan/atau pidana denda.

Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi secara normatif hanya dikhususkan untuk tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, karena pada umumnya pasal 2 dan pasal 3 adalah tindak pidana korupsi yang sangat sering terjadi di Indonesia. Maka dari itu, penerapan perma ini hanya di terapkan pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai produk hukum dari lembaga yudikatif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 memiliki kedudukan yang strategis sebagai pembaruan hukum di bidang pemidanaan tipikor. Dari sisi formil, pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dasar yuridis yang kuat berdasarkan atribusi dari UU MA dan UU Pembentukan Peraturan Perundangudangan untuk mengisi kekosongan hukum dalam sistem peradilan. Namun, dari sisi materil, substansi PERMA tidak memiliki legitimasi yang kuat dari UU Pemberantasan Tipikor karena tidak

adanya ketentuan delegatif untuk mengatur lebih lanjut perihal pedoman pemidanaan dalam bentuk PERMA. Dalam perspektif kajian politik hukum, pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan respon MA untuk mengisi kekosongan hukum akibat absennya pedoman pemidanaan pelaku tipikor yang menyebabkan maraknya disparitas pidana, dengan demikian memiliki kaitan erat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, substansi pengaturannya terlihat belum sepenuhnya dapat mewujudkan kepastian hukum, yang terlihat dari terbatasnya ruang lingkup pengaturan hanya pada Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, belum ada ketentuan yang tegas dari MA bagi hakim yang tidak taat pada ketentuan PERMA tersebut. Dari sisi keadilan, rumusan dan klasifikasi pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak hanya menggunakan pertimbangan kerugian negara (nominal) sebagai indikator, melainkan juga aspek keuntungan, peranan, dan dampak yang ditimbulkan secara proporsional. Jika diterapkan secara konsisten dan konsekuen, maka dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dan pegiat anti korupsi. Ke depannya, diharapkan pemerintah dapat merevisi ketentuan UU Pemberantasan Tipikor agar memberikan legitimasi yang jelas bagi keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Selain itu, adanya PERMA ini perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang sinergis dari lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan KPK,

melalui penyusunan peraturan mengenai pedoman penuntutan tindak pidana korupsi.

Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap disparitas tindak pidana korupsi harus diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap disparitas tindak pidana korupsi harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat menjalankan penerapan perma tersebut secara efektif. dan seharusnya penerapan perma nomor 1 tahun 2020 ini tidak diterapkan hanya pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi, tetapi di terapkan juga kepada Pasal-pasal tipikor yang lainnya, dengan harapan agar disparitas pemidanaan dapat dikurangi.

Pedoman Pemidanaan	Kelemahan	Rekontruksi
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	a. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara normatif hanya dikhususkan untuk tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.	Pembuatan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf a, dan c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

	b. Terbatasnya ruang lingkup pengaturan hanya pada Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
--	---	--

b. Rekonstruksi Regulasi Hakim *Ad Hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “ Hakim <i>ad hoc</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan “	<p>a. Adanya periodeisasi masa jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali jabatan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman tidak ada satupun norma pasal yang mengatur periodeisasi bagi hakim yang berada di lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia,</p> <p>b. periodeisasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tipikor, bertentangan</p>	Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “Masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung”

	<p>dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Periodeisasi jabatan sesungguhnya mengancam kebebasan hakim dan menimbulkan permasalahan yang serius yakni masalah dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian bagi hakim ad hoc pengadilan tipikor.</p>	
--	--	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai keadilan dikarenakan disparitas masih mewarnai persidangan. dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, kuantitas disparitas putusan yang berkenaan dengan jenis korupsi kerugian keuangan negara memang menurun. Namun, di waktu yang sama, perkara korupsi dengan jenis lainnya, seperti tindak pidana suap, disparitas masih sering terlihat. Karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor membatasi ruang lingkup penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang terbatas pada kerugian, dampak dan keuntungan. Disparitas pemidaan terhadap putusan perkara korupsi sangat jelas terlihat dan dirasakan sangat tidak berkeadilan. Seharusnya Perma ini juga menjangkau pelaku kejahatan, seperti penegak hukum atau aparatur sipil negara yang melakukan korupsi, suap, sehingga ada skema pemberatan hukuman terhadapnya. MA perlu menciptakan perma-perma lain yang serupa, tapi dengan klausul pasal yang berbeda. Seperti Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf a, dan c UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia yaitu terdiri dari beberapa factor yakni:

a. Faktor Substansi Hukum

Perma No 1 th 2020 hanya membatasi ruang lingkup penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang terbatas pada kerugian, dampak dan keuntungan. Seharusnya Perma ini juga menjangkau pelaku kejahatan, seperti penegak hukum atau aparatur sipil negara yang melakukan korupsi, suap, sehingga ada skema pemberatan hukuman terhadapnya. Karena itu penulis menyarankan seharusnya Perma ini tidak hanya membatasi Pasal 2 dan Pasal 3, tapi juga pasal lain. Sebab, menurut penulis disparitaspun sering terjadi dalam tindak pidana korupsi dalam bentuk lain, seperti suap, gratifikasi. MA perlu menciptakan perma-perma lain yang serupa, tapi dengan klausul pasal yang berbeda. Seperti, Pasal 5 dan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Faktor Struktur Hukum

- 1) Komposisi hakim Pengadilan Tipikor yang terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc*, kerap kali tidak fokus menangani perkara Tipikor karena masih ada hakim karier yang juga menangani perkara-perkara lain.
- 2) Masih banyak putusan dispatiasi dari Pengadilan Tipikor yang hanya didasarkan pada perbedaan persepsi terkait unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara. Meskipun dalam pemeriksaan di

pengadilan tingkat pertama, putusan majelis hakim tidak bulat dan terjadinya dissenting opinion sehingga di tingkat kasasi diputus bersalah, namun hal ini dapat menjadi salah satu penghambat dalam penegakan dan pemberantasan korupsi.

c. Faktor Kultur Hukum

- 1) Sikap masyarakat yang menganggap kasus korupsi sebagai angin lalu dan masa bodoh terhadap prosesi penegakan hukum. Korupsi dipandang sebagai penyakit kronis yang sulit disembuhkan, atau bahkan dapat dikatakan bahwa menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan bahkan pemerintahan justru akan hancur jika hukum benar-benar ditegakkan. Pola perilaku tersebut disebabkan karena pandangan masyarakat yang sudah mempercayai bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dilakukan secara konsisten (selalu ada permakluman dan kompromi). Penegakan hukum dipandang hanya sebagai formalitas.
- 2) Kuatnya budaya sungkan, ewuh pakewuh, rakyat dipandang sebagai orang kecil (kawulo alit, wong cilik) yang tidak memiliki kekuatan apa-apa ketika berhadapan dengan kekuasaan. Masyarakat memiliki rasa sungkan untuk mengkritisi apalagi melaporkan apabila terjadi penyimpangan lebih-lebih yang melakukannya adalah seorang pejabat penguasa. Budaya ini merambah ke dalam sistem penegakan hukum, termasuk lembaga dalam sistem peradilan pidana, antara bawahan dan

atasan terkukung oleh moda budaya hubungan kawulo gusti yang menempatkan tindakan atasan selalu benar, termasuk jika melakukan penyimpangan, tidak ada keberanian untuk mengkritisi apalagi melaporkan.

3. Rekonstruksi regulasi peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan yakni melalui pembentukan perma baru atau perluasan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar lebih menjangkau Pasal-pasal tindak pidana korupsi yang lain dan merekontruksi Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi “Masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung”

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Pada hakikatnya hukum bekerja dalam sistem yang rasional. Konsekuensinya praktik penegakan hukum termasuk penyusunan putusan oleh hakim harus dilaksanakan secara logis. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya (*negatief wettelijk*).

Ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa “keyakinan hakim” tidak bersifat ekstase, melainkan harus lahir dari kesadaran dan logika pikir yang benar. “Keyakinan hakim” merupakan resultan dari fakta dan bukti yang diuji dan dinilai berdasarkan prosedur yang diatur dalam undang-undang. “Keyakinan hakim” tersebut harus dapat dijelaskan dalam putusan sehingga masyarakat dapat memahami rasionalitas keadilan yang diyakini oleh hakim. Dengan demikian, kendatipun terjadi disparitas dalam pemidanaan tidak akan menjadikannya persoalan, karena tersedia argumentasi logis yang menjadi justifikasi pemidanaan.

Kegagalan dalam menjelaskan rasionalitas keadilan dalam berbagai putusan pengadilan pada gilirannya telah memaksa Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No.1 Tahun 2020. PERMA berlaku mengikat bagi hakim dalam menerapkan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Di dalamnya diatur kategori kerugian negara, mulai dari ringan, sedang, berat dan paling berat. PERMA juga mengatur kategori tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang dibagi dalam tiga aspek yaitu tinggi, sedang dan ringan. Keadaan yang memberatkan dan meringankan juga diatur spesifik dan mengikat dalam PERMA, meskipun berdasarkan pasal 13 ayat (2) hakim masih dimungkinkan menambah keadaan lain secara kasuistis di luar PERMA.

Kategori, aspek dan keadaan yang telah ditentukan oleh hakim tersebut secara mekanis akan terkonversi dengan besaran hukuman pidana yang termuat dalam PERMA. Dengan demikian, PERMA seharusnya telah menyelesaikan persoalan kepastian hukum terkait penerapan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor yang selama ini menjadi kritik masyarakat. Sayangnya, PERMA masih meninggalkan persoalan disparitas putusan yang juga terjadi dalam penerapan delik suap, apalagi dalam UU Tipikor terdapat duplikasi delik suap, misalnya pasal 5 ayat (2) dan pasal 12 huruf a, atau pasal 6 ayat (2) dan pasal 12 huruf c yang selalu menjadi perdebatan.

Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020),¹ tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pemidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa. PERMA No.1/2020 merupakan perkembangan hukum baru sehubungan dengan pedoman pemidanaan, dan secara langsung mempengaruhi dua sumber utama masalah disparitas pemidanaan, yaitu faktor hukum/peraturan dan hakim. PERMA No.1/2020 ini memiliki dua peran penting utama. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan mengkuantifikasi antara lain kategori kerugian negara beserta kerugian ekonomi negara, dan skala minimal dan maksimalnya. Unsur kalimat

sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Kedua, memberikan para hakim pedoman yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan, dan peraturan ini tidak akan bertentangan dengan independensi. PERMA dapat mendukung dan mewujudkan perlakuan yang sama bagi para pelanggar, keseragaman pendapat hakim, serta keseragaman pelaksanaan undang-undang dan konsistensi putusan pengadilan dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan.

2. Implikasi Praktis

Berat ringannya hukuman pada dasarnya merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Pada prinsipnya semakin tinggi tingkat kesalahan haruslah mendapat ganjaran hukuman yang semakin tinggi pula. Yang menjadi soal adalah bagaimana mengukur tingkat kesalahan tersebut, bagaimana mengukur sesuatu yang pada dasarnya bersifat kualitatif.

Tiap upaya untuk mengukur tingkat kesalahan yang merupakan landasan utama dalam menyusun pedoman untuk menentukan besaran hukuman yang tepat pada dasarnya merupakan upaya untuk mengkuantifisir rasa keadilan itu sendiri. Hal yang mungkin hampir mustahil, namun tentu tetap harus diupayakan, karena banyak negara yang mencoba melakukan hal tersebut dengan hasil yang dapat dikatakan cukup memuaskan.

Untuk mengukur tingkat kesalahan tersebut tentu diputuhkan penelitian kuantitatif yang serius dengan data-data yang cukup komperensif. Penelitian

tersebut harus dapat menjabarkan variabel-variabel yang penting dalam setiap jenis perkara yang umumnya menjadi pedoman baik bagi para hakim dalam menentukan besaran hukuman, serta variabel yang umumnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menilai tepat tidaknya besaran hukuman yang dijatuhkan pada perkara-perkara kongkrit.

Sayangnya saat ini di Indonesia perhatian negara terhadap pentingnya penelitian dan pengolahan data putusan yang berguna bagi perumusan kebijakan pemidanaan belum terlalu serius. Hal ini bisa terlihat dari sangat minimnya data statistik terkait pemidanaan yang secara resmi dipublikasikan oleh baik pemerintah maupun pengadilan. Jika pun ada umumnya data tersebut masih sangat umum.³⁷ Untuk itu ke depan seharusnya pemerintah sudah mulai secara serius menyusun suatu bank data putusan khususnya putusan pidana dan kemudian mengolah data-data tersebut untuk dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan pemidanaan, termasuk diantaranya perumusan kebijakan pemidanaan yang dapat meminimalisir potensi terjadinya disparitas pemidanaan.

Model pedoman penentuan besaran penjara pengganti ini bisa saja cukup dibuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung atau bisa juga diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ke depan secara perlahan penelitian yang mengarah pada upaya meminimalisir disparitas pemidanaan dalam pidana pokok harus mulai dikembangkan secara lebih serius oleh Pemerintah. Upaya

tersebut misalnya bisa dimulai dari secara reguler membuat data statistik perkara-perkara korupsi setiap tahunnya.

C. Saran


1. Pemerintah dan DPR, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mengenai tentang penunjukan Ketua Pengadilan Tipikor tersendiri yang khusus mengatur dan mengawasi proses persidangan perkara tipikor dan aturan mengenai Hakim Karir dan Panitera Pengganti yang menangani perkara korupsi di bebas tugaskan dalam penanganan perkara lainya.
2. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diadakan Perma yang mengatur tindak pidana korupsi lainya, sehingga bias meminimalisir disparitasi putusan.
3. Membuat suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*). Tidak perlu ragu, beberapa negara sudah mengatur standar atau pedoman pemidanaan.
4. Meminimalisir diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman memang merupakan salah satu kunci untuk meminimalisir potensi terjadinya disparitas pemidanaan, namun hal ini tentu bukanlah hal yang mudah. Suka atau tidak

suka diskresi, dalam menjatuhkan hukuman tetap harus diberikan kepada hakim, agar hukuman yang dijatuhkan tetap sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Kesalahan dalam menentukan parameter dan variabel untuk dapat mengurangi disparitas yang secara langsung akan mengurangi diskresi hakim dapat berakibat fatal, dan yang akan menjadi korban adalah rasa keadilan itu sendiri.

5. Hakim *ad hoc* selain berintegritas juga harus profesional dan menguasai hukum acara pidana dan hukum pidana tipikor dan hukum terkait lainnya, maka dari itu persyaratan calon hakim *ad hoc* Tipikor, berpendidikan minimal Magister Hukum (Strata II) dan di prioritaskan berpendidikan Doktor Ilmu Hukum (strata III).
6. Tunjangan Hakim *ad hoc* yang belum mengalami kenaikan perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup, serta hak-hak yang ada di dalam undang-undang dipenuhi
7. Pemberantasan korupsi dan putusan yang berkeadilan tidak terlepas dari sistem peradilan pidana dimana Pengadilan Tipikor berada pada posisi hilir, sebelumnya melewati tahapan penyelidikan dan penyidikan dimana harus dilakukan secara tuntas, jika korupsi dilakukan secara bersama-sama maka pelaku lainnya jangan sampai ada yang terlewatkan dan juga dipersiapkan dakwaan yang baik serta jelas karena tentunya dasar putusan Hakim adalah dakwaan dimana apabila didalam fakta persidangan ternyata ada indikasi

pelaku lain, maka penyidik seharusnya menindaklanjuti dengan melanjutkan penyelidikan dan penyidikan perkara *a quo*

8. Keadilan bukan hanya milik masyarakat tetapi keadilan juga milik pelaku tindak pidana, sehingga Hakim harus memutus secara proporsional sesuai dengan kesalahannya, dan apabila bukti pelanggaran hukum tidak terpenuhi dengan sendirinya hak bebas tidak menjadikan barang haram bagi hakim untuk memutus.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Q.S Ali Imran

QS al-Anfal

QS al-Ma'idah

B. BUKU

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

Alwi hasan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Keempat*". (Jakarta: PT.Balai Pustaka. 2007)

Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984)

_____, *Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raya Grafika Persada, 2005)

B.N Marbun. "*Kamus Politik*". (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Bambang Widijoyanto dkk, *Koruptor Itu Kafir*, (Bandung: Mizan, 2010)

Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

Bryan A Garner, "*Black's Law Dictionary, Second Pocket Edition.*" (USA: St. Paul West Group, 2001).

- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015)
- Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Ensiklopedia Indonesia, *Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project*, Jakarta, 1983,
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Cet Ke- 3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996)
- Fockema Andreae, *Webster Dictionary (Kamus Hukum, terjemahan)*, (Bandung: Bina Cipta, 1960)
- Foklema andeae, dalam Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: PT. Alumni, 2007)
- Gatot Supramono, *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel and Russel, 1973)
- Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985)
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- H.M Syarifuddin. “*Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)*”. (Jakarta: Kencana. 2021)
- Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, (Surabaya: Center of Human Rights Law Studies, 2008)
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015)

- John Austin, Austin: *The Province of Jurisprudence Determined* (United Kingdom: Cambridge Text in the Hisry of Political Thought, 1995)
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Hitam Putih Pengadilan Khusus* (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013)
- Jawahir Thontowi, *Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Dinamika Politik Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2001
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Koesno Adi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif*, Malang, Setara Press, 2014
- Lawence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984)
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007)
- Maroni, *Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011)
- Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2001)
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994)
- Mardjono Reksodiputro, dkk. *Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Cyber Consult, 1999)
- Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Jakarta: LKIS, 2010)
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)

- Nizar Zulmi, dkk, *Pengadilan Khusus Korupsi, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, LeIP, MTI, PSHK dan TGTPK, (Jakarta, 2002),
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008)
- Phineas M Mojapelo, “*The Doctorine of Separation of Powers*,” Forum 26, No. 1 (2013)
- Pendidikan Anti Korupsi. “*Pendidikan Anti-Korupsi (Untuk Perguruan Tinggi)*”. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011)
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001)
- R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Semarang: Unissula Press, 2012)
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004)
- _____. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2011)
- _____, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Bina Cipta, 1996),
- Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press. 2011)
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang istem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007)
- _____, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000)
- _____, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981),
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003)

- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- _____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)
- _____, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Suwandi dan Sarwiji. “*Semantik Pengantar Kajian Makna*”. (Yogyakarta: Media Perkasa. 2008)
- Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Gema Insani Press, Jakarta, 1996)
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2007)
- Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, Hukum Ransendental*, Universitas Muhammadiyah Ponogoro, Jawa Timur, 2018
- Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1990)
- Yusuf Qardawi. “*Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih (Al- Fiqh Al- Islami bayn Al- Ashalah wa At- Tajdid)*”. (Tasikmalaya: Pustaka Al- Kautsar. 2014)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Karya Ilmiah

Abdul hakim Garuda Nusantara. *Politik Hukum Nasional, makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum*, LBH, Surabaya, September 1985

Amiziduhu Mendrofa, “*Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi*”, Jurnal Litigasi, Volume 16 Nomor 1, Tahun 2015

Amrizal J Prang, “*Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*,” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 13, No. 1 (2011)

Diana Yusyanti, “*Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum*”, E-Journal Widya Yusticia, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2015

Irving R . Kaufman. “*The Essence of Judicial Independence*”. Columbia Law Review 80, No. 4 (2016)

John Ferejohn, “*Independent judges, dependent judiciary: explaining judicial independence*,” S. Cal. L. Rev. 72 (1998)

Joseph Dainow, “*The civil law and the common law: some points of comparison*,” Am. J. Comp. L. 15 (1966)

Julianto Jover Jotam Kalalo. *Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. 2011

Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2011

Masyelina Boyoh, “*Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil*,” Lex Crimen 4, No. 4 (2015)

- Michael Barama. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 8. 2016
- Muhammad Irwan, Slamet Sampurno Soewondo, Julianto Jover Jotam Kalalo, *Hukum Progresif Sebagai Paradigma Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Volume 7 No 1 Tahun 2018
- Orin Gusta Andini, “*Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi*” 5, No. 2 (2021)
- Risa, Noerteta, and Setyawan, “*Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang No . 48 Tahun 2009,*”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(1), 145-169
- Septiana Dwiputrianti, “*Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume VI Nomor 3, Tahun 2009
- Soehardjo S.S, *Politik Hukum dan Pelaksanaannya dalam Negara Republik Indonesia*, Diktat
- Sri Endah Wahyuningsih, *The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017
- Yuli Indarsih, “*Peranan Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan*” Vol.15 No.4 November 2020

E. Internet

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-5-di-asean-pada-2021>

<http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.

<https://www.zonareferensi.com>

<https://nasional.tempo.co/read/1489003/vonis-hukuman-djoko-tjandra-dipangkas-ini-deretan-koruptor-yang-terima-korting/full&view=ok>

